



P U T U S A N

Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN Lrt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **DOMINIK BENG DIAZ**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 63 tahun, alamat Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat I;-----
2. **Drs. YOSEPH LIBU**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 61 tahun, alamat Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat II;-----
3. **YOSEPHINA REGINA**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 57 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat III;-----
4. **FRANSISKA KEJA**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 59 tahun, alamat Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat IV;-----
5. **YOHANES BERNADUS**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 54 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat V ;-----
6. **FRANSISKUS SANGA**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 52 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat VI;-----
7. **YOSEFINA PERADA**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 50 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat VII;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LUSIA DOLOROSA**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 48 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan tidak ada, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat VIII;-----

9. **THERESIA INFOLATA**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 45 tahun, alamat Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat IX;-----

Penggugat I Sampai Dengan Penggugat IX dapat pula disebut sebagai pihak Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **JOSEPH P. DATON**, SH Advokat berkedudukan hukum di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 11 Juni 2014;-----

MELAWAN

1. **YOSEPH LIBU**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 59 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat I;-----

2. **KLARA MULI (Istri dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 71 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat II;-

3. **YOSEP DULI MULI (Anak dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 36 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat III;-----

4. **PETRUS MULI Alias NO PA (Anak dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 40 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat IV;-----

5. **EMANUEL MULI (Anak dari almarhum LABA MULI)**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 38 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat V;-----

Halaman 2 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



6. **STEFANUS DE ROSARI** (anak dari almarhum **BOY DE ROSARI**), Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 49 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat VI;-----
7. **BENEDIKTA HURIT** (Istri dari almarhum **HENDRIKUS ATA LANGU**), Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 55 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat VII;-----
8. **KRISTO LANANG** (anak mantu dari almarhum **HENDRIKUS ATA LANGU**), Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 37 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat VIII;-----
9. **BASTIAN LIO** (anak dari almarhum **KORNELIUS LIO**), Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 35 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat IX;-----
10. **SOFIAN MITAK Alias BABA YAN**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 31 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat X;-----
11. **MARIA PULO**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 70 tahun, alamat Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Turut Tergugat;-----

Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada STEFANUS MATUTINA, SH., dan SEBASTIANUS OLA DOMAKING, SH., Advokat berkedudukan hukum di Komplek Perumahan Ipo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 12 Agustus 2014;-----

Tergugat X, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada STEFANUS MATUTINA, SH., dan SEBASTIANUS OLA DOMAKING, SH., Advokat berkedudukan hukum di Komplek Perumahan Ipo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2014, yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 25 Agustus 2014;-----

DAN

ANTONIUS SIRA, umur 51 tahun, alamat desa Tonuwoten, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat Intervensi;-----

Penggugat Intervensi yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada AGUSTINUS PAYONG BOLI, SH. sebagai penerima ijin isidentil berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 02/Pen.Pdt.G/2014/PN.Ltk. tanggal 2 Desember 2014 beralamat di Kelurahan Pohon Siri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 3 Desember 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli ; -----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan.-----

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Juni 2014, dalam Register Nomor : 04/ Pdt.G / 2014 / PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada jaman Kerajaan Larantuka dahulu, oleh Raja Larantuka disetiap wilayah kerajaan diangkat seseorang untuk memimpin wilayah (sebagai perpanjangan tangan dari Raja), dan orang yang diangkat tersebut diberikan jabatan dengan sebutan KAKANG/KEPALA HAMENTE. Dan begitupun juga, Kakek dari Para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat yang bernama LIBU, oleh Raja Larantuka telah dipilih dan diangkat untuk memimpin wilayah Horowura, sehingga selanjutnya LIBU (kini almarhum) disebut dengan sebutan KAKANG HOROWURA;-----
- 2 Bahwa sekitar Tahun 1950an Almarhum Kakang Libu meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang istri, masing-masing yaitu :-----
 - a Ema Benga, Punya anak :-----



1. Martinus Sangaji Diaz (almarhum), dan selanjutnya Almarhum Martinus Sangaji Diaz punya anak/ahliwarisnya adalah Para Penggugat;-----

- b. Ema Pulo, Punya anak :-----
 1. Ignasius Nasu Diaz (almarhum), dan punya anak Tergugat I;-----
- c. Ema Theresia Ola Pati , Punya anak :-----
 1. Maria Ema Pulo (Turut Tergugat);-----
 2. Ema Bet;-----
3. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya Kakang Libu, oleh Masyarakat, kemudian memilih dan mengangkat Almarhum Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat) menjadi KAKANG di wilayah Horowura dan seterusnya hingga kerajaan larantuka berubah dan menggantikan statusnya menjadi Daerah Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati;-
4. Bahawa selain meninggalkan Para Ahliwaris, Almarhum Kakang Libu juga meninggalkan beberapa harta warisan berupa beberapa bidang tanah kebun. Dimana almarhum Kakang Libu, sudah membuat pembagian secara lisan kepada masing-masing anak laki-laknya atas seluruh harta warisan miliknya yang diketahui dan disaksikan oleh Turut Tergugat. Yakni : untuk almarhum Ignasius Nasu Diaz (ayah dari Tergugat I mendapatkan haknya atas bidang-bidang Tanah yang ada di Kampung Horohura. Sedangkan untuk Martinus Sangaji Diaz (Ayah dari Para Penggugat) mendapatkan haknya di Tanah Kebun Klibur. sedangkan tanah pante adalah pemberian dari Raja Larantuka bagi mereka yang menjabat sebagai kepala hamente pada jaman pemerintahan kerajaan larantuka;-----
Dimana Luas dan batas bidang tanah tersebut adalah sbb :-----
 1. Bidang-bidang tanah di kampung Horowura, tidak diketahui oleh Para Penggugat karena objek itu dikuasai oleh ayah Tergugat I hingga kini kepada Tergugat I dan tidak dipersoalkan karena itu adalah hak milik dari Tergugat I;-----

 2. **Tanah kebun Klibur;**-----
Luas : 30935 M2;-----
Batas-batasnya :-----
Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----
Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----
Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----
Selatan: berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----
 3. **Tanah kebun Pante** (pemberian dari Raja Larantuka kepada orang yang punya jasah, dalam hal ini kepada orang yang menjabat sebagai Kakang/Kepala Hamente) dan untuk tanah kebun pante ini, kepemilikannya kemudian diteruskan kepada Kakang Sangaji (ayah dari para penggugat yang menjabat sebagai KAKANG/KEPALA HAMENTE pada



waktu itu, untuk menggantikan ayahnya (ALMARHUM KAKANG LIBU);-----

Luas : 22.572 M2;-----

Batas-batasnya :-----

Timur : berbatasan dengan, dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan
pekarangan rumah milik almarhum Muhamad Kamuhan kemudian
sekarang ditempati oleh ahliwarisnya yaitu Umar dan Imbar;-----

Barat : berbatasan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah Milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah sawah) sekarang dengan
perumahan perkampungan;-----

- 5 Bahwa selanjutnya, pada saat setelah pembagian oleh Almarhum Kakang Libu kepada Igansius Nasu Diaz (Ayah Tergugat I) dan Martinus Sangaji Diaz (Ayah Para Penggugat), maka mulailah pada saat itu, kedua anak laki-laki tersebut bekerja dan menguasai masing – masing lahannya untuk berkebun serta menanam tanaman-tanaman di dalam areal bidang tanahnya masing-masing;-----
- 6 Bahwa begitupun juga, ayah Para Penggugat, lahan yang diperolehnya tadi, kemudian dikuasai, dimiliki dan di dalamnya ditanam tanaman-tanaman umur panjang, seperti kelapa, mente, pisang dan lain-lainnya;-----
- 7 Bahwa Pada Tahun 1960, karena melihat Turut Tergugat hidup sendirian, kemudian ayah para penggugat menyuruh Turut Tergugat di Kampung Horowura untuk datang dan bersama-sama dengan Ayah Para Penggugat untuk bekerja di atas tanah sengketa Klibur hingga kini Turut Tergugat masih berada di dalam bidang tanah Klibur;-----
- 8 **Bahwa pada tanggal 08 Juli 1974, Almarhum Yohanes de Rosari, menulis surat kepada Almarhum Martinus Sangaji Diaz dan istrinya (orang tua para penggugat), isi suratnya :Yohanes de Rosari memohon isin serta bantuan agar kelapa yang ada di dalam bidang tanah pante milik orang tua Para Penggugat tersebut untuk sementara dipetik olehnya guna membantu kebutuhannya dalam memperbaiki rumahnya (rumah Yohanes de Rosari);-----**
- 9 **Bahwa atas permintaannya melalui surat tersebut, tanpa berpikir panjang bahwa ada niat buruk dibalik semuanya itu, kemudian oleh orang tua Para Penggugat merestuinnya untuk dipetik oleh Yohanes de Rosari bersama keluarganya;-----**
- 10 **Bahwa selanjutnya, setelah selang beberapa tahun kemudian dari izin yang diberikan tersebut, tanpa sepengetahuan orang tua Para penggugat maupun para penggugat**



sendiri, sebagian bidang tanah pante tersebut oleh suami dan orang tua (ayah) dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, masuk dan menempati sebagian lokasi tanah pante tersebut dengan luas ± 2000 m² hingga kini kepada ahliwarisnya tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat, dengan alasan bahwa luas tanah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh mereka tersebut adalah diberikan oleh Almarhum Yohanes de Rosari Pada Tahun 1963;-----

Bahwa kemudian, juga pada tahun 1990an (paska gempa bumi di Flores) di atas bidang tanah pante juga, Tergugat X, datang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Para Penggugat untuk meminta sedikit bidang tanah pante untuk membangun rumahnya dan pembayarannya dibayar dengan cara barter. Tapi hingga orang tua pengkuat meninggal pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat X. Namun kemudian karena selalu didesak oleh Para Penggugat, maka kemudian pada tahun 2012, baru pembayaran tersebut direalisasi dengan cara Tergugat X, mendirikan dapur kecil di belakang rumah orang tua para penggugat. Namun luas tanah yang di ambil oleh Tergugat X tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua penggugat pada waktu pertama kalinya tersebut;-----

- 11 Bahwa kemudian, di atas bidang tanah klibur Milik Para Penggugat, sekitar Tahun 1990an Tergugat I datang dari kampungnya di Horowura, tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri masuk dan menyerobot di dalam lokasi tersebut. Atas penyerobotan tersebut, kemudian Turut Tergugat melapor kepada orang tua para penggugat. Atas laporan tersebut, kemudian orang tua para penggugat lapor kepada pemerintahan setempat. Atas laporan tersebut, kemudian orang tua para penggugat lapor kepada pemerintahan setempat, dan pada akhirnya Tergugat I pergi dan tinggalkan bidang tanah Klibur tersebut. Namun kemudian pada tahun sekitar 2000-an setelah meninggalnya Ayah Para Penggugat, Tergugat I masuk kembali dan mengusir Turut Tergugat dan kemudian menyerobot dan menempati objek sengketa tanah Klibur dengan membangun rumah semi permanen dan ditempati hingga sekarang. Namun Turut Tergugat tetap berprinsip bahwa dia menempati di atas tanah klibur karena di suruh oleh ayah dari Para Penggugat;-----

Bahwa kemudian kedua bidang tanah sebagaimana kami uraikan pada dalil posita angka 8, 9 10 dan 11 (**Bidang Tanah Pante dan Bidang Tanah Klibur**) tersebut di atas, oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, dimana letak kedua objek tersebut adalah di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dengan rincian luas dan batas masing-masingnya sebagai berikut :

A Bidang Tanah Pante :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, IV, VII, VIII, IX dan X adalah : ± 2000 M2 dengan batas-batas yang dikuasai dan diserobot oleh masing-masing orang tua Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1 Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----

Batas-batasnya :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Selatan berbatasan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Barat : Tanah milik Yosep Johan;-----

- 2 Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----

Selatan berbatasan : Tanah pekarangan Udis Kleden;-----

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);--

Barat : Tanah milik Afeng Arif ;-----

- 3 Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Lorong;-----

Selatan : Tanah Para Penggugat sekarang ;----- dikuasai oleh Sofian Witak Tergugat X

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum
Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (Stefanus de
Rosari Tergugat VI);-----

- 4 Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio)
batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Lorong;-----

Selatan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya :
Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang
Tergugat VIII) ;-----

Timur : Tanah milik almarhumah Ona Martina;

Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Laba Muli (Petrus Muli Tergugat IV;---

- 5 Sofian Witak Alias Baba Yan, batas-batasnya adalah sebagai berikut :---

Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Timur : Tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat ;---

Barat : Tanah milik Eduard Kalitus Johan alias Baba Cing;-----

B Bidang Tanah Klibur;-----

Luas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah : Luas : 30935 M2;-----

Batas-batasnya :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----

- 12 Bahwa di atas objek sengketa sekarang ini selain terdapat tanaman milik Para Penggugat,
juga diatas objek sengketa a quo terdapat Rumah Tinggal milik Para Tergugat yang dapat
kami jelaskan sebagai berikut :----

a Bidang Tanah Sengketa Klibur terdapt 2 (dua) rumah bangunan, masing-masing
dimiliki oleh :-----

- Yosep Libu (Tergugat I) : bentuk rumah semi permanen;-----

- Maria Pulo (Turut Tergugat) : bentuk rumah semi permanen;-----



b Bidang Sengketa Tanah Pantai terdapat 9 (sembilan) rumah bangunan, masing-masing dimiliki oleh :-----

- Klara Muli, Tergugat II (istrtri dari almarhum Laba Muli) bentuk rumah permanen;-----
- Yosep Duli Muli, Tergugat III (anak dari almarhum Laba Muli) bentuk rumah permanen;-----
- Petrus Muli alias No Pa, Tergugat IV (anak dari almarhum Laba Muli)) bentuk rumah permanen;-----
- Emanuel Muli Tergugat V (anak dari almarhum Laba Muli) bentuk rumah permanen;-----
- Stefanus de Rosary Tergugat VI (anak dari Almarhum Boy de Rosari) bentuk rumah permanen;-----
- Benedikta Hurit Tergugat VII (istri dari almarhum Hendrikus Ata Langu) bentuk rumah permanen;-----
- Kristo Lanang Tergugat VIII (anak mantu almarhum Hendrikus Ata Langu) bentuk rumah permanen;-----
- Bastian Lio Tergugat IX (anak dari Almarhum Kornelius Lio) bentuk rumah permanen;-----
- Sofian Mitak alias alias Baba Yan Tergugat X bentuk rumah permanen;-----

12 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan pada dalil posita angka 9, 10, 11 dan 12 tersebut di atas, oleh orang tua Para Penggugat selama masih hidupnya sudah berupaya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar para tergugat menyerahkan kembali ke dua objek sengketa tersebut kepada orang tua pengkuat. Namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh para tergugat;-----

13 Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2000, Ayah Para Penggugat (KAKANG MARTINUS SANGAJI) meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh istrinya (ANA MARIA SINAGULA) meninggal pada tanggal 03 Juli 2008. Namun sebelumnya itu, tepat pada Tahun 1983 oleh Almarhum (ayah para penggugat), sudah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang tanah Pante dan bidang tanah Klibur, yang kemudian oleh BPN Kabupaten Flores Timur menerbitkan sertifikat Hak Milik untuk kedua bidang tanah tersebut yakni :-----

- Untuk bidang tanah pante, Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : 228/P atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bidang tanah Klibur, Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No :227/P juga atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat);-

Bahwa selama proses pengukuran dan penerbitan sertifikat, hingga diserahkan kepada Pemilik Almarhum Kakang Martinus Sangaji Diaz, tak ada satupun pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya, yang mempersoalkan kedua objek tersebut di atas;-----

- 14 Bahwa selanjutnya, kelanjutan dari dalil posita gugatan Para Penggugat angka 12 tersebut di atas, Para Penggugat kembali melakukan upaya dengan membuat pengaduan kepada Kepala Desa, pihak Kecamatan maupun pihak kepolisian atas perbuatan para tergugat yang secara melawan hukum telah merampas harta warisan milik orang tua para penggugat. Namun upaya tersebut juga tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat;-----

- 15 Bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun moril, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat menuntutnya melalui Pengadilan Negeri Larantuka;-----

- 16 Bahwa kerugian Para Penggugat tersebut di atas adalah karena :-----

- Tergugat I : telah ±14 Tahun menguasai objek sengketa tanah klibur tanpa adanya alas hak yang sah sehingga Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengelolah, memanfaatkan objek sengketa dan sekaligus tidak menikmati hasil tanaman yang ada di atasnya;-----

- Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X telah menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa di tanah pante. tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga sebagian tanah sudah berkurang luasnya dan juga para penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan objek sengketa dan sekaligus tidak dapat menikmati hasil-hasil tanaman di atasnya yang merupakan jerih payah kerja keras dari orang tuanya;-----

- 17 Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah kami uraikan pada dalil posita tersebut di atas baik secara materiil maupun secara moril, dapat diperhitungkan sebagai berikut :-----

- a. Kerugian Materiil :-----

Kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat selama Para Tergugat menguasai bidang tanah dan menikmati hasil yang ada di atas tanah tersebut, secara keseluruhan totalnya sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dimana nilai uang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari penggunaan tanah sampai dibuatnya pembangunan rumah serta tanaman yang berdiri di atasnya;-----

b. Kerugian Moril :-----

Sebagai akibat dari perbuatan para tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum menguasai kedua objek sengketa, telah mengakibatkan Para Penggugat merasa beban moril karena tidak dinikmatinya sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Akan tetapi dinikmati oleh Para Tergugat tanpa adanya suatu alas hak sah. Dan apabila semua kerugian moril ini dinilai dengan uang, maka Para Penggugat memperhitungkannya sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);-----

Total kerugian sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas (Kerugian Materi + Kerugian Moril adalah sebesar : Rp 500.000.000.- + Rp 100.000.000 = Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah);-----

18 Bahwa penerbitan sertifikat hak milik di atas kedua bidang tanah sengketa oleh orang tua Para Penggugat adalah berdasarkan pada alas hak atau dasar hukum yang kuat. Karena secara defakto semua orang yang berada di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat dan sekitarnya mengetahui benar bahwa objek sengketa a quo sedari dahulu adalah milik sah Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya;-----

19 Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris sah dari orang tuanya bernama Martinus Sangaji Diaz, maka Para Penggugat patut menuntut secara hukum agar Para Tergugat dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa;-----

20 Bahwa selanjutnya oleh karena Turut Tergugat berada di dalam objek sengketa bidang tanah klibur sejijn orang tua Para Penggugat, maka patut mendapat perlindungan hukum;-----

21 Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka terlihat jelas, objek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah bukan milik para tergugat;-----

22 Bahwa oleh karena ada kekuatiran dari para penggugat, objek sengketa akan dijual, digadaikan atau akan dijadikan jaminan hutang oleh para tergugat dan juga ada kekuatiran para tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi yang dituntut oleh para penggugat selama menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat dalam perkara a quo, Para Penggugat mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan sebelum menjatuhkan putusan agar memerintahkan jurusita Pada Pengadilan Negeri Lantuka untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang-barang milik para tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;-----

- 23 Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sepatutnya pihak tergugat maupun siapa saja yang berada/menguasai objek sengketa diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa dan menghentikan segala kegiatan di atasnya serta mengembalikannya kepada para penggugat;-----
- 24 Bahwa putusan perkara ini hendaknya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat melakukan upaya banding maupun kasasi;-----
- 25 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini pihak para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :----

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas bidang tanah sengeta;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari pewaris Martinus Sangaji Diaz dan berhak atas objek sengeta;-----
- 4 Menyatakan hukum objek sengketa in casu yang terletak di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur masing-masing yaitu :-----

A Bidang Tanah Pante :-----

Luas yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah : ± 2000 M2 dengan batas-batas yang dikuasai dan diserobot oleh masing-masing orang tua Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X tersebut adalah sebagai berikut :----

1. Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----

Batas-batasnya :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Selatan berbatasan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----
- Barat : Tanah milik Yosep Johan;-----
2. Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----
-
- Selatan berbatasan : Tanah pekarangan Udis Kleden;-----
- Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);---
- Barat : Tanah milik Afeng Arif ;-----
3. Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dengan : Lorong;-----
- Selatan : Tanah Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Sofian Witak Tergugat X;
- Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----
- Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----
4. Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio) batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dengan : Lorong;-----
- Selatan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII) ;-----
- Timur : Tanah milik almarhumah Ona Martina
- Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Petrus Muli Tergugat IV);---



5. Sofian Witak Alias Baba Yan, batas-batasnya adalah sebagai berikut :--

Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Timur : Tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat;--

Barat : Tanah milik Eduard Kalitus Johan alias Baba Cing;-----

B Bidang Tanah Klibur;-----

Luas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah : Luas : 30935 M2;-----

Batas-batasnya :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----

Beserta segala tanaman yang ada di dalamnya adalah milik sah Kakang Martinus sangaji Diaz yang diwariskan kepada Para Penggugat;-----

5 Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;-----

6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang menguasai objek sengketa secara diam-diam adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);-----

7 Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur atas nama orang tua/ayah Para Penggugat yaitu MARTINUS SANGAJI DIAZ, masing-masing terhadap :-----

- Untuk bidang tanah pante, Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : /P atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat);-----

- Untuk bidang tanah Klibur, Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No : 227/P juga atas nama Martinus Sangaji Diaz (ayah para penggugat);--

Adalah sah dengan segala akibat hukumnya;-----

8 Bahwa selanjutnya Turut Tergugat yang mendirikan bangunan rumah/rumah tinggal di atas tanah sengketa a quo atas seijin orang tua Para Penggugat patut mendapat perlindungan hukum;-----



- 9 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada Para penggugat;-----
- 10 Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada para penggugat dengan nilai sebesar Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai akibat dari penguasaan objek sengketa selama ini serta menikmati hasil yang ada di dalamnya;-----
- 11 Menyatakan hukum apabila dikemudian hari putusan a quo berkekuatan hukum tetap dan dijalankan yang memenangkan oleh pihak Para Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X harus tunduk dan patuh atas keputusan tersebut;-----
- 12 Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan pada bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X ;-----
- 13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 14 Juli 2014 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 19 Agustus 2014, perihal Laporan Hasil Mediasi, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM KONPENSI :-----

A. Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Advokat Ipi Daton, SH, harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/obscur libel dengan alasan :-----

- a. Bahwa batas tanah yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini, baik tanah Obyek sengketa Tanah Klebur maupun Tanah Obyek Sengketa Tanah Pantai , TIDAK SESUAI dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan;-----

1. Untuk Tanah Kebun Klibur. -----

- Dalam Gugatan Para penggugat disebutkan bahwa untuk tanah Kebun Klibur sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah kebun milik Bopon Kleden, namun fakta yang benar di lapangan adalah bahwa selain berbatasan dengan tanah Bopon Kleden juga berbatasan dengan Bea tanah Kleden dan tanah Bernadus Satu;--
- Bahwa untuk Batas Tanah sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari, namun fakta sebenarnya yang ada di lapangan sekarang ini adalah bahwa tanah Yohanes de Rosari tersebut telah beralih menjadi milik orang lain yakni berbatasan dengan Bapak Abong, tanah P. Latief, tanah Bapa Lasi, tanah bapak Bin, tanah P. Kusen Thalib, tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

2. Untuk Tanah Kebun Pante;-----

- Dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah Timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm. Muhamad Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataannya selain berbatasan dengan orang-orang tersebut diatas, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----
- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan lokasi perkampungan dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan tanah Baba To;-----
- Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah Supardi, tanah Bapak Pola, tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah bapak Hassan;-----
- Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun sebenarnya dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-----



b. Bahwa selain batas-batas Tanah Sengketa yang kabur dan tidak jelas, gugatan Para Penggugat pun masih kekurangan para pihak yang harus digugat dalam perkara ini;-----

Para Pihak yang harus turut digugat dalam perkara ini selain Tergugat I, juga semua saudara-saudara kandung dari Tergugat I yang merupakan anak-anak Kandung dari Bapak Ignasius Sanga Masan dimana yang bersangkutan adalah merupakan anak Lelaki Tertua dari Kakek Yoseph Libu (Kakang Libu) dari perkawinan yang sah dengan Ema Pulo;-----

Bahwa saudara-saudara Kandung dari Tergugat I tersebut adalah :-----

1. Maria Ema Pulo (alm) atau ahli waris penggantinya;-----
2. Petronela Sedo (alm) atau ahli waris penggantinya;-----
3. Magdalena Anu;-----
4. Elisabeth Kewa Dupa;-----
5. Kristianus Boli;-----
6. Paskalis Ola Ama;-----
7. Marselinus Suban (alm) atau ahli waris penggantinya;-----

Bahwa saudara-saudara kandung dari Tergugat I ini harus pula digugat dalam perkara ini karena yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah warisan dari alm Kakek Yoseph Libu (Kakang Yoseph Libu), yang belum dibagi antara Para Ahli Warisnya yakni orang tua/Ayah Tergugat bernama Ignasius Sanga Masan dengan orang tua/ayah Para Penggugat yang mengakui dirinya juga sebagai ahli waris dari Kakang Yoseph Libu;-----

Bahwa selain dari pada itu maka penguasaan dan kepemilikan tanah Kebun Klibur yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah juga untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukum semua ahli waris atau ahli waris Pengganti dari Kakek Kakang Yoseph Libu;-----

Demikian pula tanah Kebun Pante , karena tanah tersebut juga merupakan peninggalan dari kakek Tergugat I Kakang Libu yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka penting dalam perkara ini jika semua ahli waris dari Bapak Ignasius sanga Masan (anak sah dari Kakang kakek Libu), turut pula digugat dalam perkara ini;-----

Bahwa dari uraian diatas, maka selain gugatan Penggugat bersifat obscur libel, juga masih kekurangan para pihak yang harus turut digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Ipi Daton, SH, haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD**;----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----



1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap pokok Perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sendiri;-----
3. Bahwa dalil Penggugat point 1 yang mengatakan bahwa kakek dari Tergugat I dan Turut Tergugat yang bernama LIBU, oleh Raja Larantuka diangkat dan dipilih untuk memimpin wilayah Horowura, yang biasa disebut dengan KAKANG HOROWURA adalah benar adanya , dimana Kakang Horowura wilayahnya juga termasuk atau meliputi Waiwadan dimana terletak 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa sekarang ini;-----
4. Dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Kakek Libu meninggal tahun 1950an adalah tidak benar, karena kakek atau kakang LIBU meninggal pada tahun 1940an sesudah Indonesia Merdeka;-----

Selanjutnya kakang Libu pada waktu meninggalnya benar telah meninggalkan 2 (dua) orang Isteri yang sah baik menurut Hukum agama dan hukum adat, sedangkan 1 (satu) orang isteri yang tidak sah baik secara hukum agama maupun secara hukum adat;-----

Bahwa urutan isteri-isteri dari Kakang Libu sebagai mana point 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut, secara sengaja telah dibolak – balik oleh Para Penggugat dengan tujuan untuk menyembunyikan keadaan ayah para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz dan Para Penggugat sebenarnya;-----

Urutan yang sebenarnya dari Isteri-Isteri Kakang Libu/Kakek Libu adalah:

- Isteri Pertama bernama EMA PULO adalah merupakan Isteri yang sah karena secara agama dan secara Adat diakui oleh keluarga besar Lapanen dan Horowura;-----

Bahwa perkawinan antara kakek Libu dengan Ema Pulo melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :-----

- Ignasius Sanga Masan yang merupakan laki-laki satu-satunya dan merupakan ayah kandung dari Tergugat I dan 7 (tujuh) orang saudara kandung dari Tergugat I lainnya sebagai yang dikemukakan diatas;-----

- Katharina Pulo (menikah dan mengikuti suaminya dan mempunyai keturunan);-----

- Margaretha Bengan (menikah dan mengikuti suaminya serta mempunyai keturunan);-----



- Isteri kedua bernama Thresia Ose Pati, juga merupakan isteri sah dan diakui secara adat;-----

Bahwa dari perkawinan ini telah melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Maria Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabeth Sedi. Keduanya telah menikah dan mengikuti suaminya dan mempunyai keturunan;-----

- Isteri ketiga adalah yang bernama Bengan Boli, dimana Bengan Boli ini merupakan isteri yang tidak sah baik secara hukum agama maupun secara hukum adat;-----

Bahwa perkawinan kakek Libu dengan Bengan Boli ini melahirkan seorang anak yang bernama Marthinus Sengaji Diaz atau ayah dari Para Penggugat perkara a quo;-----

Bahwa kami mengatakan sebagai isteri yang TIDAK SAH oleh karena selama hidupnya yang bersangkutan tidak pernah masuk dan diterima dalam rumah adat di Desa Horowura yang merupakan rumah dari kakek Libu sendiri, demikian pula pada waktu meninggal ibu Bengan Boli ini tidak dikuburkan di horowura seperti kedua isteri dari Kakek Libu lainnya(yakni Ema Pulo dan Thresia Ose Pati) , tapi dikuburkan di tempat lain;-----

Bahwa dari cerita/sejarah ini saja sudah jelas menggambarkan bagaimana status atau kedudukan hukum dari orang tua / ayah Para Penggugat bernama MARTINUS SENGAJI DIAZ, dalam hubungan dengan Kakek Libu tersebut;-----

Selanjutnya perlu diketahui bahwa Ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz baru dibawa datang ke rumah Kakek Libu di Horowura setelah ia berumur 5 (lima) tahun, dan karena sudah dibawa datang ke rumah Kakek Libu, maka sejak saat itu ayah dari Tergugat I bernama Ignasius Sanga Masan yang tinggal dalam rumah kakek Libu bersama ibunya Ema Pulo menerima ayah Para Penggugat tersebut sebagai adik sendiri;-----

Sebenarnya cerita ini tidak akan dikemukakan oleh Tergugat I serta semua rumpun keluarga besar Kakek Libu, namun karena telah terjadi sengketa mengenai Tanah Warisan dari alm. Kakek Libu, maka hal ini harus dikemukakan supaya jelas bagaimana status hukum Marthinus Sengaji Diaz yang adalah ayah dari Para Penggugat tersebut;-----

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) bahwa orang tua para Penggugat yang bernama MARTINUS SENGAJI DIAZ pernah dipilih dan diangkat menjadi Kakang di Wilayah Horowura hingga kerajaan Lantuka berubah statusnya menjadi daerah Kabupaten yang di kepalai oleh seorang Bupati, namun perlu diketahui bahwa sebenarnya



yang dipilih dan diangkat sebagai kakang Horowura menggantikan Kakek Libu pada waktu itu adalah ayah Tergugat I bernama IGNASIUS SANGA MASAN (bukan Ignasius Nasu Diaz sebagai yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya), namun karena Bapak Ignasius Sanga Masan pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit-sakitan dan lebih dari pada itu Bapak Ignasius Sanga Masan harus selalu berada di Horowura untuk tetap berada dan menjaga rumah adat/rumah besar dari kakek Libu, maka ayah Para Penggugatlah diberikan kesempatan untuk dipilih dan diangkat sebagai Kakang Horowura pada waktu itu;-----

Selanjutnya dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Kebun Pante adalah merupakan pemberian dari Raja Larantuka kepada ayah Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz yang menjabat sebagai Kakang/Hamente adalah TIDAK BENAR, karena Tanah kebun Pante tersebut adalah pemberian dari almahrum Pehan Boli (asal Tono Woten) kepada Kakang Libu untuk lahan pertanian pemberian mana dilakukan jauh sebelum ayah Para Penggugat lahir kedunia ini;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa almahrum kakang Libu sebelum meninggal dunia telah meninggalkan beberapa warisan berupa beberapa bidang tanah kebun adalah benar adanya, namun TIDAK BENAR dalil Para Penggugat yang mengatakan jika semasa hidupnya alm. kakek Kakang Libu sudah membuat pembagian secara lisan kepada masing-masing anak lelakinya atas seluruh harta warisannya dimana pembagian ini disaksikan oleh Turut Tergugat;-----

Tidak benar pula dalam pembagian secara lisan tersebut untuk alm. Ignasius Sanga Masan (bukan Ignasius Nasu Diaz seperti gugatan Para Penggugat) ayah dari Tergugat I mendapatkan haknya atas bidang-bidang tanah yang ada di Kampung Horowura, sedangkan untuk Marthinus Sengaji Diaz (ayah para Penggugat) mendapatkan haknya ditanah Kebun Klibur, sedangkan Tanah pante adalah pemberian dari Raja Larantuka bagi mereka yang menjabat sebagai Kepala Hamente pada jaman Pemerintahan kerajaan larantuka;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa adanya Pembagian secara Lisan yang dilakukan oleh Kakek Libu Horowura atas warisannya adalah tidak benar, disini timbul pertanyaan, Kapan dan dimana kakek kakang Libu melakukan pembagian harta warisannya kepada ayah Tergugat I Ignasius Sanga Masan dan Ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz tersebut ?, dan mengapa dalam pembagian itu hanya disaksikan oleh seorang anak perempuan dari kakek Kakang Libu yakni Turut Tergugat saja dan tanpa dihadiri oleh keluarga besar Lapanaen, Kelake Sanga yang merupakan keluarga



besar dari Kakang Libu di Horowura (suku Atakabelen);-----

- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa ayah Tergugat I bapak Ignasius Sanga Masan mendapat pembagian tanah di desa Horowura adalah lebih tidak benar lagi, karena semua bidang tanah yang terdapat di Horowura tersebut BUKAN TANAH HAK MILIK dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan berdasarkan pembagian dari Kakek Libu seperti yang didalilkan Para Penggugat, tetapi merupakan Tanah Hak Milik Adat dari Keturunan LAPENAEN, dimana tanah-tanah tersebut tetap dikelola oleh Keturunan Lapanaen dan tidak pernah diberikan kepada orang perorang secara pribadi;-----

Sebagai buktinya adalah bahwa ayah Tegugat I bernama Ignasius Masan tidak ada mempunyai tanah hak milik secara pribadi yang diwariskan kepada Tergugat I dan saudara-saudara Tergugat I di Desa Horowura;-----

- Bahwa untuk jelasnya maka disini Tergugat I kemukakan silsilah keturunan dari Lapenaen yang mengelolah tanah-tanah adat di Horowura tersebut sebagai berikut :-----

Bahwa LAPANAEN mempunyai 2 (dua) orang anak , masing-masing KELAKE SANGA DAN TULIT AMA (tidak mempunyai keturunan);-----

Kelake Sanga menikah dan tinggal di Horowura dan mempunyai 5 (lima) orang anak yakni :-----

1. Kakang Libu (kakek Tergugat I);-----
2. Kakang Boli;-----
3. Suban Pulo;-----
4. Ola Ama;-----
5. Bengan Sanga;-----

Keturunan Lapenaen dari Kelake Sanga inilah yang menguasai dan memfungsikan tanah-tanah di Horowura tersebut sebagai TANAH ADAT dari keluarga Lapenaen **DAN** bukannya tanah-tanah tersebut milik pribadi dari ayah Tergugat I bernama Ignasius Sanga Masan yang berasal dari pembagian warisan dari Kakek Libu sebagai yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya tersebut;-----

- Selain dari pada itu, maka pada tanggal 1 Agustus 2001, pada saat diadakan pertemuan di Horowura dalam rangka menyelesaikan urusan tanah warisan dari alm. Kakang Libu yang pada waktu itu rapatnya dipimpin sendiri oleh Penggugat II Drs. Yoseph Libu Diaz, dalam kedudukannya sebagai Camat Adonara Barat pada waktu itu telah dibuat suatu Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat I



sebagai yang mengatas namakan keluarga Kakang Libu, disetujui dan diakui oleh Putri Sulung dari Thresia Ose Pati dari perkawinan dengan kakang Libu yakni MARIA EMA PULO (Turut Tergugat dalam perkara a quo), dan juga mengetahui Kepala Desa Horowura Fransiskus Payong, dimana didalam Surat Tertanggal 1 Agustus 2001 tersebut disebutkan bahwa TANAH KLIBUR tersebut belum ada pembagian warisan baik secara menyeluruh maupun khusus dan sampai dengan saat ini tanah tersebut masih tetap diolah oleh keluarga kakang Libu;-----

- Bahwa dari Pernyataan berupa sejarah Tanah Klibur yang juga ditanda tangani oleh Turut Tergugat ini menunjukkan bahwa kehadiran Turut Tergugat dalam perkara ini hanya merupakan akal-akalan Para Penggugat saja yang sengaja menyeret dan membawa masuk Turut Tergugat dalam perkara ini sekedar untuk menguatkan dalilnya saja bahwa seolah-olah telah ada pembagian warisan dari alm. kakang Libu kepada anak laki-laknya, pada hal pembagian itu belum pernah dilakukan oleh kakek Libu sewaktu yang bersangkutan masih hidup;-----
- Bahwa Turut Tergugat yang sudah tua yang umurnya sudah delapan puluhan sudah tentu tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya mau mengikuti kemauan dari Para Penggugat dengan mengatakan bahwa dia mengetahui adanya Pembagian warisan yang dilakukan oleh kakang Libu kepada anaknya Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I) dan Marthinus Sengaji Diaz (ayah dari Para Penggugat), pada hal pembagian itu tidak pernah ada;-----
- Bahwa selain Tanah Kebun Klibur dan Tanah Kebun Pante (Obyek Sengketa dalam perkara a quo) yang merupakan milik dari Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah, maka masih ada 4 (empat) bidang tanah lain lagi yang merupakan peninggalan dari Kakang Libu yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah yang dikuasai oleh Para Penggugat;-----

Keempat bidang tanah/kebun tersebut semuanya terletak didesa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur yang semuanya masih dikuasai oleh Para Penggugat yakni :-----

1. Nure/Kebun Nubit One;-----
2. Nure/Kebun Kung Gereran;-----
3. Nure/Kebun Borot Puken;-----
4. Nure/Kebun Walan Kamera (areal persawahan);-----

Selain 4 (empat) bidang tanah/kebun ini , masih ada juga peninggalan dari alm. Kakek Libu yang berada dalam penguasaan Para Penggugat yakni sebuah Meja dari Batu



Marmar, garis Tengah ukuran 1 (meter) seharga miliaran rupiah dan sebuah Gading Besar yang merupakan milik Suku Libu yang berharga ratusan juta rupiah.

Bahwa keempat bidang tanah/kebun dan juga Meja Marmar dan sebuah gading ukuran besar peninggalan dari kakek Kakang Libu ini akan digugat oleh Tergugat I bersama saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari Bapak Ignasius Sanga Masan atau sebagai ahli waris pengganti yang sah dari alm kakek Libu dalam perkara tersendiri nanti;-----

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat point 5 (lima) dan poin 6 (enam) gugatan yang mengatakan bahwa setelah ada pembagian itu ayah Para penggugat Marthinus Sengaji Diaz dan ayah Tergugat I Bapak Ignasius Sanga Masan telah menguasai masing-masing lahannya untuk berkebun dan menanam tanaman di areal masing-masing dan tidak benar pula jika ayah Para Penggugat yang menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mente, pisang dan lain-lain;-----

Bahwa yang benar adalah bahwa baik Tanah Klibur maupun Tanah Pante, semua tanaman umur panjang maupun umur pendek diatas, penanamannya dilakukan oleh Kekak Libu sendiri dan orang-orangnya pada waktu itu termasuk Tergugat I sekarang ini, sedangkan orang tua Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz, tidak pernah menanam apa-apa diatas kedua tanah obyek sengketa perkara a quo.

8. Dalil Para Penggugat poin 7 juga tidak benar karena justeru ayah Tergugat I dan Tergugat I sendiri yang menyuruh Turut Tergugat dan keluarganya untuk tinggal diatas Tanah Klibur dan bukannya ayah Para Penggugat. Turut Tergugat malah diusir oleh ayah Para Penggugat dan juga Para Penggugat, namun Tergugat I lah yang menyuruh Turut Tergugat tetap tinggal diatas tanah Klibur milik kakek Libu tersebut. Dalil Para Penggugat ini merupakan pemutar balikan fakta dan tidak benar sehingga harus ditolak;-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat point 8, dan point 9, tidak perlu Tergugat Ianggapi, namun terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, maka perlu Tergugat I sampaikan kepada Para Penggugat bahwa semasa hidup hingga meninggalnya kakek Libu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bapak Yohanes de Rosari dan hal yang samapun terjadi pada waktu ayah Tergugat I bernama Ignasius Sanga Masan masih hidup;-----

Ayah para Penggugat memang tidak mengetahui apa-apa tentang bagaimana hubungan antara Kakek Libu dan alm. Yohanes de Rosari karena yang bersangkutan tidak berada di Waiwadan tetapi berada di Lantuka dan selanjutnya ke kabupaten Ende, dan sesudah itu baru kembali lagi ke Waiwadan. Hubungan baik antara keduanya ini bukan hanya diketahui oleh keluarga atau keturunan kakek Libu saja tetapi diketahui oleh seluruh masyarakat di Horowura maupun di Waiwadan;---



10. Bahwa dalil Para Penggugat point 10 gugatan juga tidak benar, karena berdasarkan pemberitahuan dari Ayah Tergugat I dan juga pengetahuan Tergugat I sendiri, lokasi yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut seluas kurang 25 M x 50 M (bukan 2.000 M2 sesuai dalil Para penggugat) diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari kepada orang tua/suami dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX pada tahun 1963 dan tanah tersebut merupakan sebagian tanah milik bapak Yohanes de Rosari dan tidak termasuk dalam Tanah Pante yang merupakan Obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan mengenai keberadaan Tergugat X diatas tanah obyek Sengketa yakni Tanah Kebun Pante juga ditempati karena mendapat hak/diberikan oleh ayah Para Penggugat sendiri, jadi disini apa yang dibuat oleh ayah para Penggugat tidak boleh dikhianati/diabaikan oleh Para Penggugat karena sepengetahuan Tergugat I, semua kewajiban dari Tergugat X telah dipenuhi dan dilakukan dengan baik;-----

Bahwa meskipun perbuatan orang tua Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz yang menjual dan menyerahkan tanah kakek Libu kepada Tergugat X tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum, namun bagi Tergugat I hal ini akan diperhitungkan dikemudian hari dengan bagian yang akan diberikan kepada alm. Marthinus Sengaji Diaz dalam melakukan pembagian warisan dari Alm Kakang Libu nanti;-

11. Dalil gugatan Para Penggugat poin 11 juga tidak benar, karena Tergugat I sebagai ahli waris dari alm bapak Ignasius Sanga Masan dan cucu dari Kakek Libu, tidak mungkin harus melakukan penyerobotan terhadap tanah milik kakeknya sendiri, apalagi semua warisan dari kakek Libu belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yakni Ayah Tergugat I bernama Ignasius sanga Masan. Jika ayah Para Penggugat mempersoalkan tanah Klibur dari Tergugat I pada tahun 1990an seperti yang didalilkan, maka itu merupakan tindakan yang tidak tau diri karena sebenarnya yang berhak dan mengatur semua warisan dari alm Kakek Libu adalah ayah Tergugat I sebagai anak lelaki Tertua dari perkawinan yang sah Antara Kakek Libu dan Ema Pulo dan bukannya ayah Para penggugat Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa benar pada tahun 2.000, Tergugat I selaku ahli waris yang sah dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan mendengar informasi bahwa tanah kebun Klibur dan Tanah kebun Pante peninggalan dari kakek Libu telah disertifikatkan atas nama ayah para Penggugat Mathinus Sengaji Diaz, maka atas dasar itu Tergugat I dengan persetujuan dari semua saudara-saudara dari Tergugat I dan keluarga di Horowura datang ke kebun Klibur dan tinggal serta mengusahakan tanah tersebut hingga sekarang ini sambil mengawasi pula tanah kebun Pante yang letaknya tidak berjauhan dengan Tanah kebun Klibur.;-----



12. Bahwa proses penerbitan sertifikat Nomor.97, Surat Ukur Nomor.228/P untuk bidang Tanah Pante dan proses penerbitan sertifikat Nomor.96, Surat Ukur No.227 untuk Tanah Kebun Klibur atas nama ayah Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz, sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat I dan semua ahli waris dari alm, bapak Ignasius Sanga Masan, dan hal ini baru diketahui oleh Tergugat I pada tahun 2001, sehingga Tergugat I telah bersurat ke Kantor Kabupaten Flores Timur perihal meminta Peninjauan Kembali sertifikat tanah Klibur yang ditempati oleh Tergugat I sesuai Surat tanggal 20 Agustus 2001 dan ternyata benar baik Tanah Klibur maupun Tanah kebun Pante sudah diterbitkan sertifikat atas nama Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa tindakan atau perbuatan dari ayah Para Penggugat Marthinus Sengaji Diaz yang telah menerbitkan Sertifikat atas Tanah Kebun Klibur dan Tanah kebun Pante atas namanya sendiri dengan Tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan saudara-saudaranya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Tergugat I sebagai ahli waris dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan dan selaku ahli waris pengganti dari alm. Kakang Libu, sehingga sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan itu tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----

Bahwa sejak mengetahui bahwa Kedua Tanah Sengketa sudah disertifikatkan atas nama Marthinus Sengaji Diaz, maka sejak saat itu Tergugat I selalu mengawasi warisan peninggalan dari kakek Libu ini dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, termasuk mencegah ketika Para Penggugat menjual sebagian tanah Kebun Pante kepada salah satu Koperasi di Waiwadan. Kedua tanah obyek sengketa sekarang ini sedang dalam penguasaan dan pengawasan dari Tergugat I dan oleh karena bapak Ignasius Sanga Masan telah meninggal pada tahun 1962, maka Tergugat I adalah merupakan ahli waris yang sah dari bapak Ignasius sanga Masan dan sekaligus sebagai ahli waris Pengganti yang sah dari Kakang Libu tersebut yang paling berhak untuk mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan dari alm Kakang Libu tersebut dan bukannya Para Penggugat;-----

13. Bahwa menurut sistim hukum adat di Flores Timur khususnya di Adonara, maka anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapat warisan dari orang tuanya tetapi terhadap anak perempuan tersebut diberikan semacam penghargaan buat mereka dan yang mengatur serta melakukan pembagian terhadap semua harta warisan adalah Anak lelaki Tertua dari Pewaris yang bersangkutan;-----

Bahwa oleh karena kakek Libu mempunyai seorang anak lelaki tertua dari perkawinan yang sah dengan Ema Pulo bernama Ignasius sanga Masan (ayah Tergugat I), sedangkan orang tua atau ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz adalah anak Kakek Libu dari Isteri ketiganya yang tidak sah bernama ibu Benga Boli, maka pembagian hak warisan dari alm. Kakang Libu sepenuhnya berada pada anak lelaki tertuanya dari



perkawinannya yang sah dengan Ema Pulu yakni Ignasius Sanga Masan (alm). Dan oleh karena Ignasius Sanga Masan telah meninggal dunia pada tahun 1962, maka Hak kesulungan itu beralih kepada Anak Lelaki Tertua dari alm Ignasius Sanga Masan yakni Tergugat I sendiri. Hal ini terbukti karena dalam segala urusan adat yang berhubungan dengan keturunan dari Kakang Libu, semuanya selalu membawa nama Tergugat I sebagai anak lelaki tertua dan merupakan ahli waris Pengganti dari kakang Libu, termasuk pula melakukan pengurusan perkawinan dari Para Penggugat sendiri;-----

Bahwa oleh karena semua warisan dari alm. kakang Libu belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak mewarisi, maka semua warisan itu harus dikembalikan kepada keadaan semula (status quo), dan pengaturan dan pembagian warisan yang berasal dari kakang Libu tersebut diatur pembagiannya secara baik dan bijaksana oleh Tergugat I sebagai anak lelaki Tertua dari Bapak Ignasius Sanga Masan yang adalah anak lelaki tertua yang sah dari Kakang Libu tersebut, dimana pembagian warisan yang akan dilakukan nanti selain berlandaskan pada ketentuan hukum nasional juga berdasarkan pada kearifan lokal berupa hukum adat yang berlaku di Kabupaten Flores Timur lebih khusus lagi di Pulau Adonara;-----

14. Bahwa Tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X berupa kerugian materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Imateril/moril sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), sungguh merupakan sikap yang tidak mengenal diri sendiri oleh karena bagaimana mungkin Tergugat I selaku ahli waris yang sah dari alm. bapak Ignasius Sanga Masan dan merupakan cucu kandung yang sah dari Kakek kakang Libu dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta) pada hal tanah klibur yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah milik dari kakek Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ?. Siapakah sebenarnya Para penggugat ini sehingga dengan tanpa berpikir lebih jauh menuntut ganti rugi sebesar itu kepada Tergugat I yang merupakan ahli waris yang sah dari pemilik tanah sengketa tersebut;-----

Bahwa oleh karena tuntutan ini tidak beralasan hukum sehingga harusnya dinyatakan ditolak;-----

15. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap dua bidang tanah sengketa yakni Tanah Kebun Klibur dan Tanah kebun Pante, sungguh tidak beralasan hukum, karena tidak mungkin Tergugat I dan saudara-saudaranya akan menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga lainnya, malah Tergugat I justru mengkwatirkan bahwa para Penggugat akan mengalihkan tanah sengketa khususnya Tanah Kebun Pante tersebut kepada pihak lain;-----



Dengan demikian permintaan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan/conservatoir beslaag terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa dalam perkara a quo haruslah dikesampingkan;-----

Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uit Voerbaar Bij Voorrad meskipun Para Tergugat ajukan Banding maupun Kasasi, juga harus ditolak dan dikesampingkan karena selain tidak memenuhi syarat juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA.RI) No.3 tahun 2000 dan SEMA RI Nomor.4 tahun 2001;-----

16. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat lainnya dalam gugatannya tidak perlu Tergugat I tanggapi lagi, namun secara tegas ditolak oleh Tergugat I, sepanjang hal tersebut menyangkut warisan dari alm. Kakek Libu ;-----

II. DALAM REKONPENSI :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Konpensasi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensasi ini;-----
2. Bahwa Kakek Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, dimana 2 (orang) isterinya adalah merupakan Isteri yang sah yang diakui secara agama dan adat sedangkan 1 (satu) orang merupakan isteri dari kakang Libu yang tidak sah secara adat maupun agama;-----
3. Bahwa ketiga orang kakek kakang Libu tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - Isteri Pertama yang sah adalah yang bernama EMA PULO, dan dari perkawinan dengan kakang Libu ini melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi), Khaterina Pulo dan Theresia Perada;-----
 - Isteri Kedua bernama Theresia Ose Pati, dan dari perkawinan dengan kakang Libu ini melahirkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama Maria Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabeth Sedi;-----
 - Isteri ketiga yang tidak sah bernama Bengan Boli, dan dari perkawinannya dengan kakang Libu ini telah melahirkan seorang anak lelaki bernama Marthinus Sengaji Diaz yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat;-----
4. Bahwa selain mempunyai isteri dan anak-anak tersebut diatas, kakek Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bernama Kakang Libu tersebut semasa hidupnya



mempunyai beberapa bidang tanah dan harta bergerak lainnya berupa satu buah Meja Marmar dan satu buah gading besar yang jika dinilai dengan uang maka harga dari meja batu marmar dan gading tersebut bernilai miliaran rupiah, dimana semua warisan dari alm. kakek Kakang Libu tersebut belum dilakukan PEMBAGIAN WARISAN diantara para ahli warisnya yang sah;-----

5. Bahwa tanah-tanah milik dari kakek Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut adalah :-----

- Tanah Kebun Klibur (Obyek sengketa dalam perkara ini);-----
- Tanah Kebun Pante (obyek sengketa dalam perkara ini);-----
- Nure/Kebun Nubit One;-----
- Nure/Kebun Kung geraran;-----
- Nure/Kebun Borot Puken;-----
- Nure/Kebun Walan Kemera (areal persawahan);-----

6. Bahwa tanah kebun Klibur seluas 30.935 M2 dan Tanah Kebun Pante seluas 22.572 M2 tersebut yang dijadikan sebagai Obyek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi diatas juga dijadikan sebagai Obyek sengketa dalam Rekonpensi ini, sedangkan 4 (empat) bidang tanah peninggalan Kakek Libu lainnya akan digugat oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara tersendiri nanti;-----

7. Bahwa Obyek Sengketa Tanah Kebun Klibur maupun Tanah Kebun Pante tersebut diatas, terletak di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

A. Tanah Kebun Klibur :-----

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Geroda;
- Timur : berbatasan dengan tanah Bopon Kleden,tanah Bea Kleden dan tanah Bernadus Satu ;-----
- Barat : dulu berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari sekarang dengan tanah bapa Abong, Tanah P. Latief,tanah bapa lasi,tanah pak Bin, tanah P. Kusen Thalib,tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

B. Tanah Kebun Pante :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dulu berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari, sekarang berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah supardi ,tanah bapak Pola, tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak albert dan tanah bapak Hasan;-----

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Timur : berbatasan dengan dulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm. Muhamad Kamuhan yang ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imar dan tanah bapak kamuhar;-----

Barat : Berbatasan dengan tanah Yohanes de Rosari yang sudah diserahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat IX dalam Kompensi, tanah Baba Cing dan tanah Udis Kleden;-----

8. Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut diatas, dengan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan semua saudara-saudaranya selaku ahli waris yang sah dari alm bapak Ignasius Sanga Masan atau sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek kakang Libu, maka oleh ayah Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan pengukuran dan selanjutnya telah diterbitkan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut yakni untuk tanah sengketa Kebun Klibur seluas 30.935 M2 sesuai sertifikat Nomor.96, Surat Ukur Nomor.227/P, sedangkan untuk tanah sengketa Kebun Pante seluas 22.572 M2 sesuai Sertifikat Nomor.97, Surat ukur Nomor.228/P;-----

9. Bahwa penerbitan 2 (dua) sertifikat atas dua tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan alasan bahwa Alm. Kakek Libu telah membagi tanah-tanah miliknya kepada bapak Ignasius Sanga Masan yang mendapat bagian tanah di Horowura sedangkan ayah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi mendapat bagian di Waiwadan termasuk kedua bidang tanah sengketa perkara a quo adalah merupakan dalil bohong yang sengaja dibuat oleh Para Penggugat sekedar untuk menutupi kesalahan fatal yang telah dibuat oleh ayah para penggugat bernama marthinus Sengaji Diaz semasa hidupnya;-----

10. Bahwa dalil Para penggugat Kompensi/Petrgugat Rekonpensi bahwa telah ada pembagian warisan ini , adalah TIDAK BENAR karena tidak ada bukti adanya pembagian ini ,apalagi ayah Targugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi Ignasius Sanga Masan tidak pernah mendapat pembagian tanah milik alm. Kakek Libu yang ada di Horowura karena yang ada di Horowura adalah Tanah Hak milik adat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga besar Lapenaen dari keturunan Kelake Sanga, dengan demikian proses penerbitan dan dasar kepemilikan tanah sengketa sesuai sertifikat-sertifikat diatas yang dibuat atas nama ayah para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang bernama Marthinus Sengaji Diaz adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----

11. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut merupakan warisan dari alm. Kakek Libu yang belum dibagi waris terhadap para ahli warisnya yang sah, maka menurut ketentuan hukum adat Adonara semuanya harus dikembalikan kepada posisi semula (status quo) dan pembagiannya serta pengaturannya akan dilakukan oleh anak lelaki tertua yang sah dari alm. Kakek Libu yakni bapak Ignasius Sanga Masan, dan karena ybs telah meninggal dunia maka pembagian itu akan dilakukan oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku anak lelaki tertua yang sudah pembagian itu akan berdasarkan pada ketentuan hukum nasional dan juga berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di Adonara;-----

12. Bahwa oleh karena kedua Obyek Sengketa tersebut merupakan warisan dari alm Kakek Libu yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah, maka segala bentuk pengalihan hak, baik itu berupa penyerahan maupun jual beli atau tukar guling sebagian tanah sengketa khususnya tanah Kebun Pante kepada pihak lain yang dilakukan oleh Alm. Marthinus Sengaji Diaz semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi sekarang ini adalah tidak sah dan harus batal demi hukum karena perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum/On recht matigedaad;-----

Namun demikian agar tidak merugikan pihak yang telah membeli/menerima tukar guling seperti Tergugat X dalam Konpensi terhadap sebagian tanah sengketa baik yang dilakukan oleh alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam melakukan pembagian warisan nanti dimana tanah yang telah diserahkan atau dijual belikan atau ditukar guling kepada pihak ketiga lainnya tersebut dianggap merupakan bagian yang akan diberikan kepada Para Tergugat Rekonpensi nanti;-----

13. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :-----

A. Dalam Eksepsi :-----



1. Menerima dan mengabulkan Eksesi dari Tergugat I;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima/Niet Onvankelijk Verklaard;-----

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :-----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM REKONPENSASI :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tidak ada Pembagian warisan yang dilakukan oleh Kakek Kakang Libu terhadap anaknya Ignasius Sanga Masan dan ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz;-----

3. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yakni Tanah Sengketa Kebun Klibur dan Tanah Sengketa Kebun Pante yang terletak di Desa Waiwadan , Kecamatan Adonara Barat , Kabupaten Flores Timur, dengan luas dan batas – batas sebagai yang terurai pada point 7 gugatan Rekonsensi ini adalah merupakan bagian warisan dari Kakek Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang sah dari alm. kakek kakang Libu;-----

4. Menyatakan hukum bahwa alm Bapak Ignasius Sanga Masan adalah ahli waris yang sah dari alm Kakek Libu, sehingga berhak mewarisi warisan dari kakek Kakang Libu, termasuk dua bidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini;-----

5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi beserta semua saudara-saudaranya diatas adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Ignasius Sanga Masan sehingga berhak mewarisi warisan dari alm bapak Ignasius Sanga Masan termasuk obyek sengketa dalam perkara ini;-----
6. Menyatakan bahwa Setifikat Hak milik No.96, Surat Ukur No.227/P atas Tanah Kebun Klibur dan sertifikat Hak Milik No.97, Surat Ukur No.228/P yang tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----
7. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa baik Tanah Kebun Klibur maupun Tanah Kebun Pante dikembalikan seperti keadaan semula (status quo) serta pengaturan dan pembagiannya akan dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai ahli waris pengganti tertua yang sah dari alm. Kakek Libu;-----



8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan ayah Para Tergugat Rekonpensi maupun Para Tergugat Rekonpensi yang mengalihkan sebagian tanah sengketa pada Tanah Kebun Pante adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Jual beli, Tukar Guling ataupun Pengalihan itu tidak sah sehingga harus dibatalkan;-
9. Menyatakan hukum bahwa untuk tidak merugikan pihak ketiga yang telah menerima hak dari alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut, maka tanah yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari alm. Marthinus Sengaji Diaz;-----
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bidang tanah sengketa khususnya Tanah Kebun Pante tersebut berserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari alm. Ignasius sanga Masan dan sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek Libu, agar dapat dilakukan pembagian secara adil baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum Adat di Adonara;--

11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dan semua ahli waris ataupun ahli waris pengganti yang sah dari alm. kakek kakang Libu untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;-----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;-----

ATAU -----

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/ Obscur Libel dan oleh karena :-----

1. Bahwa batas –batas tanah yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo khususnya Tanah Kebun Pante yang diatasnya ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, TIDAK SESUAI dengan fakta sebenarnya di Lapangan;-----

Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :-----

- Untuk Tanah kebun Pante , dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm.Muhamad



Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataan selain berbatasan dengan orang-orang tersebut, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----

- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan Tanah Baba To;-----

- Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah Supardi, tanah bapak Ola, Tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah Bapak Hassan;----

- Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu dengan tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-----

2. Bahwa selain dari pada itu maka batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang disebut dan diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, baik itu dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan, semuanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dilapangan, sehingga Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menjadi bingung dan tidak mengerti, lokasi mana sebenarnya yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena itu penting sekali untuk diadakan pemeriksaan lokasi sehingga dapat diketahui batas-batas tanah sengketa sebenarnya yang digugat oleh Para penggugat tersebut.

Bahwa selain batas-batas tanah Tanah Obyek Sengketanya tidak jelas dan kabur juga masih terdapat kekerangan Subyek yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Suami Tergugat II dan ayah Tergugat II, IV dan V bernama Laba Muli (alm) memperoleh Tanah yang sekarang dimiliki tersebut dari Bapak Yohanes de Rosari sejak tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini, demikian pula ayah dari Tergugat VI Boy de Rosari (alm), suami dan mertua dari Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Hendrikus Ata Langu (alm), ayah dari Tergugat IX yang bernama Kornelius Lio, semuanya memperoleh atau mendapat hak atas tanah yang mereka tempati tersebut dari Bapak Yohanes de Rosari (alm) pada tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini;-----



- b. Bahwa oleh karena suami dan orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendapat atau memperoleh hak itu dari Bapak yohanes de Rosari (alm) pada tahun 1963, maka setidaknya ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari harus pula digugat dalam perkara ini;-----

Bahwa pemberian tanah seluas lebih kurang 25 M x 50 M (bukan 2.000 M2 seperti dalil Para Penggugat), sebenarnya sudah diketahui oleh ayah Para Penggugat sejak tahun 1963 itu, namun mengapa setelah bapak Yohanes de Rosari meninggal dunia baru Para Penggugat mempersoalkan hal ini, demikian pula Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari bapak Ignasius Sanga Masan, sudah mengetahui hal ini sejak tahun 1963 namun dia tidak pernah mempersoalkan hal ini karena Terugat I tau bahwa tanah seluas 25 m x 50 m tersebut adalah milik dari bapak Yohanes de Rosari Oleh karena itu maka ahli waris dari alm Yohanes de Rosari juga harus dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

Bahwa dari uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selain gugatan Para Penggugat bersifat Obscur Libel karena salah dan keliru batas-batasnya, juga masih kekurangan para pihak yang harus digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Ipi Dathon,SH tersebut , haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERLAARD**;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sendiri dan dalam Jawaban ini Tergugat II sampai dengan Tergugat IX hanya menanggapi materi gugatan yang berkaitannya dengan Tegugat II sampai dengan Tergugat IX saja;-----
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 50 x 25 m yang dikuasai dan dimiliki oleh Tegugat II sampai dengan Tergugat IX adalah berasal dari Bapak Yohanes de Rosari (alm) yang diberikan kepada suami dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bernama Laba Muli (alm) pada tahun 1963 juga kepada ayah dari Tergugat VI bernama Boy de Rosari (alm), kepada suami dan mertua Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Hendrikus Ata Langu (alm) dan kepada ayah Tergugat IX bernama Kornelius Lio;-----



4. Bahwa tanah seluas lebih kurang 50 m x 25 m ini sepengetahuan dari suami atau orang tua Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan merupakan bagian dari tanah Bapak Yohanes de Rosari yang ada/terletak pada sebelah Barat dan sebelah Utara dari pada tanah yang diberikan kepada suami dan orang tua tergugat II sampai Tergugat IX tersebut artinya tanah tersebut terletak diluar dari pada Tanah kebun Pante yang merupakan warisan dari alm bapak Kakang Libu;-----
5. Bahwa selama Bapak yohanes de Rosari masih hidup dan hingga meninggalnya pada tahun 1979, orang tua Para Pergugat Marthinus Sengaji Diaz , tidak pernah mempersoalkan tanah yang diberikan kepada suami dan orang tua Para Tergugat tersebut oleh Bapak Yohanes de Rosari ini, demikian pula Tergugat I sebagai ahli waris dari alm. Ignasius Sanga Masan dan sebagai Ahli Waris Pengganti dari alm Kakang Libu, tidak pernah mempersoalkan hal ini;-----
6. Bahwa pada tahun 1988, ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari yang bernama S. Nus de Rosari telah membuat Surat Keterangan tertanggal 5 Oktober 1988 yang isinya menerangkan bahwa orang tuanya yang bernama Bapak Yohanes de rosari benar telah memberikan tanah seluas 25 m x 50 m kepada :-----
- Saudara Hendrikus Boy de Rosari atau ayah Tergugat VI perkara a quo;-----
 -
 - Yohakim Laba Muli/Clara de Ornay (suami Tergugat II dan ayah Tergugat III, IV dan Tergugat V) dalam perkara a quo;-----
 - Cornelis Lio atau ayah dari Tergugat IX perkara a quo;-----
 - Saudara Hendrikus Ata Langu (suami dan ayah mertua dari Tergugat VII dan VIII) perkara a quo;-----
- Bahwa dalam Surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa tanah yang diberikan tersebut benar-benar merupakan sebagian tanah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan diberikan untuk ditempati dan dijadikan sebagai milik mereka masing-masing;-----
-
7. Bahwa sekitar tahun delapan puluhan (tahun 1983), petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melakukan telah datang melakukan pengukuran terhadap tanah Kebun Pante dan pada waktu memasuki tanah Para Tergugat yang diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari tersebut, Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bersama ahli waris dari bapak Yohanes de Rosari yang bernama Bapak S. Nus de Rosari telah melakukan **PENCEGAHAN** kepada petugas ukur dari Kantor Pertanahan saat itu dan pencegahan itu diikuti oleh petugas sehingga tanah seluas 24 m x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai Tergugat IX tersebut **TIDAK JADI DIUKUR**;----
-



Bahwa akan tetapi dalam kenyataan sesudah itu Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendengar informasi bahwa tanah seluas lebih kurang 25 m x 50 meter tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan masuk dalam bagian tanah Kebun Pante dimana sertifikatnya tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa meskipun demikian Tergugat II sampai dengan Tergugat IX belum pernah melihat sertifikat itu sampai dengan diajukan gugatan Perdata ini ke Pengadilan oleh ahli waris Marthinus Sengaji Diaz yakni Para penggugat Perkara a quo;-----

8. Bahwa Proses Penerbitan sertifikat terhadap Kebun Pante yang termasuk juga tanah yang ditempati oleh Tergugat II sampai tergugat IX seluas 25 m x 50 m tersebut cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis karena :

- Pada waktu dilakukan Pengukuran telah dilakukan Pencegahan
- Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa untuk tanah Kebun Pante pada sebelah Selatan (sebenarnya sebelah Utara) berbatasan dengan Tanah Yohanes de Rosari, maka timbul pertanyaan siapa yang menanda tangani Gambar Ukur (GU) yakni kertas biru pada bagian selatan ini (sebenarnya sebelah Utara) karena pada waktu diterbitkan sertifikat atas tanah Kebun Pante tersebut bapak Yohanes de Rosari telah meninggal dunia yakni pada tahun 1979. Kalau bukan bapak Yohanes de Rosari yang menanda tangani sudah tentu ahli warisnya yakni Bapak S. Nus de Rosari yang harus menanda tangani gambar Ukur (GU) berupa kertas biru pada bagian sebelah Utara tersebut, namun hal ini tidak mungkin terjadi karena pada waktu pengukuran, Bapak S. Nus de Rosari juga bersama Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah melakukan pencegahan terhadap pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores timur pada waktu itu. Dengan demikian maka jelas sertifikat atas tanah Kebun Pante Nomor.97 ,Surat Ukur No.228/P, adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----

9. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa alm. Yohanes de Rosari pernah bersurat kepada ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz pada tanggal 08 Juli 1974 untuk meminta bantuan agar bisa memetik kelapa di tanah Kebun Pante, hal ini tidak diketahui oleh Suami dan Orang Tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dan apalagi Surat tersebut dalam kaitannya dengan pohon-pohon kelapa yang berada diluar tanah seluas 25 m x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan tergugat IX sekarang ini, sehingga surat bapak Yohanes de Rosari tersebut jikapun ada, namun hal ini tidak ada kaitannya dengan Tanah yang ditempati oleh Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX ;-----



Bahwa meskipun demikian tapi suami / orang Tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengetahui bahwa semasa hidupnya bapak Yohanes de Rosari mempunyai hubungan yang harmonis dan sangat baik dengan kakang Libu maupun anaknya Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I) dan hubungan baik ini diketahui oleh seluruh masyarakat di Adonara Barat khususnya di Desa Waiwadan, sehingga jika ada hubungan hukum antara bapak Yohanes de Rosari dan bapak Kakang Libu sehubungan dengan Tanah kebun Pante tersebut, maka hal tersebut bukan merupakan urusan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, tapi merupakan urusan dari ahli waris alm. bapak Yohanes de Rosari dan ahli waris yang sah dari Bapak Kakang Libu sendiri;-----

10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyorobot masuk dan tinggal diatas tanah milik Para Penggugat adalah TIDAK BENAR oleh karena suami/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX menempati tanah tersebut sejak tahun 1963 bukan dengan cara menyorobot tetapi diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari sebagai pemilik tanah itu. Jika suami/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengetahui bahwa tanah tersebut milik dari orang tua Para Penggugat, maka sudah tentu suami/orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tidak mungkin masuk dan menempati tanah seluas 25 x 50 meter tersebut, karena yang diketahui oleh Para Tergugat II sampai Tergugat IX adalah tanah tersebut merupakan bagian tanah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan bukannya milik dari Marthinus Sengaji Diaz. Selama 51 tahun menempati dan menguasai tanah tersebut, suami / orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sampai dengan Para Tergugat sekarang ini, tidak pernah mendapat teguran dari pihak manapun juga termasuk oleh Para Penggugat, hanya berhembus isu bahwa rumah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX akan di bongkar dan digusur karena tanah tersebut telah bersertifikat;-----

11. Bahwa karena suami/orang tua Tergugat II sampai dengan tergugat IX dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sendiri TIDAK melakukan perbuatan melawan hukum sehungan dengan tanah seluas 25 x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut, maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat berupa kerugian materill sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateril/moril sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;-----
12. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap Tanah Kebun



Pante yang didalamnya terdapat juga rumah-rumah milik Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, haruslah dikesampingkan karena tidak mungkin Tergugat II sampai dengan Tergugat IX akan menjual tanah atau mengalihkan tanah seluas 25 m x 50 m tersebut kepada pihak lain, karena diatas tanah tersebut terdapat rumah tempat tinggal dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sendiri;-----

13. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uitvoerbaar Bij Voorrad, meskipun para Tergugat ajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi harus pula dikesampingkan oleh karena tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Surat Edaran (SEMA) Nomor.3 tahun 2000 dan SEMA Nomor.4 tahun 2001;-----

14. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sampaikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan alasan Eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Penggugat;-----

----- **ATAU** -----

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur/Obscuur Libel oleh karena :-----

1. Bahwa batas-batas Tanah yang merupakan Obyek Obyek Sengketa dalam perkara ini khususnya Tanah Kebun Pante yang diatasnya ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dilapangan;-----

Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :-----



1. Untuk Tanah Kebun Pante, dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah timur dahulu dengan tanah sawah, sekarang dengan pekarangan rumah milik alm Muhamad Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataannya selain berbatasan dengan orang-orang tersebut, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----
 2. Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan lokasi perkampungan dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan Tanah baba To;-----

 3. Untuk batas sebelah utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, Tanah Supardi, tanah Bapak Ola, Tanah Safrudin Ismail Kia, tanah bapak Albert dan tanah bapak Hassan;-----
 4. Untuk sebelah Selatan dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu dengan tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya;-

2. Bahwa selain dari pada itu, maka batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat X yang disebutkan baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan, semuanya tidak sesuai dengan batas sesungguhnya dilapangan;-----

- Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :-----
- Bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X pada bagian sebelah Utaranya disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya namun sebenarnya berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari;-----

 - Untuk batas sebelah Selatan dalam gugatan Para Penggugat disebutkan berbatasan dengan Tanah Yohanes de Rosari, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya;-----
 - Untuk batas sebelah Timur dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat, namun dalam kenyataan berbatasan dengan lorong;-----
 - Untuk Batas sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Eduard Kalitus, Johan alias baba Cing, namun dalam kenyataan berbatasan dengan Tanah beberapa orang lagi yang tidak diketahui namanya secara jelas oleh Tergugat X;-----



3. Selain dari pada itu dalam gugatan Para Penggugat terjadi kekeliruan penulisan nama dari Tergugat X, dimana dalam gugatan disebutkan nama Tergugat X adalah SOFIAN WITAK alias BABA YAN, namun sebenarnya nama Tergugat X adalah EDREY SOFYAN WITAK;--

Bahwa nama seseorang harus disebutkan secara benar atau dikenal dengan istilah Nomen Ist Omen, karena nama maka seseorang dapat dikenal dan diketahui identitasnya;-----

Bahwa oleh karena terjadi kekeliruan dalam menyebutkan nama sebenarnya dari Tergugat X, maka disini juga terlihat bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur adanya;-----

Bahwa dari uraian sebagaimana yang dikemukakan diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur adanya/Obscur Libel baik itu menyangkut batas-batas tanah sengketa maupun menyangkut nama dari Tergugat X, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Advokat Ipi Daton,SH tersebut haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD**;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;-----

- 2. Bahwa Tergugat X menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat X sendiri dan dalam Jawaban ini Tergugat X hanya menanggapi gugatan dari Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah yang ditempati dan dimiliki oleh Tergugat X sendiri;-----

3. Bahwa semasa hidupnya bapak Marthinus Sengaji Diaz ayah Para Penggugat mempunyai hubungan yang sangat baik dan sudah seperti keluarga, dan hal itu bermula pada tahun 1987, Penggugat II beserta ibunya dan beberapa orang lagi datang ke Desa Sagu, Kecamatan Adonara Barat tempat tinggal dari Tergugat X;-----

Bahwa kedatangan Penggugat II dan ibunya pada waktu itu bermaksud meminjam uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan wisuda dari Penggugat II yang katanya kuliah di Jakarta pada waktu itu. Dan karena sudah berkenalan dan mempunyai hubungan baik dengan bapak Marthinus Sengaji Diaz, maka Tergugat X lalu meminjamkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II, dimana pada waktu itu uang sebesar Rp.1.500.000, merupakan nilai uang yang cukup besar dan pinjaman itu sampai sekarang belum



dikembalikan oleh Penggugat II atau orang tuanya kepada Tergugat X;-----

Bahwa pinjaman tersebut meskipun belum dikembalikan, namun Tergugat X tidak pernah memintanya untuk dikembalikan lagi karena pada tahun 1988, atas seijin dari bapak Marthinus Sengaji Diaz (ayah Para Penggugat), Tergugat diperkenankan untuk membangun sebuah rumah semi permanent ukuran 16 m x 14 m, diatas tanah milik Bapak Marthinus Sengaji Diaz yakni diatas tanah kebun Pante.

Hal ini sesuai dengan bukti Surat tanggal 15 Juni 1988, dimana dalam Surat tersebut Tergugat X mengajukan Permohonan Ijin mendirikan Bangunan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Adonara Barat untuk membangun rumah tersebut guna menjalankan usaha dari Tergugat X sendiri, surat mana selain ditanda tangani oleh Tergugat X juga ditanda tangani oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz selaku pemilik tanah;-----

Bahwa atas dasar Surat Permohonan tersebut, maka kepala Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Adonara Barat telah mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai Surat Ijin Nomor.U.19/12/PU/1988 tanggal 6 Juli 1988, dan pada tahun itu juga Tergugat X mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dan tinggal ditempat itu juga sampai dengan sekarang ini;-----

4. Bahwa setelah Tergugat X tinggal dan berusaha ditanah itu selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan karena telah mempunyai hubungan baik dengan bapak Marthinus Sengaji Diaz, maka atas Kesepakatan Bersama dengan Tergugat X, Bapak Marthinus Sengaji Diaz telah menyerahkan bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1988, sesuai SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH tanggal 15 Agustus 1995. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah ini ditanda tangani oleh Pihak yang menyerahkan bapak Marthinus Sengaji Diaz,dihadapan Kepala Desa Waiwadan Bapak Yohanes Dance Paun dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing Sekretaris Desa Waiwadan Sdr.Lusianus Hadjon, Kepala dusun III Desa Waiwadan Sarif Koten dan saksi Kristianus Bapa Riantobi, serta Surat penyerahan ini diketahui pula oleh Camat Adonara Barat bapak Drs Emanuel Lamuri.--

Bahwa dalam Surat Penyerahan ini Pihak Pertama bapak Marrthinus Sengaji Diaz telah menyerahkan sebidang tanah kepada Tergugat X selaku Pihak Kedua, dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : 65 meter berbatasan dengan tanah Yohanes de Rosari;

Selatan : 50 meter berbatasan dengan Jalan Raya;-----



Timur : 93,30 meter berbatasan dengan tanah Mathinus Sengaji Diaz;-----

Barat : 87,60 meter berbatasan dengan Lokasi Perkampungan;

Bahwa dalam Surat Penyerahan ini juga tertulis kewajiban dari Pihak Kedua yakni Tergugat X untuk membangun sebuah Rumah Permanent ukuran 8 m x 6 m dan Pihak Pertama bapak Mathinus Sengaji Diaz memberikan kesempatan dan kelunakan kepada Tergugat X untuk membangun rumah tersebut secara bertahap;-----

5. Bahwa memang benar harus diakui karena keadaan keuangan tergugat X pada waktu itu lagi seret, maka pembangunan rumah sesuai Kesepakatan tersebut agak terlambat dan baru dibangun pada tahun 2011, dan Lokasi pembangunannyapun langsung ditunjuk oleh Penggugat II selaku anak lelaki tertua dari bapak Marthinus Sengaji Diaz, yakni pembangunannya dilakukan di bagian belakang rumah dari bapak Marthinus Sengaji Diaz;-----

Bahwa pada waktu akan membuat Pondasi Rumah tersebut, Penggugat II mengatakan Pondasinya sudah ada jadi Tergugat X harus memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat II, pada hal setelah Tergugat X akan membangun diatas Pondasi yang katanya sudah ada tersebut, ternyata Pondasi itu sudah tua dan tidak layak dipakai untuk membangun sebuah bangunan, sehingga Tergugat X harus membuat Pondasi baru dan ukurannyapun bukan 8 m x 6 m sesuai kesepakatan tetapi berubah menjadi 10 m x 5 m.sesuai keinginan dari Penggugat II;---

Bahwa dalam membangun rumah tersebut semuanya dilakukan menurut kemauan Penggugat II saja dimana pembangunan rumah ukuran 10 m x 5 meter tersebut telah selesai pada bulan september 2012, yang terdiri dari 1 kamar ukuran 4 m x 5 m,dapur ukuran 3 m x 4 m,kamar mandi kuran 3,5 m x 2 m,WC ukuran2 m x 1,5 m, lorong masuk ke kamar mandi – WC ukuran 1 m x 4 m;-----

Selain dari pada itu Penggugat II juga menyuruh Tergugat IX untuk membangun teras penghubung dari dapur ke rumah besar seluas 3 m x 4m, juga Penggugat II meminta dan menyuruh Tergugat X untuk melakukan pemasangan aliran listerik ke rumah orang tuanya, dimana besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat X untuk membangun rumah dan semua keperluannya berkisar sampai Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), uang mana Tergugat X pinjam dari Bank;-----

Bahwa semuanya ini telah dilakukan oleh Tergugat X bahkan sudah melebihi dari pada apa yang diperjanjikan, namun pada waktu Tergugat X menyerahkan kunci rumah/bangunan tersebut kepada Penggugat II , justeru Penggugat II tidak mau



menerimanya dengan alasan yang tidak jelas;-----

Bahwa mengenai rumah/bangunan yang telah dibangun oleh tergugat X ini dapat Majelis Hakim lihat jika dilakukan pemeriksaan lokasi nanti;-----

6. Bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh Ayah dari Para Penggugat kepada Tergugat X pada tanggal 15 Agustus 1995 tersebut adalah Penyerahan yang sah karena dilakukan dihadapan Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan juga diketahui oleh Camat Adonara Barat dan oleh karena semua kewajiban Tergugat X telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat X bahkan sudah melebihi dari pada yang diperjanjikan, maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk membatalkan Surat Penyerahan Tanah dan menuntut kembali tanah yang diberikan oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz yang merupakan ayah dari Para Penggugat sendiri kepada Tergugat X tersebut;-----

7. Bahwa dalil Penggugat khususnya pada poin¹⁰ yang mengatakan bahwa luas tanah yang diambil atau yang dikuasai oleh Tergugat X tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz adalah TIDAK BENAR malah luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat X sekarang ini lebih kecil dari pada tanah yang diserahkan oleh Bapak Marthinus Sengaji Diaz pada tanggal 15 agustus 1995 tersebut;-----

8. Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak pernah meminta pembatalan dari pada Surat Penyerahan tanggal 15 Agustus 1995 dan juga tidak pernah menyatakan bahwa tergugat X telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji, dan hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami dan mengetahui duduk persoalan kasus ini dengan benar, sehingga gugatannyapun tidak berdasarkan pada landasan hukum yang benar, sehingga harus ditolak;-----

9. Bahwa selanjutnya jika terjadi sengketa mengenai Hak Warisan antara ahli waris dari bapak kakang Libu Horowura, yakni antara Para Penggugat sebagai ahli waris dari bapak Marthinus Sengaji Diaz dan Tergugat I sebagai ahli waris dari bapak Ignasius Sanga Masan, maka hal tersebut diluar pengetahuan dari Tergugat X karena tanah milik Tergugat X yang merupakan pemberian dari bapak Marthinus Sengaji Diaz tersebut terletak diatas Tanah Kebun Pante yang merupakan salah satu Obyek Sengketa warisan Bapak kakang Libu dalam perkara ini;-----

Siapapun yang memenangkan perkara ini, maka seyogianya tergugat X tidak boleh dirugikan karena cara perolehan tanah milik Tergugat X tersebut dilakukan dengan suatu itikad yang baik;-----



10. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat adalah TIDAK BENAR karena sebagai yang telah dikemukakan diatas, bahwa cara perolehan tanah dari Tergugat X telah dilakukan secara sah dan Tergugat X juga telah melakukan semua kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat X dalam perkara a quo;-----

11. Bahwa karena Tergugat X tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum/On Recht matigedaad, maka tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh para Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateri/Moril sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat termasuk Tergugat X haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;-----

12. Bahwa permintaan Para Penggugat agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan/Consercatoir Beslaag terhadap tanah Kebun Pante yang diatasnya terdapat juga tanah milik Tergugat X haruslah ditolak karena Tergugat X tidak mungkin akan menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga lainnya, karena diatas tanah tersebut terdapat tempat usaha dan rumah tinggal dari Tergugat X dan keluarganya;-----
13. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Uitvoerbaar Bij Voorrad meskipun Para Tergugat ajukan Banding maupun Kasasi harus pula dikesampingkan dan ditolak oleh karena selain tidak memenuhi syarat juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah agung RI (SEMA) Nomor.3 tahun 2000 dan SEMA RI Nomor.4 tahun 2001;-----
14. Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan yang telah Tergugat X kemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan semua alasan Eksepsi dari tergugat X tersebut;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tanggal 23 Juni 2014 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVAKELIJK VERKLAARD;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Penggugat;--

ATAU-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Benar, kedua bidang tanah yang sekarang dipersoalkan tersebut adalah benar-benar tanah kepunyaan Almarhum Martinus Sangaji Diaz. Dimana tanah pante almarhum peroleh pada jaman Almarhum sebagai Kakang atau Kepala Hamente yang diperoleh dari pemberian Raja Larantuka yang diperoleh secara terus ketika menjabat sebagai Kakang. Sedangkan bidang tanah di Klibur Almarhum Martinus Sangaji Diaz memperolehnya dari pembagian Ayah kandungnya;-----
2. Pembagian bidang tanah oleh almarhum Kakang Libu kepada kedua anak laki-laknya yaitu IGNASIUS NASU memperoleh tanah di kampung Horowura sedangkan MARTINUS SANGAJI DIAZ dapat di Waiwadan tepatnya di Tanah Klibur. Sedangkan tanah pante diperoleh karena Martinus Sangaji Diaz menjabat sebagai Kakang atau Kepala Hamente pada waktu itu yang dipilih oleh masyarakat atas persetujuan Raja Larantuka;-----
3. Pembagian kepada kedua anak laki-laki Nenek Kakang Libu pada waktu itu saya juga tau dan menyaksikan sendiri. Kemudian sekitar Tahun 1960-an, saya disuruh oleh Almarhum Kakang Martinus Sangaji Diaz untuk datang menjaga dan bekerja di atas Tanah Klibur sampai sekarang;-----
4. Pada Tahun 1983, seingat saya, dan juga disaksikan oleh saya sendiri, kedua bidang tanah baik di tanah Pante maupun di tanah Klibur sudah diukur dan diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur atas nama Martinus Sangaji Diaz. Dan pada saat pengukuran tersebut Almarhum Martinus Sangaji Diaz hadir sendiri menunjukkan batas-batasnya, dan pada saat itu juga tidak ada orang yang mempersoalkan;-----
5. Pada Tahun sekitar 1970-an, sepengetahuan saya dan disaksikan oleh saya sendiri, Almarhum Yohanes de Rosari pernah memetik buah kelapa diatas bidang tanah pante, dan pada waktu itu saya sendiri yang menegur Almarhum Yohanes de Rosari, tetapi Almarhum mengatakan bahwa dia sudah meminta ijin pada kaka saya Almarhum Martinus Sangaji Diaz;-----
6. Dan selanjutnya seingat saya juga. Pada Tahun 1970-an ada beberapa orang yaitu : Laba Muli, Boy de Rosari, Hendrikus Ata Langu dan Kornelis Lio masuk dan membuat rumah didalam sebagian bidang tanah di Pante. Dan melihat hal tersebut, Almarhum kakak saya pernah menegur dan menyuruh mereka untuk berhenti dan tidak boleh melakukan kegiatan bangun rumah diatas bidang tanah tersebut, namun teguran tersebut diabaikan oleh mereka;-----
7. Atas perbuatan mereka tersebut, kemudian Almarhum kakak saya melapor masalah tersebut ke pihak Kepala Desa, Camat maupun ke Pengadilan Negeri Larantuka pada saat itu. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak membuahkan hasilnya hingga sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 September 2014 dan atas Replik tersebut pihak Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 25 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Photo Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang sesuai dengan Photo Copy istilah lain Copy dari Copy, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :-----

1. Foto Copy sesuai aslinya sertipikat tanah hak milik, Nomor 97, tahun 1983 atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ, diberi tanda bukti P - 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya sejarah kedatangan seorang pedagang dari sagu ke Waiwadan pada tahun 1934, yang dibuat oleh M.S. DIAZ, pada tanggal 1 Desember 1969, diberi tanda bukti P - 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya surat keterangan dari kerajaan Larantuka DON LORENZO DIAZ VIERA GODINHO untuk memberikan tanah kepada para Kakang yang dibuat di Larantuka tanggal 4 April 1956, diberi tanda bukti P - 3;-----
4. Foto Copy sesuai aslinya surat penyerahan gadai kebun kelapa oleh YOHANES DE ROSARI kepada MARTINUS SENGADJI DIAZ tertanggal 31 Desember 1959, diberi tanda bukti P - 4;-----
5. Foto Copy dari foto copy surat dari YOHANES DE ROSARI kepada MARTINUS SENGADJI DIAZ yang meminta ijin untuk memetik kelapa didalam tanah pante untuk kebutuhan memperbaiki rumah, tertanggal 8 Juli 1974, diberi tanda bukti P - 5;-----
6. Foto Copy sesuai aslinya surat tembusan kepada MARTINUS SENGADJI DIAZ oleh Camat Adonara Barat tertanggal 29 Nopember 1988 yang ditujukan kepada S.NUS DE ROSARI tentang pemberitahuan kepada S.NUS DE ROSARI, bahwa tanah pante telah disertifikatkan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ dan apabila perlu S.NUS DE ROSARI melakukan gugatan ke Pengadilan , diberi tanda bukti P - 6;-----
7. Foto Copy sesuai aslinya surat tembusan kepada MARTINUS SENGADJI DIAZ oleh Camat Adonara Barat tertanggal 24 September 1985 kepada Kepala Desa Waiwadan tentang pencegahan pembangunan rumah diatas tanah milik MARTINUS SENGADJI DIAZ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua Tergugat II sampai dengan tergugat IX , diberi tanda bukti P - 7;-----

8. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat tembusan kepada MARTINUS SENGAI DIAZ oleh Camat Adonara Barat tertanggal 27 Juni 1994 kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tentang penertiban penyerobotan tanah tanah milik MARTINUS SENGAI DIAZ, diberi tanda bukti P - 8;-----
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat dari Camat Adonara Barat kepada MARTINUS SENGAI DIAZ tertanggal 10 Agustus 1994, tentang penjelasan mengenai penyelesaian sengketa tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri, maka apabila ada pihak yang dirugikan langsung dapat mendatangi pengadilan Negeri untuk meminta petunjuk , diberi tanda bukti P - 9;-----
10. Foto Copy sesuai aslinya surat tembusan kepada MARTINUS SENGAI DIAZ oleh Camat Adonara Barat tertanggal 11 Desember 1998 kepada Kepala Desa Waiwadan tentang pencegahan pembangunan rumah diatas tanah milik MARTINUS SENGAI DIAZ yang dilakukan oleh HENDRIKUS ATA LANGU, diberi tanda bukti P - 10;-----

11. Foto Copy sesuai aslinya sertifikat tanah hak milik, Nomor 96, tahun 1983 atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ, diberi tanda bukti P - 11;-----
12. Foto Copy sesuai aslinya undangan MARTINUS SENGADJI DIAZ kepada A. Wisu, Yosep Libu, Nepang dan Ema Pulo mengenai sejarah tanah klibur, diberi tanda bukti P - 12;-----

13. Foto Copy sesuai aslinya surat dari BEN HOROWURA kepada Kepala Desa Horowura tertanggal 10 Nopember 2000 tentang mohon bantuan kepada Kepala Desa Horowura untuk melakukan peneguran kepada Tergugat I untuk tidak membuat aktifitas diatas tanah sengketa, diberi tanda bukti P - 13;-----

14. Foto Copy sesuai aslinya surat dari ANA MARIA SINAGULA DIAZ istri almarhum MARTINUS SENGADJI DIAZ kepada Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, tertanggal 16 September 2002 tentang mohon bantuan tindakan atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh tergugat I (Yosep Libu) , diberi tanda bukti P - 14;-----
15. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 2 januari 2013 , diberi tanda bukti P - 15;-----

16. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 2 januari 2013 , diberi tanda bukti P - 16;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 2 januari 2013 , diberi tanda bukti P - 17;-----

18. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 2 januari 2013 , diberi tanda bukti P - 18;-----

19. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 2 januari 2013 , diberi tanda bukti P - 19;-----

20. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 01 Mei 2014 , diberi tanda bukti P - 20;-----

21. Foto Copy sesuai aslinya pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ tanggal 01 Mei 2014, diberi tanda bukti P - 21;-----

22. Foto Copy sesuai aslinya surat keterangan warisan dari Kepala Desa Waiwadan tertanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda bukti P - 22;-----
23. Foto Copy sesuai aslinya surat keterangan kematian atas nama MARTINUS SENGADJI DIAZ oleh Kepala Desa Waiwadan, tertanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda bukti P - 23;-----

24. Foto Copy sesuai aslinya surat silsilah keturunan Para Penggugat, diberi tanda bukti P - 24;-----

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-5, yang berasal dari Copyan dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW)*, menyebutkan "apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berikut" :--

"salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya.....";-----

Dari terjemahan pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-P-5, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARIA MAGDALENA Alias MARIA tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait tanah klibur (obyek sengketa), karena saksi diatas tanah klibur sejak tahun 1960an;-----
 - Bahwa saksi tinggal di tanah klibur bersama mama saksi yaitu Turut Tergugat;-----
 - Bahwa saksi bersama orang tua saksi (Turut Tergugat) tinggal di tanah Klibur karena dipanggil oleh Bapak Martinus Sengaji Dias dan meminta saksi tinggal diatas tanah klibur tersebut;-----
 - Bahwa lokasi tanah klibur terletak di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bopon Kleden, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Bapak Geroda, dan sebelah barat berbatasan dengan Bapak Yohanes De Rosari;-----
 - Bahwa selama saksi tinggal di tanah klibur, saksi bersama keluarga bertani dengan menanam pohon jati, kelapa, pisang pada dan jagung, dengan perincian kurang lebih pohon jati cukup banyak, pohon kelapa sekitar 70 pohon, sedangkan pohon pisang tidak bisa dihitung;-----
 - Bahwa yang menanam adalah saksi bersama dengan Turut Tergugat, sekitar tahun 1960-an;-----
 - Bahwa Tergugat I tinggal di tanah Klibur sekitar tahun 2002;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa orang tua dari Turut Tergugat adalah Nenek Ose suaminya adalah Kakek Libu, Kakek Libu memiliki istri 3 (tiga) orang, yaitu yang pertama bernama Nenek Benga, yang kedua Nenek Pulo dan yang ketiga adalah Nenek Ose;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui tanah klibur sudah berbentuk sertifikat, yang diterbitkan atas nama Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa tanah klibur sudah bersertifikat oleh BPN Flores Timur atas nama Martinus Sengaji Dias pada tahun 1983;-----
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah pada tahun 1983, saksi ada di lokasi tanah tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pengukuran tanah tersebut;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah klibur tersebut merupakan pemberian saudara sepupu dari Nenek Ose kepada Nenek Ose kemudian tanah tersebut oleh Nenek Ose diberikan kepada Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa Kakek Libu meninggal dunia dan dikuburkan di Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-----

Halaman 50 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian tanah dari Kakek Libu;-----

2. Saksi STEFANUS TAUN Alias STEF tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :--

- Bahwa tanah klibur (obyek sengketa) berada di desa Waiwadan, Adonara Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;-----
- Bahwa tanah klibur tersebut memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bopon Kleden, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Groda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Dusun III (Pak Husen, Pak Bin, Pak Lasi, Pak Latif, Pak Bong);-----
- Bahwa saksi tidak tinggal di tanah Klibur (obyek sengketa) saat ini, akan tetapi saksi pernah tinggal di tanah Klibur pada tahun 1991 karena adanya pernikahan dan tinggal di atas ijin Martinus Sengaji Dias (ayah Penggugat) dan atas ijin Nenek Ose;-----

- Bahwa saksi sempat mengelola tanah Klibur dengan menanam pohon-pohonan seperti Kelapa, jati, Mente, Pisang;-----
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah Klibur, tergugat I tidak ada tinggal di tanah Klibur, Tergugat I tinggal di kampungnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui di tanah Klibur saat ini ada 2 (dua) rumah, yaitu rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan mama mantu saksi;-----
- Bahwa Tergugat I membuat rumah dan tinggal di Tanah Klibur sekitar tahun 2003 setelah Martinus Sengaji Dias (ayah para Penggugat) meninggal dan pada tahun 2005 saksi meninggalkan tanah Klibur;-----
- Bahwa saksi meninggalkan Tanah Klibur, karena saksi merasa hasil tanam yang pernah dilakukan oleh saksi tidak dibagi secara adil oleh Tergugat I;-----

- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat I menempati dan mengelola Tanah Klibur;--

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tanah Klibur sudah berbentuk sertifikat hak milik atas nama Martinus Sengaji Dias;-----
- Bahwa yang saksi dengar cerita dari orang tua saksi, bahwa tanah Klibur adalah Tanah milik keluarga saksi, kemudian Tanah tersebut diserahkan kepada Ose Pati, dan Ose Pati masih memiliki hubungan keluarga dengan ayah saksi, akan tetapi keluarga saksi tidak mempersoalkan akan tanah Klibur sampai saat ini;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Nenek Ose Pati adalah istri ketiga dari Kakang Libu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui perkawinan Kakang Libu dengan Nenek Ose pati melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Maria Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi (Mama Bet);-----
 - Bahwa yang saksi ketahui alasan tanah Klibur diberikan kepada Martinus Sengaji Dias, karena Kakang Libu dan Nenek Ose Pati berpikir siapa yang akan merawat kedua anak perempuannya, kemudian Nenek Ose Pati memutuskan memberikan Tanah Klibur Kepada Martinus Sengaji Dias untuk nantinya dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup kedua putrinya yaitu Maria Pulo(Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----
 - Bahwa hubungan Nenek Ose Pati dengan Martinus Sengaji Dias adalah anak angkat dan ditugaskan untuk menjaga Maria Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----
 - Bahwa pengukuran tanah Klibur dilakukan tahun 1983, dan saksi tahunya dari istri saksi, saat itu saksi masih Sekolah Dasar;-----
 - Bahwa tanaman dibawah tahun 1991, saksi sempat lihat, saat itu saksi kelas III Sekolah dasar;-----
 - Bahwa nenek Ose pati meninggal sekitar tahun 1993 dan waktu itu dikubur di Horawura;-----
 - Bahwa Martinus Sengaji Dias adalah anak dari perkawinan Kakang Libu dengan Benga Boli Sanga;-----
 - Bahwa kakang libu memiliki 3 (tiga) orang istri, yaitu yang pertama adalah Benga Boli Sanga memiliki anak Martinus Sengaji Dias, kemudian yang kedua mama Pulo, anaknya saksi tidak tahu, kemudian istri ketiga, yaitu Teresia Ose Pati (nenek Ose) memiliki anak maria Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat I adalah cucu kandung dari Kakang Libu;-----
 - Bahwa pernah dilakukan upaya damai atas tanah Klibur, akan tetapi tidak mencapai titik temu;-----
3. Saksi BARTOLOMEUS LEWOTAPO Alias BARTO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa tanah klibur (obyek sengketa) berada di desa Waiwadan, Adonara Barat luasnya saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa jarak tanah Klibur dengan rumah saksi sangat dekat;-----
 - Bahwa tahun 1949 saksi tinggal di Waiwadan kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tanah Klibur;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui tahun 1949 yang tinggal di tanah Klibur adalah Ose Pati, mama Pulo dan Martinus Sengaji Dias;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah Klibur pemilik awalnya adalah Mama Ose Pati, suaminya bernama Kakang Libu dan anaknya ada dua orang, yaitu Mama Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Libu memiliki tiga istri, yaitu Ibunya Martinus Sengaji Dias namanya saksi lupa, kemudian istri kedua Mama Pulo, kemudian istri ketiga adalah Ose Pati;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal mula cerita yaitu Kakang Libu adalah orang Horowura, kemudian menikah dengan Ose Pati, kemudian kakang Libu pensiun dan ikut tinggal bersama Ose pati dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Maria Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi, dan menanam jagung di tanah tersebut untuk kebutuhan kedua anaknya tersebut, karena dirasa sudah tua, kemudian diangkatlah Martinus Sengaji Dias untuk merawat Maria Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----
 - Bahwa Nasu adalah ayah dari Tergugat I, dan tidak pernah ada Tergugat I tinggal di tanah Klibur;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I tinggal dit tanah klibur sekitar tahun 2002;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Kakang Libu meninggal sekitar tahun 1949, saksi meninggalkan waiwadan sekitar tahun 1957 dan kembali lagi kewaiwadan sekitar tahun 1993;-----
 - Bahwa pada tahun 1950-an yang saksi lihat tinggal dit tanah klibur adalah Mama Ose Pati, Martinus Sengaji Dias dan mama Maria Pulo (turut Tergugat);-----
 - Bahwa Ose pati meninggal dikubur di Horowura;-----
 - Bahwa hubungan Ose pati dengan Martinus Sengaji Dias adalah sebagai anak tiri;-----
4. Saksi YOHANES DANCE PAUN alias DANCE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa tanah Pante (obyek sengketa) berada di desa Waiwadan, Adonara Barat luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan batas-batas sebelah utara Yohanes De Rosari, sebelah Timur tanah Pati Raja, sebelah selatan Jalan Raya, sebelah barat perkampungan waiwadan;----
 - Bahwa saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002 menjabat sebagai kepala desa;--
 - Bahwa pada tahun 1982 pernah dilakukan Prona, saksi saat itu menjadi Panitia A;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir adalah Martinus Sengaji Dias (ayah Para Tergugat);-----
 - Bahwa tanah pante disertifikatkan pada tahun 1983;-----
 - Bahwa pada tahun 1982-1983 tidak pernah terjadi sengketa masalah tanah pante;-----
 - Bahwa diatas tanah pada saat tahun 1982, yaitu pada saat pengukuran ada berdiri bangunan milik dari Boy De Rosari (ayah Tergugat VI), Yohakim Laba Muli (ayah tergugat II, III, IV, V), dan Kornelis Lio;-----
 - Bahwa keberadaan dari Boy De Rosari (ayah Tergugat VI), Yohakim Laba Muli (ayah tergugat II, III, IV, V), dan Kornelis Lio tidak pernah dikomplain oleh Martinus Sengaji Dias;--
 - Bahwa pada saat tahun 1982, Martinus Sengaji Dias menjabat sebagai "Kakang" atau mungkin setara camat pada pemerintahan saat ini;-----
 - Bahwa saat itu hubungan antara Martinus Sengaji Dias dengan Boy De Rosari (ayah Tergugat VI), Yohakim Laba Muli (ayah tergugat II, III, IV, V), dan Kornelis Lio baik-baik saja;-----
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Boy De Rosari (ayah Tergugat VI), Yohakim Laba Muli (ayah tergugat II, III, IV, V), dan Kornelis Lio untuk segera pindah dari tanah pante;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Boy De Rosari (ayah Tergugat VI), Yohakim Laba Muli (ayah tergugat II, III, IV, V), dan Kornelis Lio tinggal di tanah pante;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menguasai tanah saat ini adalah Para Penggugat dan keluarganya;-----
 - Bahwa Sofian Mitak (tergugat X) pada saat tahun 1982 tidak ada ditanah pante;-----
 - Bahwa pada saat pemasangan batas-batas tanah sengketa saksi ikut menyaksikan;-----
5. Saksi STEFANUS BOLI KERAF Alias BOLI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi pernah dilibatkan terkait penyelesaian sengketa tanah Klibur (obyek sengketa) yang berada di desa Waiwadan, Adonara Barat pada tahun 2001;-----
 - Bahwa peranan saksi dalam penyelesaian sengketa adalah menjelaskan kedudukan tanah Klibur;-----
 - Bahwa batas-batas dari tanah Klibur adalah sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bapak Bopong, sebelah selatan berbatasan

Halaman 54 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bapak Geroda, sebelah Barat berbatasan dengan Dusun III waiwadan;-----

- Bahwa Teresia Ose pati adalah istri ketiga dari Kakang Libu dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Maria Pulo (turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----

- Bahwa oleh karena Maria Pulo (turut Tergugat) dan Elisabet Sedi merasa tidak memiliki saudara, muncullah kekhawatiran Ose Pati, maka diangkatlah dan diberikan hak atas tanah klibur kepada Martinus Sengaji Dias;-----

- Bahwa Tergugat I tinggal di Tanah Klibur sekitar tahun 2001;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah Klibur sudah disertifikatkan atas nama Martinus Sengaji Dias dari istri Martinus Sengaji Dias;-----

- Bahwa yang tinggal di Tanah Klibur saat ini adalah Maria Pulo (turut Tergugat) dan tergugat I;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tanah klibur atas nama Martinus sengaji Dias;-----

- Bahwa Tergugat I mengetahui tanah Klibur adalah adalah milik nenek saksi yaitu Albinus Klasa yang memiliki hubungan saudara dengan Ose Pati, untuk itulah saksi sempat diminta oleh Tergugat I menjadi saksi masalah silsilah Tanah Klibur;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat I sampai tinggal dai tanah Klibur;-----

6. Saksi PETRUS MURIN Alias PETU dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa yang saksi ketahui kakang Libu memiliki 3 (tiga) orang istri yang pertama adalah Benga Boli, yang kedua adalah Ema Pulo, dan yang ketiga adalah Ose Pati;-----

- Bahwa atas pernikahan dengan Kakang Libu, Benga Boli memiliki anak Martinus Sengaji Dias (ayah Para Penggugat), Ema Pulo memiliki anak bernama Nasu menikah dengan Prada melahirkan Tergugat I, Ose Pati memiliki anak Maria Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabet Sedi;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ayah saksi dan saudara kandung saksi, karena Benga Boli (istri pertama Kakang Libu) adalah kakak dari ayah saksi;-----

- Bahwa yang saksi ketahui Martinus Sengaji Dias lahir sekitar November 1925;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara kakang Libu dengan Benga Boli, akan tetapi adanya hubungan-hubungan adat yang terjadi yang saksi ketahui yang menunjukkan adanya perkawinan antara Kakang Libu dengan Benga Boli;-----

- Bahwa istri dari Martinus Sengaji Dias sudah meninggal;-----
- 7. Saksi DON ANDREAS MARTINUS DVG. (DIAZ VIERA DEGODINYO) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi adalah ahli waris dari Raja Larantuka;-----
 - Bahwa ayah kandung saksi, yaitu Raja Larantuka awal tahun 1956 diadakan pertemuan raja Larantuka dengan pemerintah Swapraja BPH dan BPS tentang penyerahan pemerintahan Swapraja ke pemerintahan Republik Indonesia, disepakati aset-aset tanah dibawah kekuasaan "Kakang";-----

 - Bahwa di Waiwadan ada kakang Horowura dengan kakangnya adalah Libu;-----

 - Bahwa di waiwadan awalnya adalah tanah yang digunakan untuk kepentingan umum;-----

 - Bahwa tanah yang ada diwaiwadan termasuk pula tanah Pante;-----
 - Bahwa pemberian atas tanah kepada Kakang, adalah bentuk penghargaan;-----

 - Bahwa syarat untuk menjadi kakang saat itu adalah memiliki kemampuan untuk memerintah, sebagai ahli perang, serta keturunan lurus dari kakang sebelumnya;-----

 - Bahwa yang saksi ketahui penerus dari kakang Libu adalah Kakang Martinus Sengaji Dias, beliau juga memiliki kemampuan untuk memerintah;-----

 - Bahwa awalnya tanah Pante tersebut disebut tanah Sekolah;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui kakang di Waiwadan adalah Kakang Libu dan kakang Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa yang menjadi kakang adalah istri yang sah dari kakang sebelumnya;-----

 - Bahwa saksi mengetahui jika tanah pante yang dulunya disebut tanah sekolah sudah disertifikatkan, karena saat itu Martinus Sengaji Dias sebagai kakang telah melaporkan kerajaan larantuka;-----
 - Bahwa memang ada surat penyerahan tanah oleh pemerintah Swapraja kepada kakang dan saksi mengetahui hal tersebut karena suart-surat tersebut masih menjadi arsip kerajaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang tinggal di tanah pante adalah penjaga kebun;-----

- Bahwa yang saksi ketahui istri sah dari kakang Libu adalah Benga Boli, yaitu Ibu dari Martinus Sengaji Dias, karena Benga Boli lah yang sering diajak oleh kakang Libu kekerajaan pada saat itu;-----
- Bahwa sampai saat ini pihak kerajaan tidak memepersoalkan atas tanah tersebut;-----

- Bahwa BPH dan BPS yang memebri masukan untuk pengangkatan seorang kakang;-----

- Bahwa sekitar tahun1940-an Kakang Libu meninggal dan penyerahan kakang beserta hak atas tanah diserahkan kepada kakang selanjutnya;---
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sudah dikuasi oleh kakang Libu sejak tahun 1930-an;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, Para Penggugat mengajukan ahli yaitu:-----

ZADRAK O. N. MAUPADA, SH., dibawah sumpah, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, dibagian penanganan sengketa, dan bekerja di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1997 ;-----

- Bahwa ahli juga pernah menulis makalah tentang kedudukan masyarakat ulayat di kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa didalam penerbitan sertipikat didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu sertipikat yang diterbitkan karena pemberian hak dan sertipikat yang diterbitkan karena suatu pengakuan hak;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian hak adalah tanah yang awalnya berasal dari negara, kemudian didistribusikan kepada masyarakat, sedangkan pengakuan hak adalah suatu tanah yang diberikan haknya baik karena kepemilikan hak sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, atau kepada masyarakat ulayat;-----
- Bahwa bentuk pendistribusian tanah kepada masyarakat oleh negara adalah disesuaikan dengan peruntukannya, misalnya, tanah pekarangan untuk tempat tinggal, tanah perkebunan untuk kegiatan pertanian;-----
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli didalam pekerjaan khususnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, ada beberapa wilayah yang merupakan program landreform, dan wilayah landreform pada saat itu adalah wilayah Larantuka, Wulanggitan dan Adonara Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa landreform itu sendiri dimaksudkan adalah suatu program pemerintah untuk melakukan perombakan atau penataan status kepemilikan tanah serta penguasannya;-----
- Bahwa semenjak berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, maka segala hal mengenai tentang pertanahan diatur didalam undang-undang tersebut;-----
- Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, di Indonesia terdapat dualisme hukum terkait tentang hukum tanah, yaitu hukum adat dan hukum barat;-----
- Bahwa hak atas tanah yang diberikan pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria tetap diakui, dan dilakukan konversi atas tanah tersebut;-----
- Bahwa didalam melakukan penerbitan sertifikat oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional memiliki beberapa syarat, dan syarat tersebut antara pemberian hak atas tanah dan pengakuan hak atas tanah memiliki syarat yang berbeda;-----
- Bahwa untuk pemberian Hak atas tanah, syaratnya adalah adanya Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang biasanya melalui keterangan desa, dan surat permohonan;-----
- Bahwa untuk pengakuan Hak atas tanah, syaratnya adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan, surat pernyataan kepemilikan tanah yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat, riwayat kepemilikan tanah yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat setempat (apakah itu jual beli, hibah, warisan dan hak lain sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria), surat pemasangan tanda batas, surat permohonan pengukuran bidang tanah, dan surat permohonan;-----
- Bahwa terkait dengan gambar ukur mengenai batas-batas tanah yang akan disertipikatkan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan obyek tanah yang akan disertipikatkan, dan apabila yang berbatasan langsung sudah meninggal, maka akan ditandatangani oleh ahli warisnya, dan apabila terjadi beda pandangan mengenai batas-batas dengan pihak yang berbatasan, maka akan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemeritah;-----
- Bahwa apabila ada keberatan akan hasil pengukuran, maka pengukuran tersebut akan ditunda dan pihak Badan Pertanahan Nasional akan memnaggil pihak-pihak yang terlibat dan melakukan mediasi, apabila mediasi gagal, maka dalam waktu 90 hari dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepengadilan;-----

- Bahwa apabila pihak-pihak yang keberatan terkait dengan persetujuan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan, maka sertipikat tidak akan diterbitkan, artinya sertipikat baru diterbitkan apabila tidak ada permasalahan terkait dengan data fisik maupun data yuridis;----

- Bahwa informasi yang diberikan kepda panitia pendaftaran tanah sepanjang tidak dibatalkan atas putusan pengadilan dianggap memiliki nilai kebenaran;-----

- Bahwa apabila dalam menentukan batas-batas tanah dan dalam proses penerbitan sertipikat penandatanganan batas telah meninggal, maka nama yang menandatangani tersebut tetap terbawa didalam data fisik apabila ada pemberitahuan tentang pihak yang menandatangani maka data fisik tersebut dapat dilakukan perubahan;-----

- Bahwa tanah negara adalah suatu tanah yang tidak dilekati atas alas hak apapun, sedangkan negara tidak memiliki hak atas tanah, negara hanya memiliki hak menguasai atas tanah;-----

- Bahwa atas tanah yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria adalah Hak Milik, Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan riwayat kepemilikan adalah asal mula riwayat tanah, apakah dulu dari hak atas hukum barat, atau hak ulayat;---

- Bahwa hak tanah pada masa hukum barat di kenal dengan hak eigendom, hak erfach, dan hak opstal;-----

- Bahwa hak atas tanah terhadap masyarakat ulayat diatur dalam No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria,dan secara konstitusional;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat ulayat adalah memiliki beberapa syarat, yaitu adanya masyarakat, adanya wilayah hak adat, dan adanya hukum adat;-----

- Bahwa apabila adanya sengketa antar masyarakat adat, maka penyelesaiannya dapat dipedomani dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian hak ulayat;-----

- Bahwa apabila tanah tersebut diberikan secara hibah, maka dalam sertipikatpun akan secara tegas dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah hibah;-----

Halaman 59 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II sampai dengan X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu ;-----

Bukti surat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Silsilah dari keturunan Lapaen (lamp.1), Keturunan dari Kakang Libu dan Isteri Pertamanya yang sah Ema Pulo (lamp.2), Keturunan dari Kakang Libu dengan istri Keduanya yang sah bernama Thesia Ose Pati (lamp.3), Keturunan dari Kakang Libu dan Isteri ketiganya yang tidak sah yakni Bengan Boli (lamp.4), yang dibuat oleh Yosef Libu Lapaen, mengetahui Petrus Payong Bao dari suku Lamakemolo, Markus Masang Ola dari Suku Atulolon, Arnoldus Wonin dari suku Lama Luo dan Aloysius Gelalan dari suku Watowawe, diberi tanda bukti T.I - 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat tanggal 15 Desember 1998 yang dibuat oleh Yosef Libu Lapaen (Tergugat I) dalam rangka menjawab surat dari Marthinus Sengaji Diaz yang intinya menyangkut perlakuan dari Para Penggugat terhadap Nenek Theresia Ose Pat (Turut Tergugat) dan warisan dari Kakang Libu, diberi tanda bukti T.I - 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Camat Adonara Barat kepada Kepala Desa Horowura tanggal 15 November 2000, untuk meminta agar ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Yosef Libu (Tergugat I) dan Sdri Maria Sinagula (isteri dari alm. Marthinus Sengaji Diaz), diberi tanda bukti TI - 3;-----
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Yosef Libu tanggal 10 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, perihal untuk dapat diketahui dan peninjauan kembali sertifikat tanah klibur, diberi tanda bukti T.I - 4;-----
5. Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Y.oseph Libu (Tergugat I) tanggal 20. Agustus 2001 Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, memohon untuk dilakukan peninjauan kembali sertifikat atas Tanah Klibur, diberi tanda bukti T.I - 5;-----
6. Foto Copy sesuai aslinya surat Sejarah Bidang Tanah Klibur yang ditanda tangani oleh Yosef Libu (Tergugat I) atas nama Keluarga Besar kakang Libu dlakui dan disetujui oleh Maria Ema pulo (Turut Tergugat) selaku anak sulung dari Kakang Libu dan Thesia Ose pati dan Mengetahui Kepala Desa Horowura Fransiskus Payong, diberi tanda bukti T.I - 6;-----
7. Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Pejabat yang mewakili Bupati Flore Timur Lukas Homo Koten, SmHk yang ditujukan kepada Camat Adonara Barat, dimana dalam Surat itu Camat Adonara barat diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah yang dilaporkan oleh Tergugat I Yosef Libu, diberi tanda bukti T.I - 7;-----

Halaman 60 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. S. Nus de Rosari selaku ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari, tertanggal 5 Oktober 1988 kepada Yohakim Laba Muli/Clara de Ornay, Cs. diberi tanda bukti T.II,III,IV,V - 1;-----

2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Tanda pembayaran Ipeda tahun 1976 atas nama wajib pajak Yohakim Laba Muli (suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat III, IV dan Tergugat V), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V - 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Tanda pembayaran Ipeda Tahun 1977 atas nama Yohakim Laba Muli (Suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat II,IV,V), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V - 3;-----

4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Tanda pembayaran Ipeda tahun 1979 atas nama Yohakim Laba Muli (suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat III, IV dan V), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V- 4;-----
5. Foto Copy sesuai aslinya Surat Tanda pembayaran Ipeda tahun 1980 atas nama Yohakim Laba Muli (suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat III, IV dan V), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V- 5;---

6. Foto Copy sesuai aslinya Surat Tanda pembayaran Ipeda tahun 1981 atas nama Yohakim Laba Muli (suami Tergugat II dan ayah Tergugat III, IV dan V), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V- 6;--

7. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Yos Muli Tergugat III (anak dari Yohakim Laba Muli), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V- 7;-----

8. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Yos Muli Tergugat III (anak dari Yohakim Laba Muli), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V- 8;-----

9. Foto Copy sesuai aslinya Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Yos Muli Tergugat III (anak dari Yohakim Laba Muli), diberi tanda bukti T.II,III,IV,V- 9;-----

Bukti surat dari Tergugat VI;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Sdr. S. Nus de Rosari kepada HENDRIKUS BOY DE ROSARI (ayah Tergugat VI) dan kawan-kawan, tertanggal 5 Oktober 1998. diberi tanda bukti T.VI - 1;-----

2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2013, diberi tanda bukti T.VI - 2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2014, diberi tanda bukti T.VI – 4;-----

Bukti surat dari Tergugat VII;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Sdr. S. Nus de Rosari selaku ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari tanggal 5 Oktober 1988 kepada Hendrikus Atalangu / Benerdikta Hurint, Cs. diberi tanda bukti T.VII – 1;-----

2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1988/1989, diberi tanda bukti T.VII – 2;-----

3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1990, diberi tanda bukti T.VII – 3;-----

4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1991, diberi tanda bukti T.VII – 4;-----

5. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1991, diberi tanda bukti T.VII – 5;-----

6. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, diberi tanda bukti T.VII – 6;-----

7. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998,diberi tanda bukti T.VII – 7;-----

8. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999,diberi tanda bukti T.VII – 8;-----

9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000,diberi tanda bukti T.VII – 9;-----

10. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001,diberi tanda bukti T.VII – 10;-----

11. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002,diberi tanda bukti T.VII – 11;-----

12. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003,diberi tanda bukti T.VII – 12;-----

13. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005,diberi tanda bukti T.VII – 13;-----

14. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006,diberi tanda bukti T.VII – 14;-----

15. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007,diberi tanda bukti T.VII – 15;-----

16. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009,diberi tanda bukti T.VII – 16;-----

Halaman 62 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



17. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, diberi tanda bukti T.VII – 17;-----
18. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, diberi tanda bukti T.VII – 18;-----
19. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, diberi tanda bukti T.VII – 19;-----
20. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, diberi tanda bukti T.VII – 20;-----
21. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, diberi tanda bukti T.VII – 21;-----

Bukti surat dari Tergugat IX;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari S. Nus de Rosari yang merupakan ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari tertanggal 5 Oktober 1988. diberi tanda bukti T.IX – 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Bastian Beda Lio, diberi tanda bukti T.IX – 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Bastian Beda Lio, diberi tanda bukti T.IX – 3;-----
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Bastian Beda Lio, diberi tanda bukti T.IX – 4;-----

Bukti surat dari Tergugat X;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat dari Tergugat X tertanggal 15 Juni 1988, perihal Ijin Mendirikan Bangunan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Adonara Barat diberi tanda bukti T.X – 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.U.19/12/PU/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Kecamatan Adonara Barat tanggal 6 Juli 1988, diberi tanda bukti T.X – 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan tanah tertanggal 15 Agustus 1995, diberi tanda bukti T.X – 3;-----
4. Foto Copy sesuai aslinya kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat II dari Tergugat tertanggal 26 Mei 2011, diberi tanda bukti T.X – 4;-----
5. Foto dari rumah yang telah dibangun oleh Tergugat X sesuai kesepakatan yang terdapat dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Juli 1995, diberi tanda bukti T.X – 5;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi, yakni :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARKUS MASANG ATULOLON dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tanah pante dan tanah klibur. -----
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1938;-----
 - Bahwa yang saksi tahu tanah pante dulunya dikuasai oleh Kakang libu;---
 - Bahwa Kakang Libu adalah Kakang di Horawura;-----
 - Bahwa kakang Libu memilki 3 (tiga) orang istri, yaitu yang pertama Mama Pulo, yang kedua Ose Pati, dan yang ketiga Mama Benga Boli;-----
 - Bahwa dari ketiga istri Kakang Libu tersebut memilki anak, dari mama Pulo memeilki anak yang bernama Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I), istri yang kedua Ose Pati anak-anaknya saksi tidak tahu, istri yang ketiga Mama Benga Boli anaknya Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa istri Kakang Libu yaitu yang pertama Mama Pulo dan yang kedua Ose Pati tinggal di Horawura, sedangkan MAMA BENG A BOLI tinggal di Lite, dan meninggal di Lite;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah Pante, yang saksi tahu letaknya di Waiwadan dan sebelah selatan Jalan Raya, dan sebelah utara jalan Raya juga;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sejarah tentang Tanah Pante;-----
 - Bahwa Tanah Klibur terletak di Waiwadan, batas-batasnya saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saat Kakang Libu masih hidup saat itu saksi masih anak-anak;----
 - Bahwa pada saat tahun 1950-1957, saksi tinggal bersama-sama Ignasius Sanga Masan, dan cerita tentang Tanah Pante saksi dapat cerita dari Ignasius Sanga Masan;-----
 - Bahwa pernikahan ketiga istri kakang libu saksi tidak tahu, semuanya saksi hanya dengar cerita dari Ignasius Sanga Masan;-----
 - Bahwa yang saksi tahu yang meneruskan kedudukan Kakang Libu adalah Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Martinus Sengaji Dias menjadi Kakang, pada saat itu ada tiga calon untuk menjadi Kakang Horowura, yaitu Martinus Sengaji Dias dari Horowura, Hulang dari desa Kenotan, Gesi dari desa Baio Bua, saat itu pemilihan Kakang dimenangkan oleh Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa pada saat itu Ignasius Sanga Masan yang kadang dipanggil Nasu tidak ikut dalam pencalonan pemilihan Kakang, karena saat itu Ignasius Sanga Masan dalam keadaan sakit-sakitan;-----

Halaman 64 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 1957 merantau ke Ambon dan baru kembali ke Adonara pada tahun 1994, akan tetapi aktivitas saksi kebanyakan di Larantuka;-----
 - Bahwa pada tahun 1954 Kakang Libu digantikan oleh Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa yang saksi tahu yang mengelola tanah klibur adalah Kakang Libu;-----
 - Bahwa pada tahun 1957, usia saksi saat itu sekitar 20-an tahun;-----
 - Bahwa pada saat tahun 1994 di tanah Klibur saat itu sudah ada bangunan;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait permasalahan tanah Klibur;-
 - Bahwa tanah Klibur dan Tanah pante milik dari Kakang Libu saksi tahunya dari Ignasius Sanga Masan;-----
 - Bahwa pada tahun 1997, saksi sering melihat Tergugat I pulang pergi dari tanah Klibur;-----
 - Bahwa Kakang Libu meninggal pada tahun 1940-an dan dikubur di Horowura, saat itu saksi menghadiri penguburannya;-----
 - Bahwa rumah adat yang ada di Horowura dikuasai oleh Ignasius Sanga Masan dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I;-----
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa Ignasius Sanga Masan lebih tua dari pada Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa pada saat ada sengketa antara Horowura dengan Lamahala , yang diajak berdialog untuk menyelesaikannya dari pihak Horowura adalah Tergugat I;-----
 - Bahwa wilayah Horowura termasuk pula wilayah Waiwadan;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan mengenai kedudukan kakang antara Ignasius Sanga Masan dengan Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa mengenai suku Tapobali saksi pernah mendengar tapi tidak tahu;-
2. Saksi ARNOLDUS WONING dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa tanah Klibur dan Tanah Pante saksi tahu milik dari Kakang Libu adalah dari Bapak saksi. -----
 - Bahwa bapak saksi adalah pemetik kelapa dari kebun Kakang Libu;-----
 - Bahwa saksi tahu kakang Libu memiliki 3 (tiga) orang istri dari Bapak saksi, yaitu yang pertama bernama Ema Pulo, yang kedua bernama Ose Pati dan yang ketiga saksi tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Ema Pulo adalah Ignasius Sanga Masan atau Nasu ayah dari Tergugat I;--

 - Bahwa yang saksi tahu Tanah Pante dan Tanah Klibur tidak pernah terjadi masalah;-----

 - Bahwa pada tahun 1970-an saksi merantau dan tidak tahu keadaan selanjutnya;-----

 - Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Kakang Libu, saksi hanya tahu dari cerita Bapak saksi;-----
 - Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang tinggal di tanah Pante;-----
 - Bahwa di Tanah Klibur sekarang yang tinggal adalah Tergugat I dan ada bangunan juga disana tapi tidak tahu yang tinggal disana;-----
 - Bahwa rumah adat di Horowura saat ini dikuasai oleh Tergugat I;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang Kakang Tatu pada tahun 1950-an;-----

 - Bahwa saksi tidak tahu Kakang Libu tinggal di Waiwadan;-----
3. Saksi PETRUS PAYONG dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Kakang Libu yang tinggal di Horowura. -----
 - Bahwa yang saksi tahu Kakang Libu memiliki 3 (tiga) orang istri, istri yang pertama bernama Ema Pulo, memiliki anak yang bernama Ignasius Sanga Masan, Katerina, dan Benga, kemudian istri yang kedua bernama Ose Pati, memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang ber Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Sedi, sedangkan istri ketiga bernama Benga Boli, tapi saksi tidak pernah melihatnya karena tidak tinggal di Horowura;-----
 - Bahwa saksi sempat merantau ke Malaysia, akan tetapi tahun 1960-an, saksi kembali ke Adonara;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Ema Pulo tinggal di Horowura, dan Ose pati tinggal di Waiwadan;-----
 - Bahwa Benga Boli katanya tinggal di Lite;-----
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Kakang Libu ada menanam Kelapa di tanah Pante;-----

 - Bahwa tanah Klibur terletak di Waiwadan Adonara Barat, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah klibur;-----
 - Bahwa saksi juga mengetahui kakang Libu sempat mengelola Tanah Klibur;-----

 - Bahwa saksi satu kampung dengan Kakang Libu di Horowura;-----
 - Bahwa saat melihat Ema Pulo, saat itu saksi masih kecil;-----



- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Ema Pulo dengan Kakang Libu yang dilakukan secara adat di Horowura, sedangkan nikah agama dilakukan di Gereja di Lite, tapi pernikahan di gereja saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa pernikahan Kakang Libu dengan Ose Pati, saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Libu adalah Kakang di Horowura;-----
 - Bahwa tanah Klibur yang saksi ketahui ada tanaman jagung, mente, pisang serta pohon kayu dan yang tinggal saat itu Mama Ose Pati;-----
 - Bahwa kakang Libu tidak tinggal di Klibur, tapi tinggal dirumahnya di Horowura;-----

 - Bahwa yang saksi tahu Kakang Libu yang memiliki tanah Pante, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana perolehannya, saat masih kecil saksi pernah masuk ke area Tanah Pante;-----

 - Bahwa yang saksi ketahui saat ini di Tanah Pante banyak bangunan, tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;-----
 - Bahwa yang saksi tahu Ignasius Sanga Masan lebih tua dari Martinus Sengaji Dias;-----

 - Bahwa yang saksi ketahui saat Kakang Libu meninggal dikubur di Horowura dan Ose Pati juga dikubur di Horowura;-----
 - Bahwa Martinus Sengaji Dias di kubur di Waiwadan;-----
 - Bahwa saat ini yang saksi ketahui di Tanah Klibur ada tempat tinggal Tergugat I dan ada satu rumah lagi, tapi saksi tidak tahu itu milik siapa;---
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tanah pante adalah milik suku Tapobali, dan tidak pernah mendengar ada suku Tapobali;-----
 - Bahwa pada saat Kakang Libu masih hidup, pohon kelapa yang ada di Klibur itu sudah dalam keadaan tinggi;-----
 - Bahwa untuk luas wilayah tanah yang dikuasai oleh Kakang Libu di wilayah Adonara Barat saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa yang saksi tahu ada Kakang Libu, Kakang Sengaji dan Kakang Tatu;-----

 - Bahwa Kakang Tatu ibu negeri ada di Lamaholo;-----
4. Saksi ALOYSIUS GELALANG dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tidak tahu Kakang Libu, saksi mengetahui tentang Kakang Libu dan tanah-tanahnya hanya melalui cerita orang tua;-----
 - Bahwa yang saksi tahu Kakang Libu memiliki 3 (tiga) orang istri, istri yang pertama bernama Ema Pulo berasal dari Lamahala, memiliki anak yang bernama Ignasius Sanga Masan atau Nasu, Katerina, kemudian istri yang kedua bernama Ose Pati, memiliki 2 (dua) orang anak



- perempuan yang ber Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Sedi, sedangkan istri ketiga bernama Benga Boli memiliki anak bernama Dias atau Kakang Dias ;-----
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 1960-an, yang menjadi Kakang adalah Kakang Sengaji Dias di Horowura;-----
 - Bahwa menurut cerita orang tua dari saksi bahwa Tanah Klibur milik dari Kakang Libu;-----
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Kakang Martinus Sengaji Dias sekitar tahun 1964;-----
 - Bahwa Tanah Pante terletak di Waiwadan, Adonara Barat;-----
 - Bahwa pada saat pemilihan Kakang untuk wilayah Horowura, saat itu diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu Martinus Sengaji Dias dari Horowura, Frans Hulang dari desa Kenotan, Gesi dari desa Baio Bua, saat itu pemilihan Kakang dimenangkan oleh Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1970-an Tanah Klibur dikerjakan Ose Pati dan dua orang anaknya, yaitu Ema Pulo dan Sedi, kemudian setelah Ose Pati meninggal yang kerja Ema Pulo dan Tergugat I;-----
 - Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari orang tua, Tanah Klibur adalah milik dari Kakang Libu, kemudian diteruskan oleh Kakang Martinus Sengaji Dias, karena sebagai penerus Kakang;-----
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar tentang tanah pante, yang kata orang tua saksi itu juga milik dari Kakang Libu;-----
 - Bahwa saat ini ada yang tinggal di tanah Pante, akan tetapi saksi tidak tahu, siapa yang tinggal di Tanah Pante;-----
 - Bahwa pada tahun 1970-an, saksi bersama teman-teman pernah ambil jagung di tanah klibur atas ijin Ma Nona (istri Martinus Sengaji Dias);-----
 - Bahwa pada tahun 1970-an di tanah Klibur ada satu bangunan rumah, sedangkan sekarang yang saksi ketahui ada rumah dari Tergugat I dan ada dua rumah lagi yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;-----
 - Bahwa tentang suku Tapobali saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa kedudukan Kakang dapat memerintah masyarakat;-----
 - Bahwa Martinus Sengaji Dias ayahnya adalah Libu;-----
 - Bahwa pada saat pemilihan Kakang Horowura Ignasius Sanga Masan tidak ikut karena saat itu Ignasius Sanga Masan dalam keadaan sakit-sakitan;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui kedudukan tanah Pante adalah tanah yang dikuasai oleh seseorang yang menduduki jabatan sebagai Kakang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita yang saksi dapat dari orang tua saksi, karena orang tua saksi bersaudara dengan Kakang Martinus Sengaji Dias akan tetapi beda suku;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Ignasius Sanga masan pernah merantau bersekolah di Ende, dan pada tahun 1960-an Ignasius Sanga Masan sudah sakit-sakitan;-----
 - Bahwa pada waktu itu rumah adat di Horowura dikuasai oleh Ignasius Sanga Masan, karena sebagai anak sulung;-----
 - Bahwa Tergugat I adalah anak dari Ignasius Sanga Masan;-----
5. Saksi MARIA ANTONIA MATUTINA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya ;-----
- Bahwa menurut cerita mertua dari saksi yaitu Yohanes Derosari waiwadan diperintah oleh Kakang Libu;-----
 - Bahwa berdasarkan cerita Kakang libu memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu Ema Pulo dan Teresia Ose atau Ose Pati;-----
 - Bahwa dari perkawinan dengan Kakang Libu, Ema Pulo memilki anak yang saksi tahu Ignasius Sanga Masan atau Nasu, kemudian Katerina, sedangkan Ose Pati memiliki anak bernama Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Mama Bet;-----
 - Bahwa istri pertama yaitu Ema Pulo tinggal di Horowura, sedangkan Ose Pati tinggal di Waiwadan;-----
 - Bahwa batas-batas tanah Klibur, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Bupon Kleden, sebelah barat berbatasan dengan Yohanes Derosari, sebelah selatan lupa;-----
 - Bahwa saat saksi menikah dengan S. Nus Derosari, Ose Pati sudah meninggal;-----
 - Bahwa untuk tanah Pante batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Yohanes Derosari, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Imbar, sebelah barat berbatasan dengan Yohanes derosari, Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, kecuali tergugat X;-----
 - Bahwa di tanah pante ada sekitar 7 (tujuh) buah bangunan;-----
 - Bahwa yang saksi dengar dari cerita Yohanes Derosari, Kakang Libu pernah datang ke Yohanes Derosari untuk bantuan dengan eminjam uang sebanyak 30 (tiga puluh) perak, jaminannya adalah tanah kebun pante beserta kelapa yang ada diatas tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Yohanes Derosari, bahwa pada tahun 1942 kakang Libu datang ke Yohanes derosari untuk menyerahkan tanah Pante tersebut;-----
- Bahwa menurut cerita tanah Pante telah dikuasai sejak tahun 1938 sampai dengan tahun 1960-an oleh Yohanes Derosari;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu saksi datang kekebun Pante;-----
- Bahwa menurut Yohanes Derosari Ema Benga bukanlah istri sah dari Kakang Libu;-----
- Bahwa dari tahun 1963, Laba Muli, Boy Derosari, Hendrikus Atalangu, Kornelius lio, sudah tinggal di tanah Pante dan sampai saat ini dilanjutkan oleh keturunannya dan ahliwarisnya, yaitu Tergugat II samapi dengan Tergugat IX;-----
- Bahwa yang memeberikan Laba Muli, Boy Derosari, Hendrikus Atalangu, Kornelius lio tinggal di tanah Pante adalah Yohanes Derosari;-----
- Bahwa Laba Muli, Boy Derosari, Hendrikus Atalangu, Kornelius lio, sudah tinggal di tanah Pante dan sampai saat ini dilanjutkan oleh keturunannya dan ahliwarisnya, yaitu Tergugat II samapi dengan Tergugat IX tinggal di tanah pante karena mereka kerja untuk Yohanes Derosari;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Martinus Sengaji Dias;-----
- Bahwa katanya Martinus Sengaji Dias adalah anak dari Kakang Libu yang ibunya Benga;---
- Bahwa Laba Muli berasal dari Lembata, Boy Derosari berasal dari Lembata, Hendrikus Atalangu berasal dari Lembata, sedangkan Kornelius lio berasal dari Ende;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah Klibur saat ini adalah Tergugat I;-----
- Bahwa dulu yang tinggal di tanah Klibur adalah Ose pati dan 2 (dua) orang anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dari kakang Libu ada dimana saja;-----
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Laba Muli, Boy Derosari, Hendrikus Atalangu, Kornelius lio, dan sekarang dilanjutkan oleh tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah sekitar 50 meter kali 25 meter, sedangkan yang menjadi obyek sengketa bukanlah tempat tinggal dari tergugat II sampai dengan Tergugat IX ;-----
- Bahwa pada saat disengketakan suami saksi yaitu S. Nus Derosari sudah bersengketa dengan Martinus Sengaji Dias;-----
- Bahwa ditahun 1970-an Martinus Sengaji Dias menjadi Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yohanes Derosari memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan tempat tinggal dan dihaki kepada Laba Muli, Boy Derosari, Hendrikus Atalangu, Kornelius Lio;-----
 - Bahwa ayah dari Tergugat I saksi mengetahui, yaitu Ignasius Sanga Masan atau Ignasius Nasu, karena Ignasius Sanga Masan dulu sering bantu-bantu Yohanes Derosari;-----
 - Bahwa sepeninggalannya Yohanes Derosari, kemudian S. Nus Derosari sebagai ahli warisnya tidak keberatan menyerahkan sebagian tanah pante kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----
 - Bahwa Tergugat X tinggal diluar dari tanah yang dimiliki Yohanes Derosari;-----
 - Bahwa Tergugat X aslinya dari Lembata, saat longsor dulu, kemudian tergugat X tinggal didekat tanah Pante yang diberikan oleh Martinus Sengaji Dias;-----
 - Bahwa masalah anatar S.Nus Derosari dengan Martinus Sengaji Dias berulang kali diselesaikan akan tetapi tidak pernah berhasil;-----
 - Bahwa itu benar tanda tangan dari Yohanes Derosari (ditunjukkan bukti P-4 dan P-5);-----
 - Bahwa tanah Klibur saat itu isinya adalah kelapa, pisang, dan mente;-----
6. Saksi HENDRIKUS WOTAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan tanah sengketa yang disebut dengan tanah pante;-----
 - Bahwa saksi tinggal di Waiwadan sejak tahun 1962;-----
 - Bahwa tanah pante terletak di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat;-----
 - Bahwa batas-batas dari tanah Pante adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Yohanes Derosari, sebelah timur berbatasan dengan Bapak Kemuar, sekarang anaknya Umar, dan sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes Derosari;-----
 - Bahwa luas tanah saksi tidak tahu pasti soalnya sangat luas, perkiraan tanah luasnya kurang lebih sekitar 1 (satu) hektar;-----
 - Bahwa didalam tanah pante ada yang tinggal disana, tergugat X dan ada yang lainnya sekitar 3 – 4 orang yang tinggal didalam tanah pante;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah pante adalah milik dari Yohanes Derosari, karena pada saat tahun 1960-an yang kuasai tanah pante adalah Yohanes Derosari, saksi



mengetahui hal tersebut karena saksi sering bersih-bersih rumput di tanah pante tersebut;---

- Bahwa saksi kenal dengan Kakang Libu, jika Kakang Libu memiliki tanah diluar dari tanah Pante;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Martinus Dias Sengaji, dan Martinus Dias Sengaji pernah ketanah pante;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dulunya Kakang Libu hanya tanam-tanam saja;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I kadang-kadang saja saksi lihat datang ke tanah pante;-----
- Bahwa saat di mengetahui keadaan di tanah pante saksi berumur kurang lebih sekitar 12 tahun;-----
- Bahwa terkait dengan apa yang saksi ketahui adalah cerita dari Yohanes Derosari;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tanaman-tanaman adalah milik Yohanes Derosari, karena hasil dari tanaman tersebut biasanya disimpan di toko Yohanes Derosari;-----
- Bahwa yang pernah bersengketa adalah Martinus Sengaji Dias dengan Yohanes Derosari, yang memiliki tanah adalah Martinus Sengaji Dias akan tetapi sudah digadaikan kepada Yohanes Derosari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah tersebut saat ini, dan tanah tersebut telah disertipatkan saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa yang tinggal ditanah pante saat itu yang saksi ketahui adalah Laba Muli berasal dari Lembata, Boy Derosari berasal dari Larantuka, Hendrikus Atalangu berasal dari Lembata, Kornelius Lio berasal dari Ende, mereka yang tinggal ditanh Pante adalah atas pemberian dari Yohanes Derosari, saat itu saksi masih kecil;-----
- Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mereka tinggal diluar dari tanah pante yang menjadi obyek sengketa saat ini;-----
- Bahwa cerita dulunya tanah tersebut adalah milik Kakang Libu;-----
- Bahwa yang saksi tahu Kakang Libu hutang 30 perak kepada Yohanes Derosari dan digadaikanlah tanah pante tersebut;-----
- Bahwa Kakang Libu berasal dari Horowura;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyelesaikan ritual adat adalah Soge Payong;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang agar perkara akan dapat menjadi lebih terang, maka untuk itu pada tanggal 4 Maret 2015 Majelis Hakim dan Para pihak




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat (vide. Pasal 180 R.Bg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001);-----

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didapatkan batas-batas atas tanah yang disengketakan dengan gambar adalah sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA TANAH PANTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Gambar:-----

Nomor 1. : Batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Hasan Udin Umar, Kristoforus Hadro, Supardi, Rustam Nurdin, yang dulunya adalah milik Yohanes Derosari;--

Nomor 2. : Batas sebelah barat adalah rumah para penduduk yang diantaranya adalah Edward Johan, Rais, Josep Johan (Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan) ; -

Nomor 3. : Batas sebelah timur adalah rumah dan tanah pekarangan dari Umar, anak dari Kemuhar;-----

Nomor 4. : Batas sebelah selatan adalah Jalan Raya Waiwadan;-----

Nomor 5. : Rumah dari Tergugat X;-----

Nomor 6. : Bangunan rumah yang belum jadi yang dibangun oleh Tergugat X;-----

Nomor 7. : Bangunan gudang milik dari Tergugat X;-----

Nomor 8. : Bangunan gudang milik dari Tergugat X;-----

Nomor 9. : Rumah dari Tergugat VI;-----

Nomor 10. : Rumah dari Tergugat VII dan Tergugat VIII;-----

Nomor 11. : Rumah dari Tergugat IV;-----

Nomor 12. : Rumah dari Tergugat II;-----

Nomor 13. : Rumah dari Tergugat V;-----

Nomor 14. : Rumah dari Tergugat III;-----

Nomor 15. : Rumah dari Tergugat IX;-----

Nomor 16. : Saluran air yang diperuntukkan untuk mengatasi banjir;-----


Nomor 17. : Bangunan milik Para Penggugat yang saat ini ditempati oleh saudara dari Para Penggugat, yaitu Mama Eta;-----

Didalam bidang BCFE dipenuhi dengan pohon pisang dan ada beberapa pohon kelapa yang menurut keterangan Penggugat bahwa pohon pisang dan pohon kelapa dipetik oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----

Bahwa bidang ABFG menurut Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukanlah masuk sebagai obyek sengketa;-----



OBYEK SENGKETA TANAH KLIBUR



Keterangan Gambar:-----

- Nomor 1. : Batas sebelah utara berbatasan Jalan Raya Waiwadan;-----
Nomor 2. : Batas sebelah barat adalah dulunya tanah milik Yohanes Derosari, sekarang menjadi dusun III Waiwadan yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa



yaitu Muktar Kalake, Mustafa Murtabaj, Latif, Bin Sira, Husein, Nona Ibrahim;---

- Nomor 3. : Batas sebelah timur adalah Magdalena dan Bopo Kleden;-----
Nomor 4. : Batas sebelah selatan adalah dengan tanah kebun milik Thomas Libu dan Geroda;-----
Nomor 5. : Rumah dari Turut Tergugat;-----
Nomor 6. : Rumah dari Tergugat I;-----
Nomor 7' : Jalan Setapak;-----
Nomor 7'' : Jalan Setapak;-----

Bahwa Obyek sengketa yang diberi tanda obyek ABCD didalam nya terdapat pohon Jati, pohon mente, serta beberapa tanaman jagung, menurut Para Penggugat tanaman Jati adalah tanaman yang ditanam oleh Martinus Sengaji dan penggugat II, sedangkan menurut Tergugat I tanaman tersebut memenag sudah ada, akan tetapi tanaman jagung ditanam oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Maret 2015, Para Tergugat telah megajukan kesimpulan, sedangkan Para penggugat dan Penggugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan.-----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Para Penggugat memiliki Ayah bernama MARTINUS SENGAJI DIAS, yang dulunya adalah seorang Hamente di Horowura MARTINUS SENGAJI DIAS memiliki tanah warisan yang dulunya didapat dari ayah MARTINUS SENGAJI DIAS yang bernama KAKANG LIBU, warisan tersebut berupa dua bidang tanah yang bernama Tanah Klibur dan Tanah Pante, saat ini tanah Klibur dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, sedangkan Tanah Pante dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X, oleh karena Para penggugat merasa dilampaui haknya oleh Tergugat I sapai dengan Tergugat X, maka untuk itu Para Penggugat mengajukan gugatan aquo;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar



fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Para Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Tergugat I;-----

1. Eksepsi mengenai batas-batas Obyek sengketa;-----

1.1 Untuk Tanah Kebun Klibur. -----

- Dalam Gugatan Para penggugat disebutkan bahwa untuk tanah Kebun Klibur sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah kebun milik Bopon Kleden,namun fakta yang benar dilapangan adalah bahwa selain berbatasan dengan tanah Bopon Kleden juga berbatasan dengan Bea tanah Kleden dan tanah Bernadus Satu;-----
- Bahwa untuk Batas Tanah sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari, namun fakta sebenarnya yang ada dilapangan sekarang ini adalah bahwa tanah Yohanes de Rosari tersebut telah beralih menjadi milik orang lain yakni berbatasan dengan Bapak Abong, tanah P. Latief, tanah Bapa Lasi, tanah bapak Bin, tanah P. Kusen Thalib, tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

1.2.. Untuk Tanah Kebun Pante;-----

- Dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah Timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm. Muhamad Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataannya selain berbatasan dengan orang-orang tersebut diatas, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;--
- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan lokasi perkampungan dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan tanah Baba To;-----
- Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah Supardi, tanah Bapak Pola, tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah bapak Hassan;-----



- Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun sebenarnya dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-

2. Eksepsi mengenai Kurang Pihak;-----

Para Pihak yang harus turut digugat dalam perkara ini selain Tergugat I, juga semua saudara-saudara kandung dari Tergugat I yang merupakan anak-anak Kandung dari Bapak Ignasius Sanga Masan dimana yang bersangkutan adalah merupakan anak Lelaki Tertua dari Kakek Yoseph Libu (Kakang Libu) dari perkawinan yang sah dengan Ema Pulo;-----

--

Bahwa saudara-saudara Kandung dari Tergugat I tersebut adalah :-----

1. Maria Ema Pulo (alm) atau ahli waris penggantinya;-----
2. Petronela Sedo (alm) atau ahli waris penggantinya;-----
3. Magdalena Anu;-----
4. Elisabeth Kewa Dupa;-----
5. Kristianus Boli;-----
6. Paskalis Ola Ama;-----
7. Marselinus Suban (alm) atau ahli waris penggantinya;-----

Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----

1. Eksepsi mengenai batas-batas Obyek sengketa;-----

Tanah Pante :-----

- Untuk Tanah kebun Pante , dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm.Muhamad Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataan selain berbatasan dengan orang-orang tersebut, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----
- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan Tanah Baba To;-----
- Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan,tanah Supardi, tanah bapak Ola, Tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah Bapak Hassan;-----
- Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu dengan tanah sawah) sekarang dengan perumahan



perkampungan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-----

2. Eksepsi mengenai kurang pihak;-----

- Bahwa Suami Tergugat II dan ayah Tergugat II,IV dan V bernama Laba Muli (alm) memperoleh Tanah yang sekarang dimiliki tersebut dari Bapak Yohanes de Rosari sejak tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini, demikian pula ayah dari Tergugat VI Boy de Rosari (alm), suami dan mertua dari Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Hendrikus Ata Langu (alm), ayah dari Tergugat IX yang bernama Kornelius Lio, semuanya memperoleh atau mendapat hak atas tanah yang mereka tempati tersebut dari Bapak Yohanes de Rosari (alm) pada tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa oleh karena suami dan orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendapat atau memperoleh hak itu dari Bapak yohanes de Rosari (alm) pada tahun 1963, maka setidaknya ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari harus pula digugat dalam perkara ini;-----

Tergugat X;-----

1. Eksepsi mengenai batas-batas Obyek sengketa;-----

Tanah Pante :-----

- Untuk Tanah kebun Pante , dalam gugatan disebutkan bahwa batas sebelah timur dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm.Muhamad Kamuhan dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imbar, namun dalam kenyataan selain berbatasan dengan orang-orang tersebut, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----
- Untuk batas sebelah barat dalam gugatan disebutkan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan Tanah Baba To;-----
-
- Untuk batas sebelah Utara dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan tanah Ikram Bethan,tanah Supardi, tanah bapak Ola, Tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah Bapak Hassan;----
- Untuk sebelah Selatan, dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu dengan tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan, namun dalam kenyataan berbatasan dengan Jalan Raya;-----
-

2. Eksepsi mengenai batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat X;-----



- Bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X pada bagian sebelah Utaranya disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya namun sebenarnya berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari;-----

- Untuk batas sebelah Selatan dalam gugatan Para Penggugat disebutkan berbatasan dengan Tanah Yohanes de Rosari, namun dalam kenyataan sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Untuk batas sebelah Timur dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat, namun dalam kenyataan berbatasan dengan lorong;-----
- Untuk Batas sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Eduard Kalitus, Johan alias baba Cing , namun dalam kenyataan berbatasan dengan Tanah beberapa orang lagi yang tidak diketahui namanya secara jelas oleh Tergugat X;-----

3. Eksepsi mengenai kesalahan identitas Tergugat X;-----

- Dalam gugatan terjadi kekeliruan penulisan nama dari Tergugat X, dimana dalam gugatan disebutkan nama Tergugat X adalah SOFIAN WITAK alias BABA YAN, namun sebenarnya nama Tergugat X adalah EDREY SOFYAN WITAK, bahwa nama seseorang harus disebutkan secara benar atau dikenal dengan istilah *Nomen Ist Omen*, karena nama maka seseorang dapat dikenal dan diketahui identitasnya;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Para Penggugat memberi tanggapan, sebagai berikut

1. Tanggapan atas Eksepsi Tergugat I;-----

- Bahwa mengenai batas-batas yang ada pada kedua obyek sengketa tersebut adalah sudah sesuai dengan apa yang tertuang didalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014 dan persoalan pemilik tanah yang berbatasan adlah relatif, dimana sewaktu-waktu dapat berubah oleh karena adanya transaksi-transaksi hukum lainnya;-----
- Bahwa terkait dengan kekurangan pihak, Tergugat I, secara hukum dalam posisinya sebagai cucu dari Kakang Libu, tidak dapat mempersoalkan lagi obyek yang disengketakan, oleh karena obyek tersebut sudah dibagikan kepada kedua anak laki-laki dari Kakang Libu, selain itu Para Penggugat tidak perlu mempersoalkan atau menarik saudara/saudari dari Tergugat I dalam perkara aquo;-----

2. Tanggapan atas Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----

- Bahwa mengenai batas-batas terkait dengan tanah pante tergugat II sampai dengan tergugat IX harus memahami, seandainya adanya perbedaan persepsi mengenai batas-batas obyek sengketa, maka hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mengetahui secara



jelas obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan juga tidak menjadi halangan bagi Para Tergugat untuk mengetahui apa hubungan hukum antara dirinya dengan Obyek sengketa ;-----

- Bahwa terkait dengan kekurangan pihak, Oarag Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah ada melakukan transaksi maupun suatu perbuatan hukum diatas bidang tanah baik dengan Yohanes Derosari, maupun ahli waris dari Yohanes Derosari;-----

3. Tanggapan atas Eksepsi Tergugat X;-----

- Bahwa mengenai batas-batas terkait dengan tanah pante tergugat X harus memahami, seandainya adanya perbedaan persepsi mengenai batas-batas obyek sengketa, maka hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mengetahui secara jelas obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan juga tidak menjadi halangan bagi Para Tergugat untuk mengetahui apa hubungan hukum antara dirinya dengan Obyek sengketa, bahwa persoalan pemilik tanah yang berbatasan adalah relatif, dimana sewaktu-waktu dapat berubah oleh karena adanya transaksi-transaksi hukum lainnya;-----

- Bahwa terkait mempersoalkan nama yang kurang lengkap, pada umumnya masyarakat di Waiwadan mengenal Tergugat X dengan sapaan Sofyan Witak alias Baba Yan. Dan juga bahwa kesalahan penulisan kata pada nama para pihak dalam perkara, menurut hemat kami bahwa hal tersebut tidak menjadi persoalan yang serius menyebabkan gugatan menjadi kabur;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I:-----

1.1. Batas-batas tanah Klibur ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan telah disebutkan mengenai batas-batas dari tanah Klibur, yaitu :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan: berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----

Sedangkan didalam eksepsi dari Tergugat I mengenai batas-batas dari tanah Klibur adalah ;-----

Timur : berbatasan tanah Bopon Kleden juga berbatasan dengan Bea tanah Kleden dan tanah Bernadus Satu;-----

Barat : dulunya berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari Abong, tanah P. Latief, tanah Bapa Lasi, tanah bapak Bin, tanah P. Kusen Thalib, tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan: berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----

Sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat atas obyek tanah klibur didapatkan batas-batas sebagai berikut :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Magdalena dan Bopo Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan dulunya tanah milik Yohanes Derosari, sekarang menjadi dusun III Waiwadan yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa yaitu Muktar Kalake, Mustafa Murtajab, Latif, Bin Sira, Husein, Nona Ibrahim;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan: berbatasan dengan tanah kebun milik Thomas Libu dan Geroda;---

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat dengan eksepsi dari Tergugat I dan hasil pemeriksaan setempat didapat beberapa perbedaan, mengenai batas-batas dari obyek sengketa, khususnya batas Timur dan batas Barat, akan tetapi kedua belah pihak sepakat bahwa yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah obyek yang dimaksud oleh Para pihak baik oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maupun Tergugat I, yaitu obyek sengketa yang dinamakan tanah klibur;-----

Menimbang, bahwa perbedaan atas perubahan mengenai batas-batas dari suatu tanah, tidaklah mengakibatkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas, terjadi perubahan batas-batas atas suatu tanah hal tersebut masih dapat ditoleransi, sepanjang kedua belah pihak sepakat dengan obyek yang disengketakan tersebut adalah suatu obyek sengketa yang disebut dengan tanah klibur, mengenai perubahan batas atas tanah, tentunya hal tersebut dapat saja terjadi, karena faktor alam, maupun faktor manusia, faktor alam misalnya, terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, longsor, letusan gunung berapi, hilangnya tanah akibat erosi ataupun abrasi, kemudian terkait dengan faktor manusia, misalnya terjadi peralihan hak atas tanah seperti adanya jual beli, adanya penghibahan, pewarisan, wakaf, dan hal lain mengenai peralihan hak atas tanah atau perubahan status hak atas tanah, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, walaupun ada perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tanah klibur tidak berdampak signifikan terhadap suatu kekaburan dalam gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis berpendangan sudah selayaknya eksepsi dari tergugat I mengenai batas-batas tanah klibur untuk ditolak;-----

1.2. Batas-batas tanah pante ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan telah disebutkan mengenai batas-batas dari tanah Pante, yaitu :-----

Timur : berbatasan dengan, dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik almarhum Muhamad Kamuhan kemudian sekarang ditempati oleh ahliwarisnya yaitu Umar dan Imbar;-----

Barat : berbatasan dengan Lokasi Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah Milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan;-----

Sedangkan didalam eksepsi dari Tergugat I mengenai batas-batas dari tanah Pante adalah ;-----

Timur : berbatasan dengan, dahulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik almarhum Muhamad Kamuhan kemudian sekarang ditempati oleh ahliwarisnya yaitu Umar dan Imbar selain berbatasan dengan orang-orang tersebut diatas, juga berbatasan dengan tanah bapak Kamuhar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanah Udis Kleden, tanah Afeng Arief dan tanah Baba To;-----

Utara : berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah Supardi, tanah Bapak Pola, tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak Albert dan tanah bapak Hassan;-----

Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Sedangkan dalam hasil pemeriksaan setempat atas obyek tanah pante didapatkan batas-batas sebagai berikut ;-----

Timur : berbatasan dengan rumah dan tanah pekarangan dari Umar, anak dari Kemuhar;--

Barat : berbatasan adalah rumah para penduduk yang diantaranya adalah Edward Johan, Rais, Josep Johan (Perkampungan Dusun II Desa Waiwadan);-----

Utara : berbatasan dengan tanah Hasan Udin Umar, Kristoforus Hadro, Supardi, Rustam Nurdin, yang dulunya adalah milik Yohanes Derosari;-----

Selatan: berbatasan jalan raya waiwadan;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat dengan eksepsi dari Tergugat I dan hasil pemeriksaan setempat didapat beberapa perbedaan, mengenai batas-batas dari obyek sengketa, khususnya batas Utara dan batas Selatan, akan tetapi kedua belah pihak sepakat bahwa yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah obyek yang dimaksud oleh Para pihak baik oleh Para Penggugat, maupun Tergugat I, yaitu obyek sengketa yang dinamakan tanah Pante;-----

Menimbang, bahwa perbedaan atas perubahan mengenai batas-batas dari suatu tanah, telah dipertimbangkan dan diuraikan pula didalam pertimbangan perubahan batas pada tanah klibur, yaitu apabila terjadi perubahan batas tidaklah mengakibatkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas, hal tersebut berlaku pula didalam pertimbangan tanah pante. Begitu pula perbedaan batas antara batas Utara dengan Batas Selatan, menurut pandangan Majelis hal tersebut tidaklah secara mutlak menyebabkan obyek sengketa menjadi tidak jelas dan menyebabkan gugatan kabur;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, walaupun ada perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tanah pante tidak berdampak signifikan terhadap suatu kekaburan dalam gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis berpandangan sudah selayaknya eksepsi dari tergugat I mengenai batas-batas tanah pante untuk ditolak;-----

2. Eksepsi mengenai kurang pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan ke Pengadilan, tentunya kedudukan para pihak dan pihak-pihak yang patut diikutsertakan dalam gugatan adalah suatu keadaan yang sangat penting dalam sempurnanya suatu gugatan, jika gugatan terjadi kekurangan pihak sudah barang tentu, hal tersebut menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, gugatan kurang pihak lazim disebut dengan *plurium litis consortium*;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan dari Para Penggugat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini perlulah Majelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", istilah tersebut merupakan istilah yang keliru akan tetapi dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah perbuatan melanggar hukum, dan bukanlah "*perbuatan melawan hukum*" (*wederrechtelyk*), yang *senantiasa mengandung "sifat melawan hukum" (wederrechtelykheid)*, merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, untuk selanjutnya majelis akan menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum didalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan gugatan Perbuatan melanggar hukum, maka makna Perbuatan melanggar hukum itu sendiri (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat BW = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161* yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest: "Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid"* (vide: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314);-----

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: "*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepatutan dalam masyarakat*". Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam peraktek hukum Indonesia saat ini, yaitu dalam pasal 1365 BW, didalam Pasal 1365 BW, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanyalah terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (*lihat. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7*), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan

Halaman 85 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta keputusan yang kesemuanya disebut dalam "*patiha*";-----

Menimbang, bahwa Perbuatan melanggar hukum dapat diartikan bahwa *Setiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini kedudukan atau kapasitas dari Tergugat I yang dianggap menduduki tanah Klibur secara melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain dalam hal ini adalah Para Penggugat dan bukan merupakan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I, maka untuk itu yang mutlak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas akibat perbuatan melanggar hukum hanyalah kepada Tergugat I, dan bukanlah pihak lain yang bukan menguasai tanah sengketa, dan bukanlah didasarkan atas garis keturunan dan garis persaudaraan, sebagaimana dalil tangkisan dari Tergugat I, dengan demikian Majelis berpandangan bahwa mengenai eksepsi kurang pihak dari Tergugat I sudah selayaknya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tangkisan / eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----

1. Eksepsi mengenai batas tanah pante;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengenai batas-batas dari tanah pante dan tanah pante yang dimaksud oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat I serta Para Penggugat adalah obyek yang sama, serta Eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX pada intinya memiliki kesamaan dengan eksepsi Tergugat I dan Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan didalam pertimbangan eksepsi Tergugat I, sehingga pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan didalam pertimbangan eksepsi mengenai batas-batas tanah pante, untuk itu Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat I atas batas tanah pante dan dipergunakan dalam pertimbangan eksepsi dari tergugat II sampai dengan Tergugat IX, maka untuk itu Majelis berpandangan bahwa eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengenai batas tanah pante sudah selayaknya untuk ditolak;-----

2. Eksepsi mengenai kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dijelaskan bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan Perbuatan Melanggar Hukum atas Tanah Pante yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, apabila dikaitkan dengan dalil dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, yang menyatakan bahwa tanah tersebut terdahulunya didapat dari Yohanes Derosari, maka Yohanes Derosari atau ahli warisnya haruslah ikut digugat;-----

Menimbang, bahwa didalam menentukan subyek hukum dalam gugatan sangat penting dalam melihat ada atau tidaknya suatu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apabila



kembali pada kasus Aquo bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendapat tanah dari Yohanes Derosari, artinya hubungan hukum yang timbul dengan Yohanes Derosari atau ahli warisnya hanyalah Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, sedangkan Para Penggugat tidak memiliki hubungan secara hukum terhadap Yohanes Derosari, ataupun ahli warisnya, maka Yohanes Derosari maupaun ahli warisnya bukanlah pihak yang patut untuk diikut sertakan dalam perkara aquo, dengan demikian Majelis berpandangan bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tentang kurang pihak sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tangkisan / eksepsi Tergugat X;-----

1. Eksepsi mengenai batas tanah pante;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat X, mengenai batas-batas dari tanah pante dan tanah pante yang dimaksud oleh Tergugat X adalah obyek yang sama yang dimaksud oleh Tergugat I , Tergugat II sampai dengan Tergugat IX serta Para Penggugat, dan mengenai Eksepsi dari Tergugat X pada intinya memiliki kesamaan dengan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan didalam pertimbangan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, sehingga pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan didalam pertimbangan eksepsi mengenai batas-batas tanah pante, untuk itu Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat I sampai dengan tergugat IX atas batas tanah pante dan dipergunakan dalam pertimbangan eksepsi dari Tergugat X, maka untuk itu Majelis berpandangan bahwa eksepsi Tergugat X mengenai batas tanah pante sudah selayaknya untuk ditolak;-----

2. Eksepsi mengenai batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat X;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat X sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatannya, yakni:----

sebelah Utaranya disebutkan berbatasan dengan Jalan Raya namun dan menurut tergugat X berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari. Untuk batas sebelah Selatan dalam gugatan Para Penggugat disebutkan berbatasan dengan Tanah Yohanes de Rosari, namun menurut Tergugat X berbatasan dengan Jalan Raya. Untuk batas sebelah Timur dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat, menurut Tergugat X berbatasan dengan lorong, dan Untuk Batas sebelah Barat dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Tanah milik Eduard Kalitus, Johan alias baba Cing , namun menurut Tergugat X berbatasan dengan Tanah beberapa orang lagi yang tidak diketahui namanya secara jelas oleh Tergugat X;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat bahwa sebelah utara berbatasan dengan dengan tanah pekarangan dan rumah dari Tergugat VI, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya waiwadan, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun pisang Para Penggugat, sebelah barat berbatasan dengan Edward Johan;-----



Menimbang, bahwa antara Tergugat X dan Para Penggugat sepakat bahwa batas-batas serta obyek sengketa yang ditunjukkan merupakan obyek sengketa yang sama didalam pemeriksaan setempat, sehingga tidaklah terdapat kekaburan yang nyata mengenai obyek sengketa yang disengketakan, dengan demikian Majelis berpandangan tidak terdapat suatu kekaburan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X, dengan demikian eksepsi Tergugat X mengenai penguasaan obyek oleh Tergugat X sudah selayaknya ditolak;-----

3. Eksepsi mengenai kekeliruan identitas Tergugat X;-----

Menimbang, bahwa didalam penulisan identitas dari pihak sangatlah penting, terlebih lagi apabila dalam daerah hukum yang dipanggil terdapat lebih dari satu orang yang memiliki nama yang sama, sedangkan apabila didalam penulisan nama dari para pihak terdapat kekurangan nama, sedangkan pada saat relas panggilan pihak yang dipanggil menandatangani surat relas panggilan dan tidak keberatan akan nama yang telah disebutkan dalam relas panggilan, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang dipanggil tersebut adalah pihak yang benar sebagai pihak yang berperkara, apabila dalam relas panggilan terdapat nama pihak yang tidak sebenarnya Tergugat X seyogyanya menolak relas panggilan tersebut, untuk itu kekurangan dalam penulisan nama dari pihak-pihak yang berperkara tidaklah menyebabkan suatu gugatan tersebut menjadi kabur;-----

Menimbang, bahwa atas uraian sebagaimana pertimbangan Majelis, maka terkait eksepsi Tergugat X mengenai kekeliruan penulisan nama sudah selayaknya untuk ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat I adalah dalil Penggugat point 1 yang mengatakan bahwa kakek dari Tergugat I dan Turut Tergugat yang bernama LIBU, oleh Raja Lantuka diangkat dan dipilih untuk memimpin wilayah Horowura, yang biasa disebut dengan KAKANG HOROWURA dimana Kakang Horowura wilayahnya juga termasuk atau meliputi Waiwadan dimana terletak 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa sekarang ini adalah benar adanya, dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) bahwa orang tua para Penggugat yang bernama MARTHINUS SENGAI DIAZ pernah dipilih dan diangkat menjadi Kakang di Wilayah Horowura hingga kerajaan Lantuka berubah statusnya menjadi daerah Kabupaten yang di kepalai oleh seorang Bupati, sedangkan dalil-dalil atas gugatan Para Penggugat yang lainnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tegas-tegas telah membantah gugatan dari Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan photo copy surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-24 dan 7 (tujuh) orang saksi tanpa dibawah sumpah yang bernama: Maria Magdalena, Stefanus Taun, dan dibawah sumpah bernama Bartolomeus Lewo Tapo, Yohanes Dance Paun Stefanus Boli Keraf, Petrus Murin, dan Dontinus Andreas Martinus D.V.G, serta 1 (satu) ahli telah bersumpah bernama : Zadrak O.N. Maupada, SH. Dan untuk menguatkan dalil bantahannya itu Para Tergugat telah mengajukan photo copy surat, Tergugat I bertanda TI - 1 sampai dengan bukti TI - 7 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Markus masang Atulolon, Arnoldus Woning, Petrus Payong, Aloysius Gelalang, selanjutnya Tergugat II, III, IV, dan V mengajukan photo copy surat yang diberi Tanda T.II,III,IV,V - 1 sampai dengan bukti T.II,III,IV,V - 9, selanjutnya tergugat VI. mengajukan photo copy surat yang diberi Tanda T.VI - 1 sampai dengan bukti T.VI - 7, selanjutnya, tergugat VII. mengajukan photo copy surat yang diberi Tanda T.VII - 1 sampai dengan bukti T.VII - 21, selanjutnya tergugat IX. mengajukan photo copy surat yang diberi Tanda T.IX - 1 sampai dengan bukti T.IX - 4, dan tergugat X. mengajukan photo copy surat yang diberi Tanda T.X - 1 sampai dengan bukti T.X - 5 dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Maria Antonia Matutina dan Hendrikus Wotan -----

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Para Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Para Penggugat, untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dari gugatan Para Penggugat, yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas bidang tanah sengeta. Didalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah tanah klibur dan tanah pante. Tanah Klibur saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, sedangkan tanah pante untuk sebagian dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X;-----

Menimbang, bahwa untuk meletakkan sita jaminan terhadap suatu obyek yang disengketakan memiliki faktor pertimbangan bahwa ada upaya menggelapkan atau mengalihkan benda dibawah kekuasaan dari debitur ke pihak lain;-----

Menimbang, bahwa sita jaminan didasarkan pada pasal 261 ayat (1) Rbg. Yang menyatakan "Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat



dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya" atas hal tersebut bahwa walaupun Tergugat I dan Turut Tergugat menguasai tanah klibur dan Tergugat II sampai dengan Tergugat X menguasai sebagian tanah pante Majelis tidak melihat adanya upaya baik dari Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan Tergugat X mengalihkan tanah yang dikuasainya, dan disisi lain untuk sementara secara hukum sertipikat kedua obyek sengketa adalah atas nama ayah dari Para Penggugat yang bernama Martinus Sengaji Dias dan sertipikat tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga tidak ada satu bukti apapun dan alasan apapun kedua obyek sengketa tersebut digelapkan ataupun dialihkan kepada pihak lain, dengan demikian Majelis berpandangan bahwa sudah selayaknya petitum kedua dari gugatan penggugat untuk ditolak;--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat yang meminta menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari pewaris Martinus Sengaji Diaz dan berhak atas objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila menentukan masalah ahli waris tentunya berkaitan dengan warisan dari orang yang meninggalkan warisan tersebut, bahwa didalam hukum waris, agar terjadi pewarisan terkandung syarat bahwa 1. harus ada seseorang yang meninggal (kematian), 2. harus ada harta warisan yang ditinggalkan baik berupa pasiva (hutang), maupun harta aktiva (harta benda yang ada), serta ke 3. Harus ada ahli warisnya, tentunya dalam hukum waris yang sering menimbulkan sengketa adalah siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Atas permasalahan tersebut, tentu sangat bergantung hukum waris apa yang melekat pada orang yang meninggal tersebut dengan ahli warisnya, apakah tunduk pada hukum waris islam, atau hukum waris adat, ataupun hukum waris yang didasarkan pada *Burgelijk Wetboek* (BW);-----

Menimbang, bahwa melihat kedudukan hukum dari Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tinggal di wilayah hukum Flores Timur dan beragama diluar Agama Islam, tentunya kepada para pihak tunduk pada hukum waris yang didasarkan pada kaedah-kaedah adat, didalam pembagian wilayah hukum adat oleh Van Vollenhoven diIndonesia dibagi atas 19 (sembilan belas) wilayah hukum adat, dan khusus mengenai hukum waris pada wilayah daratan Flores menganut ajaran Patrilineal atau garis kebaapaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 22 tentang surat keterangan warisan dari Kepala Desa Waiwadan tertanggal 6 Oktober 2014, surat bukti P-23 tentang surat keterangan kematian atas nama MARTINUS SENGAJI DIAZ oleh Kepala Desa Waiwadan, tertanggal 6 Oktober 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti P-24 tentang surat silsilah keturunan Para Penggugat, atas alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari MARTINUS SENGAI DIAS;-----

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat adalah anak dari MARTINUS SENGAI DIAS, bukan berarti semuanya memiliki hak mewaris, sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku maka terhadap Para Penggugat harus tunduk pada kaidah hukum adat yang menganut pada garis kebapaan, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa yang berhak mewaris adalah anak laki-laki dari yang meninggal yang hidup terlama, untuk itu yang berhak mewaris dari kematian MARTINUS SENGAI DIAS adalah Drs. YOSEP LIBU (Penggugat II), YOHANES BERNARDUS (Penggugat V) dan FRANSISKUS SANGA (Penguat VI), sedangkan Penggugat lainnya sebagai anak perempuan tidak berhak mewaris. Selanjutnya mengenai hak terhadap obyek sengketa, bahwa setiap ahli waris sudah barang tentu berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Kemudian untuk tanah Klibur dan tanah Pante apakah milik dari MARTINUS SENGAI DIAS yang nantinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya, maka untuk itu perlu dibuktikan apakah MARTINUS SENGAI DIAS adalah pemilik sah dari Tanah Klibur dan Tanah Pante;-----

Menimbang, bahwa kedudukan dan status tanah Klibur dan Tanah Pante apakah hak dari MARTINUS SENGAI DIAS dan diturunkan kepada ahli warisnya, maka untuk itu Majelis memberikan pertimbangannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, terkait siapa saja yang berhak mewaris atas kematian MARTINUS SENGAI DIAS yang didasarkan atas kaedah hukum adat, yakni Drs. YOSEP LIBU (Penggugat II), YOHANES BERNARDUS (Penggugat V) dan FRANSISKUS SANGA (Penguat VI), dengan demikian seluruh harta yang ditinggalkan oleh MARTINUS SENGAI DIAS adalah dari Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI;-----

Menimbang, bahwa tentang hak keperdataan dari Tanah Klibur akan majelis uraikan dalam pertimbangan berikutnya;-----

Menimbang, bahwa Tanah Klibur yang saat ini sudah berbentuk Sertipikat Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No : 227/P atas nama Martinus Sangaji Diaz, yang diterbitkan pada tanggal 11 Nopember 1983 (bukti P-11), didalam keterangan perolehan hak atas tanah tersebut disebutkan bahwa atas hak tanah tersebut diberikan atas dasar pemberian hak, yang artinya sejati awalnya tanah tersebut tidaklah dilekati oleh suatu alas hak apapun, baik atas hak tanah hukum barat, maupun hak atas tanah adat, dengan kata lain bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Negara;-----

Menimbang, bahwa setiap tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan politik hukum pertanahan semenjak terbitnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar



Pokok-Pokok Agraria, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dapat dimohonkan untuk dilekati atas hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yakni a. hak milik, b. hak guna usah, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53, kemudian didalam sengketa tanah yang sering menjadi suatu permasalahan adalah kaitan dengan perolehan hak atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Para Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa selain meninggalkan Para Ahliwaris, Almarhum Kakang Libu juga meninggalkan beberapa harta warisan berupa beberapa bidang tanah kebun. Dimana almarhum Kakang Libu, sudah membuat pembagian secara lisan kepada masing-masing anak laki-lakinya atas seluruh harta warisan miliknya yang diketahui dan disaksikan oleh Turut Tergugat. Yakni : untuk almarhum Ignasius Nasu Diaz (ayah dari Tergugat I mendapatkan haknya atas bidang-bidang Tanah yang ada di Kampung Horohura. Sedangkan untuk Martinus Sangaji Diaz (Ayah dari Para Penggugat) mendapatkan haknya di Tanah Kebun Klibur. sedangkan tanah pante adalah pemberian dari Raja Larantuka bagi mereka yang menjabat sebagai kepala hamente pada jaman pemerintahan kerajaan larantuka;-----

Menimbang, bahwa Tanah Klibur diakui pula oleh Tergugat I adalah milik dari Kakang Libu, maka oleh karena itu untuk Tanah Klibur adalah tanah warisan dari kakang Libu kepada ahli warisnya, sehingga perlulah diketahui siapa saja yang berhak mewaris atas Tanah Klibur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat, yaitu MARIA MAGDALENA, saksi STEFANUS TAUN, saksi BARTOLOMEUS LEWOTAPO dan saksi PETRUS MURIN dan saksi dari Tergugat I, yakni MARKUS MASANG ATULOLON, saksi ARNOLDUS WONING, saksi PETRUS PAYONG dan saksi ALOYSIUS GELALANG, menyatakan bahwa KAKANG LIBU memiliki 3 (tiga) orang istri, yaitu BENG BOLI anaknya MARTINUS SENGAI DIAS dan memiliki anak yakni PARA TERGUGAT, selanjutnya istri kedua bernama MAMA PULO memiliki anak bernama IGNASIUS NASU, ayah dari Tergugat I dan istri yang ketiga bernama OSE PATI memiliki anak yang bernama ELISABET SEDI dan MARIA PULO (Turut Tergugat), sehingga untuk itu yang berhak mewaris atas Tanah Klibur didasarkan kaedah hukum adat Flores Timur khususnya di Adonara yang tunduk pada garis kebapaan, maka yang berhak mewaris adalah anak laki-laki yang hidup terlama, yakni Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat I, namun berdasarkan keterangan saksi MARIA MAGDALENA saksi STEFANUS TAUN, saksi BARTOLOMEUS LEWOTAPO, dan saksi STEFANUS BOLI KERAFA, bahwa Tanah Klibur sebenarnya bukanlah milik dari KAKANG LIBU, melainkan milik dari istri KAKANG LIBU yang ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama OSE PATI atas pemberian dari saudara laki-laki OSE PATI, yaitu ALBINUS KLASA;-----

Menimbang, bahwa OSE PATI yang memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu ELISABET SEDI dan MARIA PULO (Turut Tergugat) adalah orang yang berhak atas Tanah Klibur, oleh karena tanah Klibur adalah hak dari OSE PATI dan keturunannya, sedangkan keturunan dari OSE PATI keduanya adalah perempuan, maka kedua anak perempuan tersebut menerima hak penghargaan atas harta yang dimiliki oleh ibunya yaitu OSE PATI, oleh karena OSE PATI telah meninggal, maka yang berhak atas Tanah Klibur adalah ELISABET SEDI dan MARIA PULO (Turut Tergugat) dan bukanlah KAKANG LIBU beserta anak laki-laki yang hidup terlama, yakni Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat I, walaupun dari keterangan saksi MARKUS MASANG ATULOLON, saksi ARNOLDUS WONING, saksi PETRUS PAYONG dan saksi ALOYSIUS GELALANG menyatakan KAKANG LIBU menggarap Tanah Klibur, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa KAKANG LIBU adalah pemilik dari Tanah Klibur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA MAGDALENA saksi STEFANUS TAUN, saksi BARTOLOMEUS LEWOTAPO, dan saksi STEFANUS BOLI KERAH yang menyatakan tentang kedudukan dari MARTINUS SENGAJI DIAS terkait dengan amanat yang diberikan bahwa oleh karena MARIA PULO (turut Tergugat) dan ELISABET SEDI adalah anak perempuan dan tidak ada yang merawat kelak, maka dimintalah MARTINUS SENGAJI DIAS untuk merawat MARIA PULO (Turut Tergugat) dan ELISABET SEDI dan diambilkan biaya dari hasil kebun Tanah Klibur, dalam hal ini dapat dipersangkakan bahwa Tanah Klibur adalah hak dari MARIA PULO (Turut Tergugat) dan ELISABET SEDI sebagaimana yang telah terurai diatas, dan tidak tersirat dari bukti-bukti Para Penggugat bahwa ada peralihan hak dari MARIA PULO (Turut Tergugat) dan ELISABET SEDI kepada MARTINUS SENGAJI DIAS untuk menghaki daripada Tanah Klibur dalam pengertian lain bahwa antara dalil gugatan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan menunjukkan suatu fakta yang berbeda, maka untuk lebih tegasnya bahwa keturunan laki-laki dari MARTINUS SENGAJI DIAS tidaklah berhak atas Tanah Klibur;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hak atas Tanah Pante Majelis akan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tanah Pante saat ini sudah dilekati hak dengan bentuk Sertipikat Hak Milik Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAJI DIAS yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 1983 (bukti P-1). Dalam dalil gugatan bahwa Tanah Pante adalah merupakan tanah pemberian dari Raja Larantuka bagi mereka yang menjabat sebagai kepala hamente pada jaman pemerintahan Kerajaan Larantuka;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat Tersebut, maka Para Penggugat berdasarkan bukti P-3, yaitu surat keterangan dari kerajaan Larantuka DON LORENZO DIAZ VIERA

Halaman 93 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



GODINHO untuk memberikan tanah kepada para Kakang yang dibuat di Larantuka tanggal 4 April 1956 kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Daerah kabupaten Flores Timur tertanggal 22 April 1974 tentang data kepemilikan maupun penghibahan atas tanah bekas Hamente atau bekas Kakang, didalam surat tersebut dikatakan bahwa KAKANG LIBU sebagai bekas Kakang Horowura mendapat hak milik pohon-pohon kelapa bertempat di Waiwadan, atas dasar bukti P-3 tersebut secara tegas dikatakan disana adalah bahwa yang dijadikan sebagai Hak Milik adalah Pohon-Pohon Kelapa, bukanlah tanah dimana tempat pohon kelapa tersebut berdiri. Sehingga pada saat pemerintahan Swapraja tersebut tanah-tanah yang ada bukanlah milik dari para Kakang termasuk Kakang Libu, akan tetapi tanah tersebut adalah milik Kerajaan, dalam hal ini adalah kerajaan Larantuka, setelah berakhirnya masa pemerintahan Swapraja serta hukum barat atas tanah yaitu *Agrarische Wet*, *Domeinverklaring*, serta *Koninklijk Besluit*, maka berlakulah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, maka politik hukum atas tanah setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka tanah-tanah yang tidak dilekati haka atas tanah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, warga negara Indonesia yang menginginkan memiliki hak atas tanah dapat diberikan atas permohonan. Selanjutnya setelah masa pemerintahan Swapraja berakhir maka atas tanah pante siapapun dapat mengajukan permohonan Hak, karena tanah tersebut telah beralih penguasaan dari penguasaan Pemerintahan Swapraja ke Pemerintahan Indonesia. Kemudian secara aspek yuridis diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAJI DIAS yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 1983 (bukti P-1) sejatinya bukanlah hak atas tanah yang diberikan kepada MARTINUS SENGAJI DIAS karena dulunya menjabat sebagai kakang, melainkan hak yang diberikan berdasarkan suatu permohonan hak, hal tersebut dapat dilihat didalam sertipikat bahwa asal tanah adalah didasarkan atas pemberian hak, sehingga dengan demikian bahwa MARTINUS SENGAJI DIAS adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang disebut dengan Tanah Pante berdasarkan Sertipikat Hak Milik Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAJI DIAS yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 1983, oleh karena MARTINUS SENGAJI DIAS telah meninggal, maka yang berhak atas tanah tersebut saat ini adalah anak laki-laki yang hidup terlama sesuai dengan kaedah hukum adat, yaitu Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, yang menyatakan bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 50 x 25 m yang dikuasai dan dimiliki oleh Tegugat II sampai dengan Tergugat IX adalah berasal dari Bapak Yohanes de Rosari (alm) yang diberikan kepada suami dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bernama Laba Muli (alm) pada tahun 1963 juga kepada ayah dari Tergugat VI bernama Boy de Rosari (alm), kepada suami dan mertua Tergugat VII dan Tergugat VIII bernama Hendrikus Ata Langu (alm) dan kepada ayah Tergugat IX bernama Kornelius Lio, Bahwa tanah seluas lebih kurang



50 m x 25 m ini sepengetahuan dari suami atau orang tua Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan merupakan bagian dari tanah Bapak Yohanes de Rosari yang ada/terletak pada sebelah Barat dan sebelah Utara dari pada tanah yang diberikan kepada suami dan orang tua tergugat II sampai Tergugat IX tersebut artinya tanah tersebut terletak diluar dari pada Tanah kebun Pante yang merupakan warisan dari alm bapak Kakang Libu Bahwa pada tahun 1988, ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari yang bernama S. Nus de Rosari telah membuat Surat Keterangan tertanggal 5 Oktober 1988 yang isinya menerangkan bahwa orang tuanya yang bernama Bapak Yohanes de rosari benar telah memberikan tanah seluas 25 m x 50 m kepada :-----

- Saudara Hendrikus Boy de Rosari atau ayah Tergugat VI perkara a quo;---
- Yohakim Laba Muli/Clara de Ornay (suami Tergugat II dan ayah Tergugat III, IV dan Tergugat V) dalam perkara a quo;-----
- Cornelis Lio atau ayah dari Tergugat IX perkara a quo;-----
- Saudara Hendrikus Ata Langu (suami dan ayah mertua dari Tergugat VII dan VIII) perkara a quo;-----

Bahwa dalam Surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa tanah yang diberikan tersebut benar-benar merupakan sebagian tanah milik dari Bapak Yohanes de Rosari dan diberikan untuk ditempati dan dijadikan sebagai milik mereka masing-masing, Bahwa sekitar tahun delapan puluhan (tahun 1983), petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melakukan telah datang melakukan pengukuran terhadap tanah Kebun Pante dan pada waktu memasuki tanah Para Tergugat yang diberikan oleh Bapak Yohanes de Rosari tersebut, Para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bersama ahli waris dari bapak Yohanes de Rosari yang bernama Bapak S. Nus de Rosari telah melakukan pencegahan kepada petugas ukur dari Kantor Pertanahan saat itu dan pencegahan itu diikuti oleh petugas sehingga tanah seluas 24 m x 50 m yang ditempati oleh Tergugat II sampai Tergugat IX tersebut tidak jadi diukur, akan tetapi dalam kenyataan sesudah itu Tergugat II sampai dengan Tergugat IX mendengar informasi bahwa tanah seluas lebih kurang 25 m x 50 meter tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan masuk dalam bagian tanah Kebun Pante dimana sertifikatnya tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz;-----

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, yaitu Tergugat II, III, IV, dan V mengajukan photo copy surat yang diberi Tanda T.II,III,IV,V – 2 sampai dengan bukti T.II,III,IV,V – 9, selanjutnya tergugat VI. surat yang diberi Tanda T.VI – 2 sampai dengan bukti T.VI – 7, selanjutnya, tergugat VII. surat yang diberi Tanda T.VII – 2 sampai dengan bukti T.VII – 21, selanjutnya tergugat IX. surat yang diberi Tanda T.IX – 2 sampai dengan bukti T.IX – 4, alat bukti surat tersebut hanyalah alat bukti surat tentang pembayaran lpeda dan Pemberitahuan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX memiliki hak atas tanah, surat tersebut hanya menunjukkan kewajiban dari wajib pajak yang menempati suatu tanah disuatu wilayah, dan bukanlah menjadi dasar dari kepemilikan suatu hak atas tanah, kemudian terkait dengan alat bukti surat T.II,III,IV,V - 1, T.VI -1, T.VII-1, T.IX-1 adalah surat yang dibuat oleh Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. S. Nus de Rosari selaku ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari, tertanggal 5 Oktober 1988, bukanlah suatu alat bukti yang menunjukkan tentang kepemilikan tanah pante, sehingga walupun ada peralihan hak atas tanah oleh S. Nus de Rosari selaku ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, adalah suatu peralihan yang tidak didasarkan dengan alasan hukum, karena secara yuridis S. Nus de Rosari selaku ahli waris dari alm. Yohanes de Rosari bukanlah pemegang hak atas Tanah Pante, Yohanes De Rosari dulunya hanya pemegang hak gadai atas Tanah Pante yang dikuasai oleh KAKANG LIBU, saat menjabat sebagai Kakang, selain itu tanah yang dimaksud oleh tergugat II sampai dengan Tergugat IX dengan luas 50 meter X 25 meter dalam hasil pemeriksaan setempat, memang berada dikawasan tanah pante atas Sertipikat Hak Milik Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS, disisi lain berdasarkan keterangan saksi MARIA ANTONIA MATUTINA dan saksi HENDRIKUS WOTAN, bahwa tanah pante dulunya digadaikan oleh Kakang Libu kepada Yohanes Derosari hal tersebut berkaitan dengan bukti P-4 tentang surat penyerahan gadai kebun kelapa oleh YOHANES DE ROSARI kepada MARTINUS SENGAI DIAZ tertanggal 31 Desember 1959 dan selanjutnya oleh karena telah berakhir masa gadai tersebut akan tetapi YOHANES DE ROSARI kepada MARTINUS SENGAI DIAZ meminta ijin untuk memetik kelapa didalam tanah pante untuk kebutuhan memperbaiki rumah, tertanggal 8 Juli 1974 (bukti P - 5), sehingga dengan demikian Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat X, yaitu pada tahun 1990an (paska gempa bumi di Flores) di atas bidang tanah pante juga, Tergugat X, datang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Para Penggugat untuk meminta sedikit bidang tanah pante untuk membangun rumahnya dan pembayarannya dibayar dengan cara barter. Tapi hingga orang tua penguat meninggal pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat X. Namun kemudian karena selalu didesak oleh Para Penggugat, maka kemudian pada tahun 2012, baru pembayaran tersebut direalisasi dengan cara Tergugat X, mendirikan dapur kecil di belakang rumah orang tua para penggugat. Namun luas tanah yang di ambil oleh Tergugat X tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua penggugat pada waktu pertama kalinya tersebut, selanjutnya Tergugat X dengan dalil bantahannya yaitu penyerahan tanah yang dilakukan oleh Ayah dari Para Penggugat kepada Tergugat X pada tanggal 15 Agustus 1995 tersebut adalah Penyerahan yang sah karena dilakukan dihadapan Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan juga diketahui oleh Camat Adonara Barat dan oleh karena semua kewajiban Tergugat X telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat X bahkan sudah melebihi dari pada yang diperjanjikan, maka tidak ada alasan bagi Para

Halaman 96 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membatalkan Surat Penyerahan Tanah dan menuntut kembali tanah yang diberikan oleh bapak Marthinus Sengaji Diaz yang merupakan ayah dari Para Penggugat sendiri kepada Tergugat X tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun tentang dalil tersebut, sedangkan atas dalil bantahan dari Tergugat X, bahwa penyerahan tanah tersebut dapat dipersangkakan berdasarkan bukti T.X-1 tentang permohonan ijin mendirikan bangunan seluas 16 meter x 14 meter yang ditandatangani oleh MARTINUS SENGAJI DIAS dan Tergugat X, dan akhirnya keluarlah ijin mendirikan bangunan tertanda bukti T.X-2 sehingga hak Tergugat X atas tanah pante adalah sebesar 16 meter x 14 meter, sedangkan kewajiban yang diwajibkan kepada Tergugat X untuk mendirikan bangunan seluas 8 meter x 6 meter sesuai dengan pemeriksaan setempat telah dilaksanakan, apabila ada tuntutan-tuntutan lain dari Para Penggugat Terhadap Tergugat X hal tersebut patut dikesampingkan, karena surat bukti T.X-3 tentang kewajiban Tergugat X hanyalah mengenai bangunan seluas 8 meter x 6 meter, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan antara MARTINUS SENGAJI DIAS dengan Tergugat X adalah suatu perbuatan hukum yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Petitum ketiga gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian yakni mengenai kedudukan waris dari Para Penggugat serta hak atas tanah Pante, maka dalam hal ini Majelis akan mengabulkan sebagaian dari petitum ketiga tersebut dengan perubahan redaksional;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang petitum ke empat dan memiliki keterkaitan dengan petitum kelima, keenam dan ketujuh, maka untuk itu akan dipertimbangkan secara bersamaan dari gugatan Para Penggugat tersebut yang intinya Menyatakan hukum objek sengketa in casu yang terletak di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur masing-masing yaitu :-----

A Bidang Tanah Pante :-----

Luas yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah : ± 2000 M2 dengan batas-batas yang dikuasai dan diserobot oleh masing-masing orang tua Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X tersebut adalah sebagai berikut :----

1. Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----

Batas-batasnya :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Selatan berbatasan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (



Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);----

Barat : Tanah milik Yosep Johan;-----

2. Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI),
batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit
Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----

Selatan berbatasan : Tanah pekarangan Udis Kleden;-----

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);--

Barat : Tanah milik Afeng Arif ;-----

3. Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu :
Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah
sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Lorong;-----

Selatan : Tanah Para Penggugat sekarang dikuasasi oleh Sofian
Witak Tergugat X;

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum
Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum
Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (Stefanus de
Rosari Tergugat VI);-----

4. Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio)
batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Lorong;-----

Selatan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya :
Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang
Tergugat VIII) ;-----

Timur : Tanah milik almarhumah Ona Martina



Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh
almarhum Laba Muli (Petrus Muli Tergugat IV;---

5. Sofian Witak Alias Baba Yan, batas-batasnya adalah sebagai berikut :---

Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;-----

Selatan : Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Timur : Tanah kosong dan pohon pisang milik Para Penggugat;---

Barat : Tanah milik Eduard Kalitus Johan alias Baba Cing;-----

B Bidang Tanah Klibur;-----

Luas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah : Luas : 30935 M2;-----

Batas-batasnya :-----

Timur : berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Bopon Kleden;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Yohanes de Rosari;-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah sawah milik Bapak Geroda;-----

Beserta segala tanaman yang ada di dalamnya adalah milik sah Kakang Martinus sangaji Diaz yang diwariskan kepada Para Penggugat;---

Menimbang, bahwa atas petitum keempat, kelima, keenam dan ketujuh dari gugatan Para Penggugat berkaitan erat dengan dengan pertimbangan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat, bahwa Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI adalah pihak yang berhak menjadi ahli waris dari MARTINUS SENGAJI DIAS, maka hak mewaris hanya jatuh ketangan Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI, untuk Tanah Klibur telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ketiga bahwa MARTINUS SENGAJI DIAS bukanlah pihak yang berhak atas tanah Klibur begitu pula dengan ahliwarisnya, sedangkan terkait obyek Pante adalah hak dari MARTINUS SENGAJI DIAS dan diteruskan kepada Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI kecuali sebagian kecil dari tanah pante adalah hak dari Tergugat X dengan luas 16 meter x 14 meter. Untuk itu terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat IX didalam pertimbangan petitum ketiga adalah pihak yang tidak memiliki alas hak tinggal ditanah pante, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah pihak yang menempati tanah pante tanpa memiliki alas hak, sehingga perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan yang membawa kerugian pada orang lain dalam hal ini adalah Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai pihak yang berhak akan tanah Pante. Berkaitan dengan tanah Klibur Sertipikat Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No :227 /P atas nama MARTINUS SENGAJI DIAS adalah suatu



sertipikat yang diterbitkan mengandung cacat secara yuridis karena perolehan hak atas tanah tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang kuat dan sah, maka dengan itu tanah Klibur Sertipikat Hak Milik dengan No : 96, Surat Ukur No :227 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sedangkan tanah pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS didapat dari perolehan hak atas tanah secara sah, maka akibat hukum yang ditimbulkannya pun juga memiliki keabsahan, sehingga Majelis berpendangan terkait dengan petitum keempat, kelima, keenam dan ketujuh gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan maka dalam hal ini Majelis akan mengabulkan sebagian dari petitum keempat, kelima, keenam, dan ketujuh tersebut dengan perubahan redaksi;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke delapan dari gugatan penggugat yang pada intinya meminta Bahwa selanjutnya Turut Tergugat yang mendirikan bangunan rumah/rumah tinggal di atas tanah sengketa a quo atas seijin orang tua Para Penggugat patut mendapat perlindungan hukum, untuk itu Majelis mempertimbangkan hal tersebut dikaitkan pula didalam pertimbangan petitum ketiga, bahwa kedudukan dari Turut Tergugat didalam hak atas tanah khususnya Tanah Klibur adalah pihak yang memang sejatinya memiliki hak atas Tanah Klibur tersebut, selanjutnya kedudukan Turut Tergugat yang tinggal diatas tanah Klibur adalah suatu perbuatan yang tentunya dilindungi secara hukum, Turut Tergugat dapat mengusahakan tanah tersebut maupun mengalihkan tanah tersebut tanpa harus ijin dari siapapun, dapat diambil kesimpulan bahwa Turut Tergugat dalam menguasai Tanah Klibur adalah karena haknya dan bukan karena suatu ijin dari MARTINUS SENGAI DIAS, dengan demikian Majelis berpendangan yang sama dengan putusan MA Nomor 797 K/Sip/1972 bahwa petitum gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke sembilan dari gugatan Para Penggugat yang meminta untuk Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan kepada Para penggugat, atas petitum tersebut Majelis menguraikan pertimbangannya dan dikaitkan dengan Pertimbangan petitum ke tiga, keempat, kelima, keenam serta ketujuh, maka dapat diatrik suatu kesimpulan, bahwa atas tanah pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS, adalah hak dari ahli warisnya yaitu Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI, maka pihak pihak yang tinggal diatas tanah pante tanpa alas hak, atau dasar hak yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka untuk itu kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX haruslah dihukum untuk mengosongkan dan menghentikan aktifitas diatas tanah obyek sengketa tanah pante serta mengembalikannya kepada yang berhak, yaitu Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI, atas pertimbangan tersebut, maka majelis berpendangan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya untuk mengabulkan petitum kesembilan dari gugatan Para Penggugat dengan perubahan redaksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kesepuluh dari gugatan Para Penggugat yang intinya meminta para tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada para penggugat dengan nilai sebesar Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai akibat dari penguasaan objek sengketa selama ini serta menikmati hasil yang ada di dalamnya, atas petitum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada pihak tertentu terkait dengan Perbuatan melanggar hukum, maka pihak yang membawa kerugian tersebut dapatlah dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti segala biaya yang timbul atas kerugian tersebut, didalam gugatan Para Penggugat posita point ke-17 Para penggugat tidak memperincikan secara detail besar kerugian yang dialami, Para Penggugat hanya mencantumkan komulatif nilai kerugian serta tidak didasarkan pada alat bukti tentang besar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian majelis berpandangan sudah selayaknya petitum kesepuluh gugatan Para penggugat untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kesebelas dari gugatan Para Penggugat yang intinya Menyatakan hukum apabila dikemudian hari putusan a quo berkekuatan hukum tetap dan dijalankan yang memenangkan oleh pihak Para Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X harus tunduk dan patuh atas keputusan tersebut. Terhadap pihak-pihak yang berperkara tentunya harus tunduk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan diatasnya membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habetur*), jadi tanpa adanya permintaan atau tuntutan petitum ini, maka pihak-pihak yang berperkara wajib untuk mematuhi putusan ini, sehingga Majelis berpandangan bahwa untuk petitum kesebelas dari gugatan Para Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke dua belas yang pada intinya meminta untuk putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;-----

Menimbang, bahwa putusan serta merta/putusan yang dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah putusan yang terbentuk dari pasal 191 RBg, pasal 54-57 Rv. merujuk SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971, SEMA No. 6 tahun 1975, SEMA No. 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta bersifat sangat esepsional, dan mengandung syarat-syarat yang harus dipedomani, yaitu:-----

Halaman 101 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari :-
 - Akta otentik;-----
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;-----
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menguntungkan pihak dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;-----
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;-----
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;-----

Seperti dikatakan diawal bahwa putusan serta merta sangat esepsional, atau sangat mendesak walaupun ada Syarat-syarat yang telah dipenuhi, akan tetapi syarat pokok dari terkabulnya putusan serta merta adalah terletak pada adanya tuntutan provisi yang dikabulkan, aleh karena tidak ada sifat esepsional dari gugatan Para Penggugat, maka sudah selayaknya petitum kedua belas dari gugatan Para Penggugat untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pengguat dinyatakan sebagai Pihak yang menang secara tidak mutlak, dan pihak Para Tergugat bukanlah pihak yang kalah secara mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat, yaitu setengah dibebankan kepada Para Penggugat dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Tergugat (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);-----

DALAM REKONVENSI

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Konpensi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini;-----
2. Bahwa Kakek Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, dimana 2 (orang) isterinya adalah merupakan Isteri yang sah yang diakui secara agama dan adat sedangkan 1 (satu) orang merupakan isteri dari kakang Libu yang tidak sah secara adat maupun agama;-----



3. Bahwa ketiga orang kakek kakang Libu tersebut adalah sebagai berikut :----
- Isteri Pertama yang sah adalah yang bernama EMA PULO, dan dari perkawinan dengan kakang Libu ini melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing Ignasius Sanga Masan (ayah Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi), Khaterina Pulo dan Theresia Perada;-----
 - Isteri Kedua bernama Theresia Ose Pati, dan dari perkawinan dengan kakang Libu ini melahirkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama Maria Ema Pulo (Turut Tergugat) dan Elisabeth Sedi;-----
 -
 - Isteri ketiga yang tidak sah bernama Bengan Boli, dan dari perkawinannya dengan kakang Libu ini telah melahirkan seorang anak lelaki bernama Marthinus Sengaji Diaz yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat;-----
 -
4. Bahwa selain mempunyai isteri dan anak-anak tersebut diatas, kakek Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi bernama Kakang Libu tersebut semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah dan harta bergerak lainnya berupa satu buah Meja Marmar dan satu buah gading besar yang jika dinilai dengan uang maka harga dari meja batu marmar dan gading tersebut bernilai miliaran rupiah, dimana semua warisan dari alm. kakek Kakang Libu tersebut belum dilakukan PEMBAGIAN WARISAN diantara para ahli warisnya yang sah;---
5. Bahwa tanah-tanah milik dari kakek Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut adalah:-
- Tanah Kebun Klibur (Obyek sengketa dalam perkara ini);-----
 - Tanah Kebun Pante (obyek sengketa dalam perkara ini);-----
 - Nure/Kebun Nubit One;-----
 - Nure/Kebun Kung geraran;-----
 - Nure/Kebun Borot Puken;-----
 - Nure/Kebun Walan Kemera (areal persawahan);-----
6. Bahwa tanah kebun Klibur seluas 30.935 M2 dan Tanah Kebun Pante seluas 22.572 M2 tersebut yang dijadikan sebagai Obyek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi diatas juga dijadikan sebagai Obyek sengketa dalam Rekonpensi ini, sedangkan 4 (empat) bidang tanah peninggalan Kakek Libu lainnya akan digugat oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara tersendiri nanti;-----
7. Bahwa Obyek Sengketa Tanah Kebun Klibur maupun Tanah Kebun Pante tersebut diatas, terletak di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai sebagai berikut :-----



A. Tanah Kebun Klibur :-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;-----
Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Geroda;
Timur : berbatasan dengan tanah Bopon Kleden, tanah Bea Kleden dan tanah Bernadus Satu ;-----
Barat : dulu berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari sekarang dengan tanah bapa Abong, Tanah P. Latief, tanah bapa Iasi, tanah pak Bin, tanah P. Kusen Thalib, tanah Nona Gelu dan tanah mama Upe;-----

B. Tanah Kebun Pante :-----

Utara : Dulu berbatasan dengan tanah milik Yohanes de Rosari, sekarang berbatasan dengan tanah Ikram Bethan, tanah supardi , tanah bapak Pola, tanah Safrudin Ismail Kia, tanah Bapak albert dan tanah bapak Hasan;-----
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;-----
Timur : berbatasan dengan dulu dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik alm. Muhamad Kamuhan yang ditempati oleh ahli warisnya yaitu Umar dan Imar dan tanah bapak kamuhar;-----
Barat : Berbatasan dengan tanah Yohanes de Rosari yang sudah diserahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat IX dalam Kompensi, tanah Baba Cing dan tanah Udis Kleden;-----

8. Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut diatas, dengan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan semua saudara-saudaranya selaku ahli waris yang sah dari alm bapak Ignasius Sanga Masan atau sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek kakang Libu, maka oleh ayah Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan pengukuran dan selanjutnya telah diterbitkan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut yakni untuk tanah sengketa Kebun Klibur seluas 30.935 M2 sesuai sertifikat Nomor.96, Surat Ukur Nomor.227/P, sedangkan untuk tanah sengketa Kebun Pante seluas 22.572 M2 sesuai Sertifikat Nomor.97, Surat ukur Nomor.228/P;-----
9. Bahwa penerbitan 2 (dua) sertifikat atas dua tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan alasan bahwa Alm. Kakek Libu telah membagi tanah-tanah miliknya kepada bapak Ignasius Sanga Masan yang mendapat bagian tanah di Horowura sedangkan ayah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi mendapat bagian di Waiwadan termasuk kedua bidang tanah sengketa perkara a quo adalah merupakan dalil bohong yang sengaja dibuat oleh Para



Penggugat sekedar untuk menutupi kesalahan fatal yang telah dibuat oleh ayah para penggugat bernama marthinus Sengaji Diaz semasa hidupnya;-----

10. Bahwa dalil Para penggugat Kompensi/Petrgugat Rekonpensi bahwa telah ada pembagian warisan ini , adalah TIDAK BENAR karena tidak ada bukti adanya pembagian ini ,apalagi ayah Targugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi Ignasius Sanga Masan tidak pernah mendapat pembagian tanah milik alm. Kakek Libu yang ada di Horowora karena yang ada di Horowura adalah Tanah Hak milik adat dari keluarga besar Lapenaen dari keturunan Kelake Sanga, dengan demikian proses penerbitan dan dasar kepemilikan tanah sengketa sesuai sertifikat-sertifikat diatas yang dibuat atas nama ayah para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang bernama Marthinus Sengaji Diaz adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----

11. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut merupakan warisan dari alm. Kakek Libu yang belum dibagi waris terhadap para ahli warisnya yang sah , maka menurut ketentuan hukum adat Adonara semuanya harus dikembalikan kepada posisi semula (status quo) dan pembagiannya serta pengaturannya akan dilakukan oleh anak lelaki tertua yang sah dari alm. Kakek Libu yakni bapak Ignasius Sanga Masan, dan karena ybs telah meninggal dunia maka pembagian itu akan dilakukan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpesi selaku anak lelaki tertua yang sudah pembagian itu akan berdasarkan pada ketentuan hukum nasional dan juga berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di Adonara;-----

12. Bahwa oleh karena kedua Obyek Sengketa tersebut merupakan warisan dari alm Kakek Libu yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah, maka segala bentuk pengalihan hak , baik itu berupa penyerahan maupun jual beli atau tukar guling sebagian tanah sengketa khususnya tanah Kebun Pante kepada pihak lain yang dilakukan oleh Alm. Marthinus Sengaji Diaz semasa hidupnya maupun oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sekarang ini adalah tidak sah dan harus batal demi hukum karena perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum/On recht matigedaad;-----

Namun demikian agar tidak merugikan pihak yang telah membeli/menerima tukar guling seperti Tergugat X dalam Kompensi terhadap sebagian tanah sengketa baik yang dilakukan oleh alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun oleh Para Tergugat Rekonpensi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam melakukan pembagian warisan nanti dimana tanah yang telah diserahkan atau dijual belikan atau ditukar guling kepada pihak ketiga lainnya tersebut dianggap merupakan bagian yang akan diberikan kepada Para Tergugat Rekonpensi nanti;-----

13. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat I Kompensi/Penggugat



Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tidak ada Pembagian warisan yang dilakukan oleh Kakek Kakang Libu terhadap anaknya Ignasius Sanga Masan dan ayah Para Penggugat bernama Marthinus Sengaji Diaz;-----
3. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yakni Tanah Sengketa Kebun Klibur dan Tanah Sengketa Kebun Pante yang terletak di Desa Waiwadan , Kecamatan Adonara Barat , Kabupaten Flores Timur, dengan luas dan batas – batas sebagai yang terurai pada point 7 gugatan Rekonpensi ini adalah merupakan bagian warisan dari Kakek Kakang Libu yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang sah dari alm. kakek kakang Libu;-----

4. Menyatakan hukum bahwa alm Bapak Ignasius Sanga Masan adalah ahli waris yang sah dari alm Kakek Libu, sehingga berhak mewarisi warisan dari kakek Kakang Libu, termasuk dua bidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini;-----

5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi beserta semua saudara-saudaranya diatas adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Ignasius Sanga Masan sehingga berhak mewarisi warisan dari alm bapak Ignasius Sanga Masan termasuk obyek sengketa dalam perkara ini;-----

6. Menyatakan bahwa Setifikat Hak milik No.96,Surat Ukur No.227/P atas Tanah Kebun Klibur dan sertifikat Hak Milik No.97, Surat Ukur No.228/P yang tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yuridis;-----

7. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa baik Tanah Kebun Klibur maupun Tanah Kebun Pante dikembalikan seperti keadaan semula (status quo) serta pengaturan dan pembagiannya akan dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris pengganti tertua yang sah dari alm. Kakek Libu;-----
--
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan ayah Para Tergugat Rekonpensi maupun Para Tergugat Rekonpensi yang mengalihkan sebagian tanah sengketa pada Tanah Kebun Pante adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Jual beli, Tukar Guling ataupun Pengalihan itu tidak sah sehingga harus dibatalkan;-----
9. Menyatakan hukum bahwa untuk tidak merugikan pihak ketiga yang telah menerima hak dari alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut, maka tanah



yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari alm. Marthinus Sengaji Diaz;-----

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bidang tanah sengketa khususnya Tanah Kebun Pante tersebut berserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari alm. Ignasius Sanga Masan dan sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek Libu, agar dapat dilakukan pembagian secara adil baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum Adat di Adonara;-----
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan semua ahli waris ataupun ahli waris pengganti yang sah dari alm. kakek kakang Libu untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan anak dari IGNASIUS SANGA MASAN yang merupakan anak dari KAKANG LIBU dengan istrinya yang bernama EMA PULO, KAKANG LIBU memiliki 2 (dua) bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, yang disebut dengan tanah Klibur dan tanah Pante, kedua tanah tersebut telah disertipatkan oleh MARTINUS DIAS SENGAJI yaitu ayah dari Para Tergugat, menurut Penggugat rekonvensi MARTINUS SENGAJI DIAS yang telah mensertipatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum, karena kedua obyek sengketa adalah tanah warisan dari KAKANG LIBU yang belum pernah dilakukan pembagian, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional sebagaimana dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi untuk itu Majelis akan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang sama didalam perkara Konvensi, begitu pula Para tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama untuk menguatkan dalil bantahan gugatan Rekonvensi;-----



Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat Rekonvensi meminta agar mengabulkan gugatanrekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan penguat rekonvensi, untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa antara petitum kedua petitum ketiga dan petitum keempat gugatan Rekonvensi memiliki keterkaitan, maka Majelis akan pertimbangan secara keseluruhan atas petitum tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas petitum petitum kedua petitum ketiga dan petitum keempat gugatan Rekonvensi memiliki keterkaitan dalam pertimbangannya didalam pertimbangan petitum ketiga gugatan konvensi, bahwa atas tanah Klibur telah dipertimbangkan tanah Klibur tersebut bukanlah hak dari KAKANG LIBU, melainkan tanah Klibur merupakan tanah milik dari OSE PATI, yaitu istri ketiga dari KAKANG LIBU, oleh karena tanah Klibur milik dari OSE PATI, maka tanah tersebut diturunkan kepada anak-anaknya, yaitu MARIA PULO (Turut tergugat) dan ELISABET SEDI, sehingga dalam pertimbanagn tersebut sudah jelas, bahwa Tanah Klibur bukanlah milik dari KAKANG LIBU. Selanjutnya mengenai Tanah Pante telah dipertimbangkan pula tentang siapa yang berhak atas tanah pante, tanah pante adalah tanah yang dihaki atas suatu kedudukan sebagai Hamente yang diberikan kepada seseorang oleh Raja Larantuka yang hanya terbatas pada pohon-pohonnya saja yang berdiri diatas tanah tersebut, sedangkan tanahnya tetap milik dari raja, oleh karena jaman pemerntahan swapraja telah berakhir, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, dan siapapun dapat memohonkan hak tersebut, sehingga saat itu tanah tersebut telah dimohonkan hak kepemilikannya oleh MARTINUS SENGAJI DIAS, maka tanah tersebut adalah hak dari MARTINUS SENGAJI DIASdan bukanlah milik dari KAKANG LIBU, sehinga atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpandangan bahwa untuk petitum kedua petitum ketiga dan petitum keempat gugatan Rekonvensi sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan rekonvensi, yang Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi beserta semua saudara-saudaranya diatas adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Ignasius Sanga Masan sehingga berhak mewarisi warisan dari alm bapak Ignasius Sanga Masan termasuk obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan sebelumnya didalam konvensi telah diuraikan bahwa Penggugat rekonvensi adalah anak dari IGNASIUS SANGA MASAN, dan berdasarkan bukti TI - 1 menunjukkan bahwa IGNASIUS SANGA MASAN juga memiliki beberapa anak, yaitu MARIA EMA PULO (alm), PETRONELA SEDO (alm) MAGDALENA ANU, ELISABETH KEWA, KRISTIANUS BOLI, PAKALIS OLA AMA, MARSELINUS SUBAN (alm), akan tetapi tidak memiliki hak mewaris atas obyek sengketa tanah Klibur dan Tanah Pante sebagaimana yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan konvensi, dengan demikian, Majelis berpendangan sudah selayaknya petitum ke lima dari gugatan rekonvensi untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keenam, petitum ketujuh petitum kedelapan petitum kesembilan dan petitum kesepuluh gugatan rekonvensi, karena petitum tersebut menurut Majelis memiliki keterkaitan erat dan dipandang menjadi satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Setifikat Hak milik No.96, Surat Ukur No.227/P atas Tanah Kebun Klibur dan sertifikat Hak Milik No.97, Surat Ukur No.228/P yang tertulis atas nama Marthinus Sengaji Diaz telah Majelis pertimbangkan dalam uraian konvensi petitum ketujuh, bahwa terhadap obyek tanah sengketa tanah Klibur Setifikat Hak milik No.96, Surat Ukur No.227/P adalah cacat secara yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan untuk tanah obyek sengketa tanah pante sertifikat Hak Milik No.97, Surat Ukur No.228/P telah dipertimbangkan pula dalam petitum ketujuh gugatan konvensi adalah hak dari MARTINUS SENGAJI DIAS beserta segala akibat hukum yang timbul;-----

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa tanah klibur telah dipertimbangkan pula bahwa tanah tersebut adalah hak dari MARIA PULO (Turut Tergugat) dan ELISABET SEDI, dan obyek sengketa tanah pante adalah hak dari MARTINUS SENGAJI DIAS, maka tidak ada hak Penggugat Rekonvensi untuk meminta mengembalikan tanah tersebut kekondisi semula dan mengatur pembagian waris karena sebagai ahli waris pengganti tertua;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan ayah Para Tergugat Rekonvensi (MARTINUS SENGAJI DIAS) yang mengalihkan sebagian tanah sengketa pada Tanah Kebun Pante adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Jual beli, Tukar Guling ataupun Pengalihan itu tidak sah sehingga harus dibatalkan, hal tersebut telah dinyatakan bahwa MARTINUS SENGAJI DIAS adalah pemegang hak yang sah atas tanah pante, sehingga apapun perbuatan hukum yang dilakukan oleh MARTINUS SENGAJI DIAS terhadap obyek sengketa tanah pante adalah sah, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh MARTINUS SENGAJI DIAS terhadap obyek sengketa tanah pante tidaklah dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi yang meminta agar tidak merugikan pihak ketiga yang telah menerima hak dari alm. Marthinus Sengaji Diaz maupun dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka tanah yang telah diserahkan kepada pihak ketiga tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian yang akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari alm. Marthinus Sengaji Diaz, petitum tersebut Majelis mencermati memiliki pertentangan dengan permintaan atau tuntutan dari Penggugat Rekonvensi terkait petitum kedelapan, disatu sisi meminta agar segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh MARTINUS SENGAJI DIAS atas tanah pante adalah tidak sah, akan tetapi disisi lain meminta hak dari pihak ketiga atas tanah pante dilindungi, sedangkan siapa yang dimaksud dari pihak ketiga ini tidak jelas;-----

Halaman 109 dari 156 Putusan Perdana Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bidang tanah sengketa khususnya Tanah Kebun Pante tersebut berserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari alm. Ignasius sanga Masan dan sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari alm Kakek Libu, agar dapat dilakukan pembagian secara adil baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum Adat di Adonara, Majelis mempertimbangkan hal tersebut bahwa untuk tanah Pante Penggugat Rekonversi tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, dan telah ditegaskan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa tanah pante adalah hak dari MARTINUS SENGAI DIAS, sehingga tidak ada kewajiban dari Para Tergugat Rekonversi untuk menyerahkan sertipikat tanah pante;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka untuk petitum keenam, petitum ketujuh, petitum kedelapan petitum kesembilan dan petitum kesepuluh dari Penggugat Rekonversi, Majelis berpandangan sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa kepada siapapun pihak yang bersengketa dalam perkara perdata wajib untuk tunduk terhadap putusan, baik itu pihak yang menang, maupun pihak yang kalah, sehingga untuk petitum ke sebelas dari gugatan Penggugat rekonversi dengan pertimbangan yang sama sebagaimana dalam konvensi sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonversi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat Rekonversi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka untuk itu kepada Penggugat Rekonversi dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM INTERVENSI;-----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 5 Desember 2014 , pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa bidang tanah pante seluas : 22.572 m2;-----

Dengan batas – batasnya ;-----

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah sekarang dengan pekarangan rumah milik almarhum Muhamad Kamuhan kemudian sekarang ditempati oleh ahliwarisnya yaitu Umar dan Imbar;-----

Barat : Berbatasan dengan lokasi perkampungan Dusun II Desa Waiwadan;-----

Utara : Tanah milik Yohanes de Rosari (dahulu tanah sawah) sekarang dengan perumahan perkampungan;-----

Selatan : Jalan Raya;-----



2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, penggugat mengatakan bahwa Tanah Pante merupakan pemberian dari Raja Larantuka kepada orang yang punya jasa, dalam hal ini kepada mereka yang menjabat sebagai kakang dan kemudian kepemilikan diteruskan kepada kakang Sangaji (Ayah dari para penggugat yang menjabat sebagai Kakang pada waktu itu, untuk menggantikan ayahnya Almarhum kakang Libu);-----
3. Bahwa gugatan para penggugat tersebut diatas yang bernama Kakang Sangaji, Penggugat intervensi mengakui bahwa Kakang/Kepala Hamente pada waktu itu sebagai pengganti dari Ayahnya bernama Kakang Libu. Namun pemberian tanah oleh Raja Larantuka kepada orang yang menjabat sebagai Kakang/Kepala Hamente pada saat itu, oleh Penggugat intervensi sejak dahulu sampai sekarang selalu mengajukan keberatan. Karena pemberian kepada Raja Larantuka tahun 1928 pada saat itu hanya sebagian tanah pante untuk sekedar dibuatkan pasar Tradisional/Wulen Tobi (sekarang pasar Waiwadan) dan sisanya Raja minta untuk tanam pisang dan Kelapa dipake oleh Kakang Sangaji selama dia menjabat sebagai Kakang dan tinggal di Waiwadan dengan satu perjanjian, ketika jabatannya berakhir dan pulang menetap di tanah kelahirannya yakni Desa Horewura Kecamatan Adonara Tengah. Tanah tersebut dikembalikan ke pemilik (ulayat) yang sebenarnya yakni Suku Tapobali Atas Nama Antonius Sira;-----

4. Bahwa pada saat itu Almarhum Kakang Libu diperintahkan oleh Raja Larantuka untuk mendekati orangtua Penggugat Intervensi (karena orang tua Penggugat intervensi adalah Tuan Tanah di atas Tanah Tobi Puken/Watan Lolo/Tanah pante. Atas pendekatan Kakang Libu pada saat itu akhirnya orang tua Penggugat Intervensi bernama Nama Libur mengiyakan sebagian tanah untuk dibuatkan pasar tradisional/Wulen Tobi (sekarang pasar Waiwadan) diatas tanah pante tersebut. Dan hal ini terbukti pada saat serimonial adat pembukaan pasar pertama tersebut, almarhum Nama Libur diberikan kewenangan untuk membuat serimonial adat/ pengucapan mantra di atas tanah tersebut (Bahasa lamaholotnya Bau Lolon) dan selanjutnya setiap kali pembukaan pasar pada hari pasar orang tua suku Tapo Bali bernama Nama Libur ini melakukan upacara adat/pengucapan mantra yang isinya menyatakan sudah boleh dilakukan transaksi pasar pada hari tersebut (Bahasa Lamaholotnya Boka Poha);-----

5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Penggugat Intervensi mendengar kabar dan informasi bahwa bidang tanah pante tersebut oleh Raja Larantuka diberikan kepada Kakang. Atas informasi tersebut kemudian Penggugat Intervensi bersama keluarga dari suku Tapo Bali sebagai pemilik atas bidang tersebut datang di lokasi tanah pante. Dan ternyata disana Penggugat Intervensi ada melihat beberapa rumah atau bangunan yang juga berdiri di atas Tanah pante tersebut yakni : Almarhum Laba Muli, Boy de Rosari, Hendrikus Ata Langu, Kornelis Lio dan juga Baba Yan. Atas tindakan beberapa orang yang bangun rumah diatas tanah tersebut Penggugat Intervensi bersama anggota suku dari Tapo Bali pernah menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh untuk keluar dari tanah tersebut. Namun upaya dari Penggugat Intervensi tersebut tidak pernah diindahkan oleh oknum – oknum tersebut diatas;-----

6. Bahwa selain bertemu dengan kelima orang tersebut di atas, Penggugat Intervensi juga di datangi Yosep Libu Horohura (Tergugat I) pada tahun 2014 untuk menyampaikan mengenai status tanah tersebut, bahwa benar tanah pante adalah kepunyaan Penggugat Intervensi bersama anggota suku Tapo Bali dan tergugat I menyatakan bahwa kalau Penggugat Intervensi mau ambil, silakan ambil karena itu bukan urusan saya;-----
7. Bahwa upaya untuk mengambil kembali tanah selalu dilakukan oleh Penggugat Intervensi bersama anggota suku dari Tapo bali yakni pada tahun 1983. Dimana pada saat itu Penggugat Intervensi bersama anggota suku mendatangi Kantor Camat Adonara Barat (Pada saat itu camat atas nama Emanuel Lama Belawa). Namun upaya tersebut juga tidak ada penyelesaian karena pada saat itu Kakang Sangaji menyatakan kepadanya Tanah Pante tersebut atas jabatannya sebagai Kakang/Kepala Hamante dan juga beliau beralasan bidang tanah pante tersebut sudah milik SK Landreform dan juga diterbitkan sertifikat. Kalau Suku Tapo Bali merasa keberatan silakan menggugat saya di Pengadilan Larantuka. Pada saat itu Suku Tapo Bali merasa kaget dan dipermainkan oleh Kakang Sangaji dengan cara diam – diam menerbitkan sertifikat tanah atas nama dia;-----
8. Pada tahun 1995, kembali Penggugat Intervensi bersama anggota Suku Tapo Bali mengutus bebrapa orang anggota sukunya bertemu dengan Almarhum Kakang Sangaji (Ayah Penggugat) atas nama Bapak Konkradus Sanga Boli dan Antonius Sira untuk melakukan pendekatan, dengan maksud menyampaikan kepada Almarhum Kakang Sangaji agar lokasi tanah pante tidak boleh dihibahkan atau dijual kepada orang lain. Karena Penggugat Intervensi melihat di atas tanah pante tersebut telah berdiri beberapa bangunan tumah di atasnya;-----
9. Pada tahun 2012, ketika mendengar rencana Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mau mencari lokasi pasar Waiwadan baru dan merencanakan untuk membeli tanah pante yang kini menjadi tanah sengketa tersebut. Suku Tapo Bali kembali menyampaikan protes kepada pemda Flotim melalui Camat Adonara Barat melalui Pol PP sebagai Trantrib kecamatan, besama Lambertus Benga Ama dan DPRD Kabupaten Flores Timur, bahwa Pemda Flores Timur jangan membeli tanah tersebut karena fakta yang sebenarnya tanah tersebut bukan milik Ayah para Penggugat Asal (Alm. Kakang Sangaji);-----
10. Pada tanggal 17 Oktober 2014, utusan dari Penggugat Intervensi dan keluarga suku Tapo Bali datang kembali menemui Penggugat Drs. Yosep Libu Diaz (Anak dari Alm. Kakang Sangaji) terkait lokasi tanah pante tersebut, untuk dibicarakan secara damai dan kekeluargaan yang bertempat di rumah Kakang Sangaji di desa Waiwadan. Namun upaya tersebut juga tidak

Halaman 112 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



berhasil karena jawaban tersebut merupakan warisan dari Ayahnya yang sudah bersertifikat, kalau mau menggugat silahkan saja di Pengadilan karena Ayah saya peroleh tanah itu dari Kakang Libu karena kekuasaan dia sebagai tangan kanan Raja Larantuka, walaupun kami tahu tanah itu milik Suku Tapo Bali;-----

Berdasarkan pada alasan – alasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Pemohon Mohon pada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang sedang menangani perkara ini, supaya dapat menerima permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Pemohon/ Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik sah dari tanah sengketa yakni tanah pante;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat asal dan para tergugat asal dalam sengketa perkara ini adalah bukan pemilik tanah pante;-----
3. Membatalkan sertifikat diatas tanah pante, karena pemiliknya adalah bukan Kakang Sangaji Diaz;-----
4. Memerintahkan secara hukum agar para Penggugat Intervensi mengembalikan tanah pante kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan utuh;-----
5. Menghukum para tergugat intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut Para Tergugat Intervensi I / Para Penggugat konvensi mengajukan jawaban sebagai berikut;-

DALAM EKSEPSI :-----

- Gugata Penggugat Intervensi OBSCUUR LIBEL (Kabur dan Tidak Jelas);---

Bahwa setelah menyimak, membaca dan mempelajari secara detail gugatan penggugat intervensi tertanggal 05 Desember 2014, Para Tergugat Interfensi/Penggugat asal, melihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sangat kabur dan tidak jelas. Dimana ketidakjelasan gugatan ini adalah apakah dasar gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataukah gugatan wanprestasi atau cedera janji?? Oleh kami Tergugat Intervensi/Penggugat Asal, dimana hal ini perlu kami sampaikan karena pada point 3 gugatan intervensi ada termaktub bahwa pada saat itu ada perjanjian antara Kepala Hamente (Kakang Sangaji) dengan kakeknya Penggugat Intervensi : bahwa setelah Kakang sangaji selesai menjabat sebagai Kepala Hamente, bidang Tanah Pante tersebut dikembalikan kepada pemilik ulayat sebenarnya, yaitu Suku Tapo Bali. Sementara pada point-point dalil posita lainnya, Penggugat Intervensi Tergugat Intervensi/Penggugat Asal menyatakan bahwa telah terjadi adanya Perbuata Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi /Penggugat Asal oleh karena Tergugat Intervensi/Penggugat Asal telah menerbitkan sertifikat dan hendak melakukan penjualan bidang tanah pante tersebut kepada Pemda Flores Timur dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan Pasar Waiwadan yang baru;-----

Bahwa jikalau ditinjau dari sisi yuridis formil menurut Pasal 1243 KUHPerdata dimana wanprestasi atau cidera janji timbul dari suatu Perjanjian (agreement), sebagaimana ada pada point 3 dalil posita gugatan penggugat intervensi;-----

Sementara, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, lahir sebagai akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya;-----

Sehingga, jikalau dalil posita gugatan penggugat intervensi dalam perkara a quo, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur, maka pada dasarnya gugatan a quo tidak dapat dibenarkan. Karena : 1). Gugatan a quo telah mencampuradukan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. 2). Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, karena gugatan a quo telah keluar dari aturan Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 RV tentang Dasar-Dasar Gugatan;-----

Bahwa argumentasi hukum kami tersebut di atas, senada dengan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/PDT/1997 tentang penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa : penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Sehingga dengan demikian konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan a quo dinyatakan obscur libel (tidak jelas);-----

- Bahwa selanjutnya, selain gugatan intervensi a quo dinyatakan kabur/tidak jelas oleh karena penggabungan antara wanprestasi dengan PMH, selain itu juga gugatan a quo dinyatakan kabur dan tidak jelas oleh karena: objek yang menjadi sengketa dalam gugatan intervensi adalah mengenai bidang tanah pante, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, oleh Para Tergugat Intervensi/Penggugat Asal adalah dua objek sengketa. Yakni bidang tanah pante dengan bidang tanah Klibur, dimana kedua bidang tanah ini oleh Penggugat Asal disatukan dalam satu surat gugatan. Sehingga menurut hemat kami, jikalau Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi terhadap gugatan asal oleh penggugat asal dengan dua objek sengketa dalam perkara ini, maka akan terjadi adanya tumpang tindih atau kontradiksi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya nanti;-----
- Bahwa selain itu, oleh karena yang dipersalkan oleh Penggugat intervensi dalam perkara a quo adalah mengenai Tanah Ulayat Milik Suku dari Suku Tapobali, maka selayaknya pihak atau orang yang memberikan Kuasa kepada penerima Kuasa adalah Kepala Suku dari Suku Tapobali beserta anggota-anggota Sukunya. Sedangkan fakta yang terjadi sekarang adalah

Halaman 114 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa adalah orang/individu yang dalam suku tersebut, tidak diketahui jelas kapasitasnya sebagai apa;-----

Bahwa oleh karena Dasar gugatan dari Penggugat Intervensi sangat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), maka Para Tergugat/Penggugat Asal memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima eksepsi ini dan menyatakan dalam putusan sela : untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penguat intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Bahwa Para Tergugat Intervensi/Penggugat Asal dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;-----

--

2 Bahwa hal-hal yang telah kami kemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----

3 Bahwa Tergugat Intervensi/Penggugat Asal dengan tegas menolak dalil posita gugatan penggugat intervensi pada angka 3 dan 4. Karena memang pada dasarnya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi tidak pernah mendengar cerita atau penuturan dalam bentuk sejarah baik lisan maupun tertulis mengenai hubungan antara bidang tanah pante dengan pihak penggugat intervensi maupun pihak dari Suku Tapobali;---

Oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, hal ini dikatakan demikian, karena andaikan bahwa tanah pante pernah dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi sejak dahulu, maka pada saat pendaftaran tanah pertama kali setelah adanya UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka seharusnya pada saat itu sudah dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi sejak pada saat itu juga, maka pada saat pendaftaran tanah pertama kali setelah adanya UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) dalam bentuk SK Landreform atas nama Ayah dari Para Penggugat Asal (Martinus Sangaji Diaz), maka seharusnya pada saat itu terjadi adanya keberatan dari Penggugat Intervensi atau dari Suku Tapobali. Begitupun juga pada saat pengukuran dan penerbitan sertifikat Pada Tahun 1983. Dimana pada saat itu tidak terjadi adanya pengklaiman oleh Penggugat Intervensi ataupun anggota suku dari Suku Tapobali;-----

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka menurut hemat kami dalil gugatan a quo patut ditolak ataupun dikesampingkan;-----

4 Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada point 5 dan 6 tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, karena dalil posita tersebut tidak ada hubungan langsung dengan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi. Karena selama ini

Halaman 115 dari 156 Putusan Perdana Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penguasaan objek sengketa tanah pantai, baik mulai dari orang tua Penggugat Asal maupun oleh Penggugat Asal sendiri, Penggugat Asal tidak pernah mendengar cerita ataupun selebar surat keberatan dari Penggugat Intervensi kepada orang tua Penggugat Asal maupun kepada Penggugat Asal yang isinya berkeberatan atas bidang tanah pante yang dikuasai oleh Penggugat asal tersebut hingga kini;-----

Bahwa selain daripada itu, walaupun ada pengakuan dari Tergugat Asal I kepada Penggugat Intervensi bahwa objek sengketa adalah merupakan hak milik ulayat dari Suku Tapobali, maka hal itu adalah di luar sepengetahuan Para Penggugat Asal dan bukan berhubungan dengan Para Penggugat Asal. Karena memang pada dasarnya, Tergugat Asal I tidak pernah mengetahui sejarah tanah pante tersebut lagi pula tidak pernah menguasainya, baik oleh Ayahnya Tergugat Asal I maupun Tergugat Asal sendiri;-----

Oleh karena itu, dalil a quo patut ditolak ataupun dikesampingkan;-----

- 5 Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada point 7, 8, 9 dan 10, juga dengan tegas Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi menolaknya. Dengan alasan bahwa Para Penggugat Asal selama menguasai objek sengketa tanah pantai tersebut, Para Penggugat Asal tidak pernah bertemu ataupun merasa ditegur oleh Para Penggugat Intervensi;-----

Bahwa menurut hemat Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, keseluruhan dalil posita yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat Intervensi, adalah semata-mata sebuah rangkaian cerita yang dipolitisir, sehingga terkesan seolah-olah bahwa rangkaian cerita yang dipaparkan tersebut adalah benar-benar adanya, padahal fakta sebenarnya adalah cerita fiktif;-----

- 6 Bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, selanjutnya dengan tegas menolak untuk selebihnya gugatan Penggugat Intervensi karena apa yang dituntut oleh Penggugat Intervensi adalah TIDAK berdasarkan alas hak yang sah secara hukum serta angat merugikan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, sehingga keseluruhan dalil a quo patut ditolak ataupun dikesampingkan;-----

Maka berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah kami paparkan tersebut di atas, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi Mohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi;-----



2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo antara Para Penggugat Asal dengan Tergugat Asal;-----

3 Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan secara hukum bahwa objek yang disengketakan (bidang tanah pante) adalah Hak Milik dari Para Penggugat Asal yang diperolehnya dari warisan Almarhum Ayahnya atas nama Martinus Sangaji Diaz;-----

3 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan objek sengketa bidang tanah pante oleh Para Penggugat Asal adalah sah secara hukum;-----

4 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut Para Tergugat Intervensi II / Tergugat I sampai dengan Tergugat X konvensi mengajukan jawaban sebagai berikut;-----

I. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN INTERVENSI DARI PENGGUGAT INTERVENSI;--

Bahwa Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi/ Intervenien telah Kedaluarsa atau terlambat diajukan;-----

Bahwa melihat gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa bentuk intervensi yang diajukan adalah Intervensi Tussenkomst yang artinya masuknya Pihak Ketiga ini untuk mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri atau membela kepentingan hukumnya sendiri;-----

Bahwa memang Intervensi tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia baik dalam HIR maupun dalam R.Bg, dan kapan seharusnya gugatan Intervensi tersebut harus diajukan juga tidak diatur secara jelas, tetapi dalam praktek lembaga Intervensi ini berpedoman pada Pasal 279 Rv dan Pasal 70 Rv, sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan hukum, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil;-----

Bahwa gugatan Intervensi atau biasanya disebut juga gugatan insidentil ini, dalam praktek biasanya diajukan setelah Tergugat mengajukan JAWABAN atau sebelum Penggugat mengajukan REPLIK, dengan dasar pemikiran bahwa agar dalam mengajukan gugatan Intervensi itu, Intervenien dapat menanggapi gugatan Penggugat Asal sekaligus menanggapi dan menjawab JAWABAN Tergugat Asal, dimana dengan adanya Intervensi ini maka perdebatan dalam perkara ini menjadi



Perdebatan segitiga, yakni Penggugat Asal, Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi/Intervenien;----

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.731 K/Sip/1975 yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Penerbitan tahun 1977,dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;-----

Bahwa oleh karena gugatan insidentil/gugatan intervensi ini menurut kami Kuasa Hukum Para Tergugat Asal, baru diajukan setelah memasuki fase pembuktian perkara ini, dimana fase Jawab-menjawab antara para pihak sudah dinyatakan selesai, maka permohonan Intervensi dari Sdr.Antonius Sira harus ditolak oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

II. JAWABAN TERHADAP GUGATAN INTERVENSI DARI PENGGUGAT INTERVENSI;-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

- Bahwa Penggugat Intervensi/Intervenien tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini;-----

Bahwa dalam gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah Sengketa berupa Kebun Pante, adalah merupakan tanah Hak Milik Ulayat dari Suku TAPOBALI, namun dalam gugatan Intervensinya tidak nampak bahwa Penggugat Intervensi/Intervenien membela dan mempertahankan kepentingan seluruh warga yang termasuk dalam Suku Tapobali , namun hanya membela kepentingan pribadinya saja (vide gugatan intervensi point 3 dan posita poin 1);-----

Jika tanah kebun Pante adalah milik dari pada Suku TapoBali, maka seharusnya Penggugat Intervensi dalam gugatannya menyebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Suku Tapobali dan bukannya atas nama pribadi seperti yang nampak dalam gugatannya;-----

Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat Intervensi mengatakan bahwa Tanah Sengketa Kebun Pante merupakan milik dari Suku Tapobali, maka sudah tentu Sdr. Antonius Sira selaku pribadi, tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini;-----

- Bahwa gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi kabur (obscur Libel);--

Bahwa dalam gugatan Asal, yang bertindak selaku Penggugat ada sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan Tergugatnya terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan Turut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang;-----



Seharusnya dalam gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi/Intervenien menyebutkan secara jelas tentang posisi Para Penggugat dan posisi Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan Intervensi, sehingga jelas diketahui posisi hukum dari masing-masing pihak dalam gugatan Intervensi/gugatan insidentil tersebut;-----

Bahwa karena tidak menyebutkan apa posisi hukum dari Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal serta Turut Tergugat dalam gugatan Intervensinya, maka jelas gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah kabur adanya (*obscur Libel*);-----

Bahwa demikian pula batas-batas tanah sengketa Kebun Pante yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan poin 1, adalah tidak benar dan jauh berbeda dengan fakta sebenarnya dilapangan, apalagi batas-batas tersebut dikutip oleh Penggugat intervensi berdasar gugatan dari Penggugat Asal dalam materi gugatannya;-----

Batas-batas tanah sengketa khususnya Tanah Kebun Pante ini sudah dibantah oleh Para Tergugat Asal dalam JAWABANNYA sehingga Penggugat Intervensi dipersilahkan untuk mempelajari Jawaban dari Para Tergugat Asal sebagai yang telah diserahkan dalam persidangan perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara ini;---
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi khususnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi/Intervenien dalam gugatan Intervensinya;-----
3. Bahwa dalam gugatan Intervensinya, Intevenient hanya mempersoalkan dan menanggapi gugatan Pokok dari Para Penggugat Asal dan sama sekali tidak mempersoalkan JAWABAN dan REKONPENSI dari Para Tergugat Asal, dengan demikian maka nampaklah bahwa dalam gugatan Intervensi ini ,Penggugat Intervensi hanya berperkara/bersengketa dengan Para Penggugat Asal saja., pada hal dalam gugatan pokok/gugatan Asal, Para Penggugat dan Para Tergugat justeru mempertahankan dan membela kepentingan hukum masing-masing, disini jelas terlihat bahwa Penggugat Intervensi kurang memahami tentang bagaimana caranya mengajukan suatu gugatan Intervensi;-----
4. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa tanah sengketa Kebun Pante dikuasai oleh Para Penggugat Asal adalah tidak benar, karena sebenarnya adalah tanah Kebun Pante tersebut sebagian kecilnya dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X



dan sebagian besarnya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I Asal selaku ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari alm Kakek Libu, meskipun sertifikatnya tertulis atas nama orang lain yakni Martinus Sengaji Diaz (ayah para Penggugat Asal);---

5. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat Intervensi bahwa Tanah sengketa Kebun Pante telah dikuasai dan dimiliki oleh alm Kakek Libu sejak tahun 1920, artinya jauh sebelum Penggugat Intervensi ada didunia ini dan bahkan ayah dari Penggugat Intervensi yang bernama NARA LIBU tersebut lahir kedunia ini., Tanah ini dikuasai secara terus menerus hingga kakang Libu (kakek Tergugat I) meninggal dunia tahun 1940 an yakni sesudah Indonesia merdeka:-----

Bahwa tanah kebun pante ini selain dikuasai oleh Kakek Libu, juga difungsikan oleh kakek Libu dengan menanam tanaman umur panjang berupa pohon kelapa dan tanaman-tanaman lain seperti pohon pisang dan lain sebagainya;-----

Bahwa tanah kebun ini pada tahun 1938 pernah digadaikan oleh kakang Libu kepada Bapak Yohanes de Rosari dan sebelum Kakek Libu meninggal dunia, ia telah menyerahkan tanah tersebut kepada Bapak Yohanes deRosari, namun karena penyerahan itu hanya dilakukan secara lisan sehingga tidak ada buktinya, oleh karena itu maka setelah Yohanes Derosari meninggal dunia, maka ahli waris Yohanes Derosari menyerahkan kembali kepada ahli waris yang sah dari alm. Kakang Libu bernama Ignasius Sanga Masan dan karena Ignasius Sanga Masan telah meninggal dunia tahun 1962, maka diserahkan kepada ahli waris pengantinya bernama Yosef Libu Horowura (Tergugat I dalam perkara ini);-----

Bahwa Yohanes derosari menguasai dan menikmati kebun kelapa tersebut sejak tahun 1938 sampai dengan tahun 1966, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan atau teguran baik lisan maupun tertulis yang datangnya baik dari Penggugat Intervensi maupun dari suku Tapobali, sehingga sangat aneh penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya;-----

6. Bahwa cerita sejarah Tanah Kebun Pante yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatannya point 3 dan point 4, adalah cerita yang tidak benar dan bersifat fiktif (facta Non verba) artinya cerita itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, apalagi sejak dulu baik Penggugat Intervensi maupun Suku Tapobali tidak pernah mempersoalkan tentang hal ini, sehingga dalil ini harus ditolak untuk seluruhnya;-----
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi pada point 5 yang mengatakan bahwa diatas tanah kebun pante terdapat beberapa rumah yakni, rumah alm . Laba Muli, Boy derosari,Hendrikus Atalangu,Kornelis Lio dan juga Baba Yan;-----

Yang benar adalah bahwa Tanah milik alm. Laba Muli, alm. Boy Derosary,alm. Hendrikus Atalangu dan Kornelis Lio yang sekarang ditempati oleh ahli waris mereka yakni Tergugat II



sampai Tergugat IX Asal, letaknya berada DI LUAR TANAH KEBUN PANTE, karena tanah yang ditempati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut adalah milik dari alm. Yohanes deRosari yang telah diserahkan kepada alm. Laba Muli, Boy derosari, Hendrikus Atalangu dan Kornelis Lio tersebut sejak tahun 1963 dan dikuasai dan dimiliki oleh para tergugat II sampai dengan tergugat IX tersebut sampai dengan saat ini;-----

Penggugat Intervensi juga tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tulisan kepada para Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sehubungan dengan tanah yang mereka tempati dan mereka miliki tersebut;-----

Khusus bagi Tergugat X Asal, bahwa tanah yang dimilikinya tersebut sudah dijual oleh Marthinus Sengaji Diaz sesuai bukti surat berupa Penyerahan Tanah sebagai yang telah diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Penggugat Intervensi juga tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Tergugat X tentang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat X ini, sehingga dalil Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa dia telah memberikan teguran kepada Para Tergugat adalah dalil bohong sehingga harus dikesampingkan;-----

8. Bahwa dalil Penggugat Intervensi point 6 yang mengatakan bahwa pada tahun 2014, Tergugat I pernah datang ke Penggugat Intervensi dan menyatakan bahwa Tanah Kebun Pante adalah kepunyaan dari Penggugat dan menyatakan pula bahwa jika Penggugat Intervensi mau ambil, silahkan ambil karena itu bukan urusan saya, adalah dalil yang tidak benar;-----

Yang benar adalah bahwa Tergugat I Asal pernah ketemu dengan Penggugat Intervensi dan menceritakan tentang adanya gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat Asal terhadap dirinya selaku ahli waris atau ahli waris Pengganti dari alm. Kakang Libu, namun tidak pernah mengatakan bahwa Tanah Kebun Pante tersebut adalah milik dari Penggugat Intervensi, dalil ini tidak benar sehingga harus ditolak;-----

9. Bahwa jika ada pertemuan antara Penggugat Intervensi dan ayah Para Penggugat Asal pada tahun 1983 dan pada tahun 1995, sesuai dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 7 dan 8, itu bukan merupakan urusan Tergugat I dan juga Tergugat II sampai dengan Tergugat X, karena yang diketahui oleh Tergugat I adalah bahwa Tanah Kebun Pante adalah milik dari Kakek Libu (ayah dari bapak Ignasius sanga masan dan kakek dari Tergugat I Asal sendiri) dan bukannya milik siapapun juga, dimana tanah ini belum dibagi kepada ahli waris yang sah dari kakek Libu sampai dengan sekarang ini;---

10. Bahwa dalil gugatan Intervensi point 9 yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi pernah menyampaikan keberatan kepada Pemda Flores Timur karena merencanakan membeli tanah Kebun Pante untuk Lokasi Pasar waiwadan yang baru, juga merupakan dalil yang tidak benar dan juga tidak diketahui oleh Tergugat I selaku ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari



Kakek Libu (pemilik tanah), jika Pemda Flores Timur akan membeli tanah tersebut maka sudah tentu Pemda Flotim akan menghubungi dan mencari Ahli Waris yang sah dari Kakang Libu sendiri dan bukannya Penggugat Intervensi;-----

Demikian pula dalil gugatan intervensi poin 10 yang mengatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat Intervensi pernah bertemu Drs Yosef Libu (anak alm. kakang Sengaji) terkait lokasi tanah kebun pante, bukan merupakan urusan dari Tergugat I Asal karena baik Drs Yosef Libu Diaz maupun Penggugat Intervensi bukanlah merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Kakek Libu sebagai pemilik tanah tersebut, sehingga apapun isi dari pertemuan itu tidak berpengaruh terhadap tanah Kebun Pante yang disengketakan sekarang ini;-----

11. Bahwa dalil-dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi lainnya tidak perlu ditanggapi lagi namun dalam JAWABAN ini secara tegas ditolak oleh Para Tergugat Asal;-----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I Asal sampai dengan Tergugat X Asal, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memutuskan Perkara Intervensi ini sebagai berikut :-----

A. DALAM TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN INTERVENSI. -----

-- Menyatakan Menolak Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;-----

B. DALAM EKSEPSI : -----

-- Menerima Eksepsi dari Tergugat I asal sampai dengan Tergugat X Asal;-----

-- menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLARD;-----

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

-- Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi Untuk seluruhnya;-----

A T A U -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat berupa Photo Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang sesuai dengan Photo Copy istilah lain Copy dari Copy, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Protes, Kepala Suku Kaka Rita, Ketua Suku Watowuan, Kepala Suku Kote, Kepala Suku Lein Lawe, tertanggal 2 Pebruari 1983, kepada Bupati Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flores Timur, Kakang Horawura, Yitu Martinus Sengaji Dias dan Camat Adonara Barat, diberi tanda bukti PI – 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Keberatan oleh Ketua Suku Tapobali yaitu Antonius Sira tertanggal 20 Juni 1995 kepada Martinus Sengaji Dias, Kepala Desa Waiwadan, Camat Adonara Barat, diberi tanda bukti PI – 2;-----
-
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keberatan oleh Ketua Suku Tapobali yaitu Antonius Sira tertanggal 8 Mei 2012 kepada Bupati Flores Timur, diberi tanda bukti PI – 3;-----
-
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penanganan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Pante / Tobipuken / Watanlolon Di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat tertanggal 20 Juni 1995 yang ditulis oleh Drs. Emanuel Josep Lamabelawa (mantan Camat Adonara Barat tahun 1982-1984), diberi tanda bukti PI – 4;-----
-
5. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan keputusan penyelesaian sengketa Tanah Pante/Watanlolon dai Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat tertanggal 18 Nopember 2012, yang dibuat oleh Yosep Penana, BA (Camat Adonara Barat), diberi tanda bukti PI – 5;---
-
6. Foto Copy sesuai aslinya Surat Wasiat Fransiskoes Tatoe Be De Rosari tertanggal 1 Agustus 1951, , diberi tanda bukti PI – 6;-----
7. Foto Copy sesuai aslinya data penyelesaian perkara tanah Tobi Puken/Watan lolon/tanah Pante yang dibuat oleh Camat Adonara Barat Drs Emanuel Yosep Lamabelawa tertanggal 4 Pebruari 1983, , diberi tanda bukti PI – 7;-----
-
8. Foto Copy sesuai aslinya data penyelesaian perkara tanah Tobi Puken/Watan lolon/tanah Pante yang dibuat oleh Camat Adonara Barat Drs Emanuel Yosep Lamabelawa tertanggal 15 Desember 1983, , diberi tanda bukti PI – 8;-----
-
9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Suku Tapobali Mudatonu Desa Tonu Woten, tertanggal 13 Oktober 2014, yang dibuat Anggota Suku tapobali mudatonu, diberi tanda bukti PI – 9;-----
-
10. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Pemerintah kabupaten Flores timur Kecamatan Adonara barat Desa Tonuwoten tentang Agustinus payong Boli, SH. adalah adik dari Antonius sira, tertanggal 7 Oktober 2014, , diberi tanda bukti PI – 10;-----
-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Intervensi juga mengajukan saksi-saksi, antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EMANUEL YOSEP LAMABELAWA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi pada tahun 1983 pernah menyelesaikan tanah pante;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di Adonara Barat dan menjadi camat sejak tahun 1982-1986;---

- Bahwa tanah pante terletak di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah pante yang saksi ketahui adalah sebelah utara berbatasan dengan pante atau laut, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Muhamad Kamuar, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun II desa Waiwadan;-----
- Bahwa sejak tahun 1986 selesai menjabat sebagai camat, saksi sudah tidak pernah lagi ke Waiwadan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah pante adalah Suku Tapobali;----
- Bahwa dulunya didaerah pesisir ada bangunan dan yang tinggal adalah orang-orang dari Sulawesi;-----
- Bahwa adanya sengketa yang saksi ketahui berkembang dari Martinus Sengaji Dias menanam tanaman umur pendek;-----
- Bahwa pada bulan pebruari 1983 pernah masuk laporan kekantor camat oleh penggugat Intervensi dengan rumpun-rumpun keluarga;-----
- Bahwa pada saat penyelesaian di kantor camat, hadir dua belah pihak, yaitu pihak dari Martinus sengaji dias dan anggota suku Tapobali sekitar 10 (sepuluh) orang salah satunya adalah Penggugat Intervensi, hasilnya dari pihak Suku Tapobali menginginkan tanah tersebut dikembalikan kepada Suku Tapobali, kepada Martinus Sengaji Dias tidak boleh mensertipatkan tanah tersebut, sekitar bulan Desember 1983 ada laporan lagi, bahwa tanah pante telah disertipatkan oleh Martinus Sengaji Dias, atas hal tersebut kemudian saksi memanggil kedua belah pihak untuk yang kedua kalinya;-----

- Bahwa kemudian saat itu saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertipatkan pada November 1983;-----
- Bahwa saksi sebagai camat saat itu tidak pernah ikut menandatangani terkait dengan pengukuran tanah, dan pada saat itu Martinus Sengaji Dias siap atas gugatan apabila diajukan oleh pihak Suku Tapobali;-----
- Bahwa didalam pertemuan yang kedua, kedua belah pihak ada catatan, atau risalah rapat;--

- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah ulayat dan yang menjadi dasar tanah pante tersebut adalah tanah ulayat karena dulunya berdasarkan hamente mewakili hak ulayat



masing-masing ada sekitar 13 (tiga belas) hak ulayat hamente, salah satunya tanah pante;--

- Bahwa pada jaman saksi menjadi camat sudah tidak ada lagi kedudukan Kakang;-----

- Bahwa kedudukan hamente didasarkan pada pengaturan oleh raja;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Kakang adalah pemerintah pada jaman swapraja;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Derosari waktu saksi masih kecil di Lohayong;-----

- Bahwa kekalagang (rumpun suku) terdiri dari beberapa suku, yaitu 1. Suku Rita Wolo, 2. Suku Koten Silan Waihela, 3. Suku Wato Buan, 4. Suku Hikukuma, 5. Suku Wana Liwo, 6. Suku Bolo, 7. Suku Riang Bolo, 8. Suku Hikokuma Tapobali;-----

- Bahwa suku-suku tersebut berada di Desa Waiwadan, budayanya masih ada;-----

- Bahwa jarak antara pemukiman suku tapobali dengan tanah pante sekitar 5 – 6 kilometer;--

- Bahwa Martinus sengaji Dias saat itu bersama istrinya datang dalam rangka penyelesaian sengketa ke kantor camat yang biasa disebut dengan Manona;-----

- Bahwa saat pertemuan di kantor camat Penggugat Intervensi sebagai kepala suku dari suku Tapobali dan tidak ada yang keberatan saat itu;---

- Bahwa kesepakatan pada saat Pebruari 1983 bahwa Martinus Sengaji Dias tidak akan mensertipikatkan tanah Pante;-----

- Bahwa tanah sekolah diluar dari tanah pante;-----

- Bahwa terhadap suku-suku yang saksi sebutkan tadi, sepengetahuan saksi belum ada perda yang mengaturnya;-----

- Bahwa putusan Gubernur tahun 1992 menegaskan hak-hak ulayat di Larantuka;-----

- Bahwa mengenai batas-batas hanya berdasar kan penuturan kepala suku, tidak ada akta otentik yang menyatakan batas-batas tersebut;-----

- Bahwa didalam bukti PI-7 benar itu tanda tangan dari saksi;-----

- Bahwa saksi sempat menegur 4 (empat) orang yang tinggal di tanah pante;-----

- Bahwa pada tahun 1983 di tanah pante tidak ada bangunan;-----

2. Saksi LUKAS KOPNA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan tanah pante yang terletak di Waiwadan;-----

- Bahwa luas tanah pante kurang lebih 2 (dua) hektar;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita yang buka hutan adalah Libur, cerita tersebut saksi dengar ayah saksi yang menjadi kepala kampung;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari tanah pante akan tetapi masih satu kecamatan;-----

- Bahwa ayah saksi adalah kepala kampung di Hamente Horowura;-----
- Bahwa pada tahun 1967 diceritakan, ketika itu ada persoalan pengukuran oleh Martinus Sengaji Dias, sehingga kepala-kepala kampung protes termasuk pula bapak dari saksi;-----

- Bahwa Martinus Sengaji Dias menyatakan bahwa benar tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali, dan ada pembicaraan bahwa apabila Martinus Sengaji Dias pulang kampung maka Martinus Sengaji Dias kembalikan tanah tersebut kepada Suku Tapobali;-----

- Bahwa tanah pante memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Yohanes Derosari (komplek perkampungan), sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya waiwadan, sebelah Timur berbatasan dengan anak-anak Kemuar, sebelah barat berbatasan dengan Dusun III Waiwadan;-----

- Bahwa setelah adanya keberatan dari kepala-kepala kampung, maka pengukuran tidak dilakukan;-----
- Bahwa didalam pertemuan Martinus Sengaji Dias dengan kepala-kepala kampung ada bahasa dari Martinus Sengaji Dias , Kami (Martinus Sengaji Dias) makan dulu, setelah kami balik ke Horowura, kami akan kembalikan kepada Suku Tapobali ;-----

- Bahwa ayah dari Martinus Sengaji Dias adalah Kakang Libu;-----
- Bahwa menurut cerita tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali;-----
- Bahwa Suku tapobali tinggal di pedalaman, tanah pante jarak dengan kampung Suku Tapobali kurang lebih 5 (lima) kilometer;-----
- Bahwa pada tahun 1967 di tanah pante belum ada bangunan, akan tetapi sekarang ada sekitar 3 (tiga) bangunan yaitu Baba Yan (tergugat X), Kornelius Lio dan Ata Langu;-----

- Bahwa tanah sekolah adalah tanah diluar dari tanah pante;-----
- Bahwa pasar yang ada di Waiwadan dibuka oleh kepala suku Tapobali yang bernama Libur;-----

Halaman 126 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan dan tanah dibuka oleh suku tapobali, yaitu Libur, tanah pasar dan tanah pante sebenarnya menjadi satu kesatuan;-----
 - Bahwa pada Pebruari 1983 ada pertemuan antara kepala-kepala kampung dengan Martinus Sengaji Dias di kantor camat, camat saat itu adalah Yosep Lamabelawa, untuk menyelesaikan sengketa masalahtanah pante;-----

 - Bahwa pada saat Pebruari 1983 tanah pante belum ada sertipikatnya, pada Desember 1983 kepala kampung protes Ke Martinus Sengaji Dias, dan saat itu martinus Sengaji Dias membarkan bahwa tanah pante telah disertipikatkan, dan apabila keberatan silahkan gugat ke pengadilan;-----
 - Bahwa pada tahun 1995 saat itu camat diduduki oleh Simon Sinarita mendengar tanah pante telah dijual, dan pihak Suku Tapobali sangat keberatan, oleh karena itu kemudian Martinus Sengaji Dias mengatakan, jika keberatan silahkan gugat ke Pengadilan;-----

 - Bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai penguasa ulayat tapobali sekaligus menjadi Kepala Suku tapobali;-----
 - Bahwa pada tahun 1954 – tahun 1956 Martinus Sengaji Dias menjabat sebagai Kakang;-----

 - Bahwa pada tahun 1920-an yang buka hutan adalah Libur yang berasal dari Suku Tapobali;-----
 - Bahwa sekolah, kantor camat, lapangan, sebagian pasar tidak digugat, karena digunakan untuk kepentingan umum;-----
3. Saksi YOHAKIM PETEN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi dari kecil tinggal di Waiwadan, dan saksi tahu tentang tanah pante;-----

 - Bahwa tanah pante memiliki batas-batas dari tanah pante adalah sebelah utara berbatasan dengan Dusun II Waiwadan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Haji Kemuar, sebelah barat berbatasan dengan Yohanes Derosari;-----

 - Bahwa saksi tiap hari lewat di tanah pante, karena saksi sering kepasar dan tanah pante berdekatan dengan pasar;-----
 - Bahwa diatas tanah pante sudah ada rumah, dan didalamnya terdapat pisang, jagung, dan kelapa;-----
 - Bahwa yang tanam tanaman tersebut yang saksi ketahui adalah Nus Yohanes;-----

 - Bahwa yang saksi ketahui tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali;---

Halaman 127 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa nenek Libur yang buka hutan;-----
- Bahwa tanah pante diserahkan kepada kakang libu kekakang Rita, hal tersebut saksi ketahui dari raja larantuka saat itu;-----
- Bahwa pada saat pergantian kakang hadir pula bapak saksi, yang saat itu menjadi kepala kampung;-----
- Bahwa dari Suku Tapobali pernah pula yang tinggal di tanah pante, yang bernama Sogen Payong;-----
- Bahwa yang menggantikan kakang Libu adalah kakang Tatu, Kakang Tatu berasal dari Larantuka;-----
- Bahwa dari tahun 1950-an sampai dengan sekarang yang saksi ketahui dari Suku Tapobali selalu melakukan protes atas tanah pante;-----
- Bahwa pada tahun 1960-an beberapa daerah berbentuk kecamatan dari sebelumnya jaman swapraja;-----
- Bahwa saksi berasal dari suku Rita Wolo yang masih dalam satu rumpun kekalang;-----
- Bahwa Penggugat Intervensi adalah kepala suku dari Suku Tapobali;-----
- Bahwa pemukiman Suku Tapobali dengan tanah pante kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilometer ;-----
- Bahwa Kakang Tatu pernah meminta untuk mengelola tanah pante seperti saat Kakang Libu, kepada Suku Tapobali, akan tetapi tidak diberikan oleh Suku Tapobali;-----
- Bahwa Suku Tapobali mulai protes terhadap penguasaan tanah pante sejak jaman Kakang Tatu;-----
- Bahwa kedatangan raja Larantuka ke Waiwadan adalah untuk memilih Kakang;-----
- Bahwa Suku Tapobali tidak melakukan penggarapan terhadap tanah pante, saksi tidak tahu alasannya;-----
- Bahwa pesan raja Larantuka saat kedatangannya ke adonara barat adalah, pemilihan kakang, pengenaan pajak bumi, tanah pante sebagian untuk pasar, lapangan, dan rumah camat;-----
- Bahwa penyampaian raja, tanah pante milik umum, serta digunakan untuk menjaga musuh Raja Sagu Adonara;-----
- Bahwa bukti adat bahwa tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali adalah, pasar dulunya dibuka oleh oleh Nama Libu, tanam menanam baru bisa dilakukan bila telah diupacarai oleh Nama Libu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1995 oleh Suku Tapobali pernah juga dilakukan protes atas tanah pante dan saat itu yang menjadi camatnya adalah Simon Sinaritan;-----

4. Saksi FRANSISKUS SANGA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa yang saksi ketahui ada kedudukan Tatu pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1954;-----
- Bahwa Kakang Tatu memerintah setelah Kakang Libu;-----
- Bahwa tanah pante terletak di desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, dengan batas-batas tanah adalah sebelah utara berbatasan dengan Dusun II Waiwadan, sebelah Selatan Berbatasan dengan Yohanes Derosari, sebelah Timur berbatasan dengan Kemuar, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun II Waiwadan;-----
- Bahwa Kakang Tatu dulunya yang menguasai Adonara, tapi saksi tidak pernah bertemu dengan Kakang Tatu;-----
- Bahwa Martinus Sengaji Dias pernah juga menjadi Kakang Horowura;----
- Bahwa pernah terjadi pemilihan Kakang Horowura yang diikuti oleh Martinus Sengaji Dias dari Horowura, Hulang dari desa Kenotan, Gesi dari desa Baio Bua;-----
- Bahwa yang menceritakan tentang hal yang telah saksi sampaikan adalah cerita dari Gesi;-----
- Bahwa Martinus Sengaji Dias sempat juga mengelola tanah pante;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nama Libur;-----
- Bahwa gesi juga pernah garap tanah pante;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah pante saat ini yang saksi ketahui adalah Baba Yan (tergugat X);-----
- Bahwa saksi pernah dengar Yohanes Derosari di daerah pasar, dan pernah mengelola juga terhadap tanah pante;-----
- Bahwa diatas tanah pante yang saksi ketahui ada pohon pisang, pohon kelapa;-----

5. Saksi GERARDUS PAYONG LEIN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :--

- Bahwa yang saksi ketahui di Horowura ada 2 (dua) kakang, yaitu kakang Libu dan Kakang Fransiskus Tatu, kemudian digantikan oleh Kakang Martinus Sengaji Dias;-----
- Bahwa kakang Libu memerintah di Horowura sekitar tahun 1920-an sampai dengan tahun 1940-an;-----
- Bahwa dengan Kakang Tatu saksi kenal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi bekerja sebagai tukang tulis dari Kakang Tatu;-----
- Bahwa pada tahun 1950-an Kakang Tatu memiliki 52 kepala kampung, waktu itu dari 52 kepala kampung disuruh melakukan penanaman di tanah pante, akan tetapi oleh karena Suku Tapobali keberatan yaitu Nama Libu, akhirnya kegiatan tanam di tanah pante tidak jadi dilakukan;---
- Bahwa yang saksi ketahui tentang batas-batas tanah pante adalah sebelah utara berbatasan dengan Yohanes Derosari, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Muhamad Kemuhar, sebelah barat berbatasan dengan Dusun II Waiwadan;-----
- Bahwa diatas tanah pante dulunya tidak ada bangunan, akan tetapi sekarang sudah ada bangunan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sebagian tanah pante sudah menjadi pasar;-----
- Bahwa di Horowura pernah terjadi pemilihan Kakang yang diikuti oleh tiga calon, yaitu Gesi, Hulang, dan Martinus Sengaji Dias, didalam pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Martinus Sengaji Dias, dan selanjutnya dilakukan pelantikan oleh Raja Larantuka;-----
- Bahwa pada saat pelantikan Kakang oleh Raja, raja sempat berpesan mengenai pembayaran pajak, kerja rodi, serta menjaga jika ada musuh yang datang dari Adonara, serta sebagian tanah pante dijadikan lapangan bola, sekolah dan pasar;-----
- Bahwa tanah sekolah dengan tanah pante adalah tanah yang memiliki lokasi yang berbeda;-----
- Bahwa kedudukan Kakang bertanggungjawab kepada Raja, yang saat itu adalah Lorensius DVG;-----
- Bahwa peralihan pemerintahan dari Kakang Tatu ke Martinus sengaji Dias saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada dari Suku Tapobali yang menggarap tanah pante;-----
- Bahwa tanah pante milik dari Suku tapobali, saksi hanya mendengarkan cerita;-----

6. Saksi YOSEP DEMON BOLI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Tergugat I pernah mendatangi Gerardus Sanga terkait tanah pante;-----
- Bahwa pada hari Sabtu pagi sekitar bulan Juli 2014 Tergugat I menyampaikan kepada Gerardus Sanga Boli tentang tanah pante, kami kakak adik ada gugat di pengadilan,

Halaman 130 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Suku Tapobali dapat bagian, Tergugat I ada menyampaikan kamu harus ambil (Suku Tapobali) punya tempat (tanah pante);-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, berawal saksi ada didepan gereja, kemudian diampiri oleh Tergugat I dan menanyakan alamat Gerardus Sanga, kemudian saksi mengantarkan kerumah Gerardus Sanga dan sempat mendengar pembicaraan diantara mereka;-----

- Bahwa yang saksi ketahui Gerardus Sanga adalah bapa kecil dari Penggugat Intervensi;---

7. Saksi STEFANUS EMANUEL PATI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :--

- Bahwa tanah pante adalah tanah dalam pembagian kekalaga (rumpun adat);-----

- Bahwa tanah pante disebut dengan tanah watanlolong;-----

- Bahwa tentang keadaan tanah pante dan status tanah pante, saksi mendengarkan cerita;---

- Bahwa pada saat tahun 1983 saksi tahu bahwa pihak Suku Tapobali pernah melakukan protes terhadap Martinus Sengaji Dias, atas tanah Pante, saat itu saksi masih SMP kelas II, dan saat itu saksi diajak oleh bapak saksi sebagai kepala kampung dalam satu kekalaga;---

- Bahwa pada tahun 1983, saksi tahu bahwa Martinus Sengaji Dias hanya melakukan pengukuran saja, tapi tidak akan melakukan pengurusan terhadap sertipikat tanah pante;---

- Bahwa menjelang Natal sekitar bulan Desember 1983 sertipikat telah diterbitkan, kemudian camat yang bernama Emanuel Lamabelawa menyarankan kepada pihak Suku Tapobali untuk gugat ke pengadilan;---

- Bahwa pada tahun 1995 saksi sudah mewakili bapak saksi dalam kekalaga (rumpun adat), saat itu yang menjadi camat adalah Simon Sina Ritan;-----

- Bahwa pada tahun 2012 oleh camat pernah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak dicapai titik temu dan disarankan untuk gugat ke Pengadilan;-----

- Bahwa pada saat penyelesaian di kecamatan pada tahun 1983 Martinus Sengaji Dias datang bersama dengan istrinya Manona;-----

- Bahwa pada tahun 1983 saat sertipikat sudah diterbitkan camat saat itu sempat marah karena tidak dilibatkan dalam proses penerbitan sertipikat;-----

Halaman 131 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita ada toko sembako disekitar tanah pante adalah atas seijin dari Suku Tapobali, yaitu Nama Libur;-----
 - Bahwa tanah sekolah tidak sama dengan tanah pante;-----
 - Bahwa tatanan adata di kekalaga (rumpun adat) sudah tidak ada, di tanah pante dulunya pernah dikuasai oleh Nus Derosari;-----
8. Saksi LAMBERTUS BENGAMA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :----
- Bahwa saksi hanya tahu tentang tanah pante dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2012;-----
 - Bahwa pada tahun 2012 ada perintah Bapak Bupati Flores Timur kepada camat adonara Barat untuk pencarian lokasi tanah yang nantinya untuk pembangunan fasilitas umum, selanjutnya Bapak camat memerintahkan saksi untuk mencari lokasi, dalam pencarian lokasi ada beberapa lokasi, dan yang paling pas atau paling cocok adalah tanah pante yang saat ini menjadi obyek sengketa dan katanya siap dijual, kemudian saksi mencari informasi, setelah itu Suku Tapobali mendengar hal tersebut dalam hal ini adalah Penggugat Intervensi, Penggugat Intervensi bersama rekan-rekannya turun ke kantor camat, dan menyatakan tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu dan dalam perjalanan, camat memerintahkan untuk memanggil Penggugat II dan membawa sertifikat tanah ke kantor camat;-----
 - Bahwa pada waktu yang telah ditentukan Penggugat II tidak datang ke kantor camat sesuai dengan yang telah ditentukan untuk penyelesaian masalah tanah;-----
 - Bahwa untuk selanjutnya saksi merasa sudah tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut dan disarankan untuk menyelesaikannya ke Pengadilan;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi menurut buku inventarisir masalah tanah memang ada permasalahan di tahun 1995 yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja yang bernama Seprianus Ola Kemada;-----
 - Bahwa didalam data pada tahun 1995 tersebut ada pernyataan dari Martinus Sengaji Dias bahwa tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali;-----
 - Bahwa saat tahun 1995 sudah ada bangunan diatas tanah pante;-----
 - Bahwa batas-batas dari tanah pante adalah sebelah utara berbatasan dengan Yohanes Derosari, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan



Kemuhar, sebelah barat berbatasan dengan Dusun II;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penguat Intervensi dengan Para Tergugat I intervensi (Para Penggugat dalam Konvensi) dan Para Tergugat II intervensi (Para Tergugat dalam Konvensi) adalah mengenai kedudukan tanah pante yang menurut Penggugat Intervensi, bahwa tanah pante adalah milik dari Suku Tapobali, Tanah Pante yang saat ini telah disertipatkan oleh ayah dari Tergugat I intervensi yaitu MARTINUS SENGAI DIAS tanpa sepengetahuan dari Suku Tapobali, maka untuk itu Penggugat Intervensi merasa sebagai Ketua Suku Tapobali bermaksud untuk masuk sebagai pihak sebagai interviert untuk membela kepentingannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan memberikan pertimbangan yang seimbang dalam pertimbangan intervensi ini untuk itu Majelis akan pertimbangan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Para Tergugat I Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan tangkisan / eksepsi, ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Para Tergugat I Intervensi;-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Intervensi OBSCUUR LIBEL (Kabur dan Tidak Jelas);-----

Bahwa setelah menyimak, membaca dan mempelajari secara detail gugatan penggugat intervensi tertanggal 05 Desember 2014, Para Tergugat Interfensi/Penggugat asal, melihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sangat kabur dan tidak jelas. Dimana



ketidakjelasan gugatan ini adalah apakah dasar gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun wanprestasi atau cedera janji;-----

2. Gugatan Penggugat Intervensi Kabur terkait obyek sengketa;-----

Objek yang menjadi sengketa dalam gugatan intervensi adalah mengenai bidang tanah pante, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, oleh Para Tergugat Intervensi/Penggugat Asal adalah dua objek sengketa. Yakni bidang tanah pante dengan bidang tanah Klibur, dimana kedua bidang tanah ini oleh Penggugat Asal disatukan dalam satu surat gugatan. Sehingga menurut hemat kami, jikalau Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi terhadap gugatan asal oleh penggugat asal dengan dua objek sengketa dalam perkara ini;-----

3. Eksepsi kapasitas Penggugat Intervensi sebagai wakil suku;-----

Bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat intervensi dalam perkara a quo adalah mengenai Tanah Ulayat Milik Suku dari Suku Tapobali, maka selayaknya pihak atau orang yang memberikan Kuasa kepada penerima Kuasa adalah Kepala Suku dari Suku Tapobali beserta anggota-anggota Sukunya. Sedangkan fakta yang terjadi sekarang adalah bahwa yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa adalah orang/individu yang dalam suku tersebut, tidak diketahui jelas kapasitasnya sebagai apa;-----

Para Tergugat II Intervensi;-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi/Intervenien tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini;-----Bahwa dalam gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah Sengketa berupa Kebun Pante, adalah merupakan tanah Hak Milik Ulayat dari Suku TAPOBALI, namun dalam gugatan Intervensinya tidak nampak bahwa Penggugat Intervensi/Intervenien membela dan mempertahankan kepentingan seluruh warga yang termasuk dalam Suku Tapobali, namun hanya membela kepentingan pribadinya saja (vide gugatan intervensi point 3 dan posita poin 1);-----

2. Bahwa gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi kabur (obscur Libel);--Bahwa dalam gugatan Asal, yang bertidak selaku Penggugat ada sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan Tergutangnya terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan Turut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang. Seharusnya dalam gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi/Intervenien menyebutkan secara jelas tentang posisi Para Penggugat dan posisi Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan Intervensi, sehingga jelas diketahui posisi hukum dari masing-masing pihak dalam gugatan Intervensi/gugatan insidentil tersebut;--



Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan Intervensi dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat I Intervensi :-----

1. Gugatan Penggugat Intervensi OBSCUUR LIBEL;-----

Menimbang, bahwa gugatan Intervensi pada intinya sama dengan gugatan biasa, yang dimaksud sama adalah bahwa gugatan itu memiliki syarat formal, yaitu gugatan itu harus mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur;---

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Para Tergugat I Intervensi adanya ketidakjelasan gugatan Intervensi ini adalah apakah dasar gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun gugatan wanprestasi atau cidera janji, dari eksepsi tersebut maka Majelis akan pertimbangkan adalah, bahwa didalam sengketa keperdataan tentunya harus dicermati hubungan hukum yang timbul, apakah suatu hubungan hukum itu lahir dari suatu perikatan (*verbentenis*) yang lahir karena undang, misalnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtige overheidsdaad*), perwakilan sukarela (*zaakwarming*) atau suatu perikatan yang lahir karena perjanjian (*overeenkomst*), sehingga didalam mengajukan gugatan perdata haruslah tegas tentang materi gugatan yang diajukan, sehingga tidak menyebabkan suatu kerancuan didalam menerapkan asas-asas hukum yang dipedomani;-----

Menimbang, bahwa didalam posita ke tiga gugatan intervensi bahwa Penggugat intervensi mengakui bahwa Kakang/Kepala Hamente pada waktu itu sebagai pengganti dari Ayahnya bernama Kakang Libu. Namun pemberian tanah oleh Raja Larantuka kepada orang yang menjabat sebagai Kakang/Kepala Hamente pada saat itu, oleh Penggugat intervensi sejak dahulu sampai sekarang selalu mengajukan keberatan. Karena pemberian kepada Raja Larantuka tahun 1928 pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian tanah pante untuk sekedar dibuatkan pasar Tradisional/Wulen Tobi (sekarang pasar Waiwadan) dan sisanya Raja minta untuk tanam pisang dan Kelapa dipake oleh Kakang Sengaji selama dia menjabat sebagai Kakang dan tinggal di Waiwadan dengan satu perjanjian, ketika jabatannya berakhir dan pulang menetap di tanah kelahirannya yakni Desa Horewura Kecamatan Adonara Tengah. Tanah tersebut dikembalikan ke pemilik (ulayat) yang sebenarnya yakni Suku Tapobali Atas Nama Antonius Sira;-----

Menimbang, bahwa apabila penggugat mendalilkan adanya satu perjanjian, maka tentunya ada pihak yang berjanji, dalam dalil posita ketiga tersebut tidak disebutkan secara tegas siapa yang membuat perjanjian apakah Penggugat Intervensi dengan Raja Larantuka, ataukah Penggugat Intervensi dengan MARTINUS SENGAJI DIAS, ataukah Raja Larantuka dengan MARTINUS SENGAJI DIAS, sehingga hal tersebut sangat menentukan hubungan hukum antar subyek hukum, sehingga ada suatu dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tidak jelas dari gugatan Penggugat Intervensi, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I Intervensi tentang gugatan kabur sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat I Intervensi yaitu :-----

2. Gugatan Penggugat Intervensi Kabur terkait obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat I Intervensi dalam mengajukan gugatannya melakukan komulasi atau penggabungan gugatan terhadap dua obyek yang berbeda, sehingga apabila Penggugat Intervensi hanya mempersoalkan salah satu dari obyek sengketa yang disengketakan hal tersebut tidak membuat suatu gugatan tersebut menjadi kabur, karena hanya salah satu obyek saja yang dianggap hak dari Penggugat Intervensi, justru menjadi rancu ketika seseorang atau pihak tertentu mengklaim suatu obyek sengketa yang tidak memiliki dasar hukum hanya karena gugatan asal berbentuk gabungan gugatan, atas pertimbangan tersebut, maka eksepsi kedua dari Para Tergugat I Intervensi sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Para Tergugat I Intervensi yaitu :-----

3. Eksepsi kapasitas Penggugat Intervensi sebagai wakil suku;-----

Menimbang, bahwa sangat penting untuk dicermati dalam mengajukan gugatan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok, seperti halnya suatu direktur mewakili suatu Persero, gugatan class action atas suatu masalah lingkungan, masalah kehutanan, atau masalah perlindungan konsumen, akan tetapi mengenai kedudukan kepala suku tidak diatur secara tertulis apa saja yang menjadi kewenangan ketua suku dalam mewakili sukunya, khususnya dalam beracara dipersidangan, oleh karena itu menurut Majelis kedudukan Ketua suku memiliki posisi yang sentral terhadap kepentingan sukunya, sehingga dalam kegiatan apapun kepala suku mempunyai peran



yang penting, termasuk pula untuk mewakili kepentingan didalam persidangan maupun diluar persidangan, terkait hal tersebut kedudukan kepala suku adalah suatu kedudukan yang didapat baik karena suatu pemilihan atau suatu turunan yang sifatnya mutlak diakui oleh warga adatnya, dengan demikian kepala suku tidaklah diwajibkan untuk mendapat kuasa dari warga sukunya apabila ia bertugas untuk membela kepentingan sukunya, untuk mengetahui Penggugat Intervensi sebagai kepala suku atau bukan hal tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara, maka atas hal tersebut Majelis berpandangan sudah selayaknya untuk eksepsi ketiga dari Para Tergugat I Intervensi untuk ditolak;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi secara satu persatu;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kesatu dari Para Tergugat II Intervensi yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi/Intervienien tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat Intervensi apakah dalam dirinya terdapat *legal standing*, untuk hal tersebut memiliki pertimbangan yang sma sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan eksepsi ketiga dari Para Tergugat I intervensi, karena kedudukan legal standing tersebut baru dapat dinilai setelah pemeriksaan pokok perkara, untuk itu Majelis berpandangan sudah selayaknya eksepsi kesatu dari Para Tergugat I Intervensi untuk ditolak;--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat II Intervensi yaitu :-----

2. Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi kabur (obscur Libel);--Bahwa dalam gugatan Asal, yang bertidak selaku Penggugat ada sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan Tergugatnya terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan Turut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang;----

Menimbang, bahwa indentitas dan kedudukan suatu pihak sangat penting dalam gugatan, karena setiap subyek hukum yang digugat memiliki hak dan kewajiban hukum, tidak dapat didalam gugatan nya menyebutkan salah satu orang dan yang lainnya hanya disingkat, seperti dalam gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi hanya mempermasalahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dalam konvensi, sedangkan Tergugat I dalam konvensi adalah pihak yang menguasai tanah klibur yang tidak dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi, dengan demikian Majelis berpandangan bahwa untuk eksepsi kedua dari Para Tergugat II Intervensi sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi Para Tergugat I Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara dalam intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai Pihak yang kalah secara tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Para Pihak dalam Intervensi (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);-----

Menimbang, bahwa dengan penuh rasa hormat terhadap Leluhur Lewotana Lamaholot Majelis Hakim bermaksud mengungkapkan suatu ikhtisar kepada para pihak;-----

"Titee morite lepas hala dari pewuno genin, naku pewuno genin ake sampe naan data laga, sehingga kaka aring gwete siak. Raga kaka aring penting hiko untuk genang ana bai titee. Pewuno genin, ake sampe genang bauk naen, naku pewuno genin dapat tite selesaikan melak senaren, maka nekewasa kewart untuk titee hama - hama.";-----

"Koda pulo ama tekaa gute maa liku nuba. Kirii lema kaka naot arii haka maa lapak nara";-----

Yang diterjemahkan bebas kedalam Bahasa Indonesia:-----

"Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari permasalahan, akan tetapi permasalahan janganlah sampai memecah persaudaraan. Menjaga persaudaraan sangat penting untuk anak cucu kita bersama. Permasalahan janganlah sampai diwariskan kepada anak cucu kita, jika masalah dapat diselesaikan secara damai merupakan harga yang tidak terhingga nilainya untuk kesejahteraan kita bersama." ;-----

Semua sabda yang diwariskan dipakai untuk melindungi bangsa";-----

"semoga pesan ini dapat diambil hikmahnya kepada para pihak";-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (**Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung,2009, Hal. 48**); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----



Menimbang, bahwa "putusan-putusan hakim tidak hanya didasarkan pada tradisi yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang lama. Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif" (**Santijpto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95**);---

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*);--

Memperhatikan akan, pasal 158 pasal 162., pasal 180., pasal 191 pasal 192. R.Bg, pasal 279, pasal 280, pasal 282 Rv., UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI; -----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI adalah ahliwaris yang sah dari MARTINUS SENGAI DIAS dan berhak atas obyek sengketa Tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS;-
3. Menyatakan obyek sengketa Tanah Pante Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS yang terletak di Desa waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur yaitu :-----

Bidang Tanah Pante yang dikuasai oleh :-----

1. Almarhum Laba Muli (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Tergugat II, III, IV dan V);-----

Batas-batasnya :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Selatan berbatasan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta



ahliwarisnya (Stefanus de Rosari Tergugat VI);--

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Kornelius Lio (Bastion Lio Tergugat IX);-----

Barat : Tanah milik Yosep Johan;-----

2. Almarhum Boy de Rosari (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu: Tergugat VI), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII);-----

Selatan berbatasan : Tanah pekarangan Udis Kleden;-----

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Tanah milik Afeng Arif ;-----

3. Almarhum Hendrikus Ata Langu (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII), batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Lorong;-----

Selatan : Tanah Para Penggugat sekarang dikuasai oleh Sofian Witak Tergugat X;-----

Timur : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Yosep Duli Muli Tergugat III);-----

Barat : Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Almarhum Boy de Rosari beserta ahliwarisnya (Stefanus de Rosari Tergugat VI);-----

4. Almarhum Kornelius Lio (kemudian diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu : Bastian Lio) batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Lorong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

: Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Hendrikus Ata Langu (ahliwarisnya : Benedikta Hurit Tergugat VII, Kristo Lanang Tergugat VIII) ;-----

Timur

: Tanah milik almarhumah Ona Martina

Barat

: Tanah Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh almarhum Laba Muli (Petrus Muli Tergugat IV;---

Beserta segala tanaman yang ada di dalamnya adalah milik sah MARTINUS SENGAI DIAS yang diwariskan kepada Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VI;-----

4. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak berhak atas obyek sengketa tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS;-
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai objek sengketa Tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS tanpa alas hak adalah perbuatan melanggar hukum;-----
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No : 228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAS yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur adalah sah dengan segala akibat hukumnya;-----

7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa Tanah Pante dengan Sertipikat Hak Milik dengan No : 97, Surat Ukur No :228 /P atas nama MARTINUS SENGAI DIAZ, serta mengembalikannya kepada Penggugat II, Penggugat V dan Penggugat VII;-----

8. Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mendirikan bangunan rumah/rumah tinggal di atas tanah sengketa a quo atas seijin orang tua Para Penggugat patut mendapat perlindungan hukum tidak dapat diterima;-----

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 3.133.000 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sebesar Rp. 3.133.000 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk para Tergugat;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;-----

DALAM INTERVENSI ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi Para Tergugat I Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar nihil;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari Senin, Tanggal 23 Maret 2015 yang dipimpin oleh : **ROSIHAN LUTHFI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, Tanggal 26 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : **ROSIHAN LUTHFI, SH.,** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M. Hum.** dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : **BENEDIKTUS B. OJAN.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lantuka, di hadiri oleh Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Penggugat Intervensi;-----

Hakim Ketua,

Ttd.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Ttd.

SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.

Halaman 142 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

BENEDIKTUS B. OJAN

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	150.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	2.575.000,-
4.	Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp.	3.500.000,-
5.	Biaya redaksi putusan.....	Rp.	5000,-
6.	Biaya materai putusan	Rp.	6000,-
		J U M L A H	Rp. 6.266.000,-

(enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang serupa dengan aslinya

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

LAHIBU WENI.

NIP : 19670617 199303 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)